



Yayasan
Kyadiren

Diedit Oleh
MUSLIM LOBUBUN



ANTARA HUKUM ADAT DAN NEGARA

KOMPLEKSITAS PENERAPAN HUKUM AGRARIA
DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA

ANTARA HUKUM ADAT DAN NEGARA

KOMPLEKSITAS PENERAPAN HUKUM AGRARIA DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Diedit oleh

MUSLIM LOBUBUN



Yayasan
Kyadiren

ANTARA HUKUM ADAT DAN NEGARA: KOMPLEKSITAS PENERAPAN HUKUM AGRARIA DALAM
KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Copyright © Editor dan Penulis 2025

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Kyadiren

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Right Reserved*

Hak penerbitan pada Penerbit Yayasan Kyadiren Tahun 2025

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

vi+140 hlm, 16 cm x 24 cm

ISBN : 978-623-88721-2-1 (PDF *ebook*)

QRSBN : 62-0249-02442-8 (PDF *ebook*)

DOI : 10.46924/pyk.20

Diterbitkan oleh:



Telp : (0981)27270

Situs Web : www.penerbit.kyadiren.or.id

e-mail : kyadiren@gmail.com

Alamat : Jl. Petrus Kafiari, Brambaken, Samofa Biak, Papua 98111



Karya ini dilisensikan dibawah lisensi internasional
Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License

Editor

MUSLIM LOBUBUN



Assoc. Prof. Dr. Muslim Lobubun. S.H., M.H.

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- Dosen Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- Staf Ahli Bupati bidang Hukum di Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor
- Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Biak-Numfor
- Ketua DPC Peradi Biak Numfor
- Mediator Tersertifikasi Mahkamah Agung
- Advokat Senior

Scopus ID: 58639235000

e-mail: m.lobubun@gmail.com

Penulis

Muslim Lobubun Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua

Yanuriansyah Ar Rasyid
Program Studi Hukum, Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Hamza Toatubun Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua

Leni Sipra Helen Rahakbauw
Program Studi Hukum, Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Abdul Karim Program Studi
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Biak-Papua

Yakoba Yuliana Hattu Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua

Rosa Mual Program Studi
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Biak-Papua

Nisrawanty Lembang Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua

Grasela Natalia Jeujan
Program Studi Hukum, Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku “Antara Hukum Adat dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua” ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini merupakan hasil kajian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai dinamika hukum agraria di Papua, khususnya dalam konteks interaksi antara hukum adat, hukum nasional, serta kebijakan otonomi khusus.

Papua, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, memiliki kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum agraria. Keberadaan hak ulayat masyarakat adat yang telah lama eksis sering kali berbenturan dengan kebijakan nasional serta kepentingan pembangunan. Dalam buku ini, berbagai aspek historis, filosofis, serta implementasi hukum agraria di Papua dikaji secara mendalam guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan agraria di wilayah ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan dan pengembangan kajian hukum agraria ke depan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap isu-isu agraria dan hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Papua.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga upaya kecil ini dapat menjadi bagian dari upaya besar dalam mewujudkan sistem hukum agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

Biak, Maret 2025

Muslim Lobubun

Editor

Daftar Isi

Editor	i
Penulis	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi

Bagian 1. Fondasi Hukum Agraria

1. BAB 1. Hukum Agraria: Definisi, Pengertian Dan Ruang Lingkup
Muslim Lobubun 1-22
2. BAB 2. Sejarah Hukum Agraria di Indonesia
Yanuriansyah Ar Rasyid 23-36
3. BAB 3. Fondasi Hukum Agraria di Papua: Konflik Historis, Hak Masyarakat Adat
Hamza Toatubun 37-58

Bagian 2. Hukum Agraria Papua & Kompleksitas Otonomi Khusus

4. BAB 4. Kompleksitas Hukum Agraria Papua: Interaksi Hak Ulayat, Otonomi Khusus, dan Keberlanjutan Budaya Masyarakat Adat
Leni Sipra Helen Rabakbaum 59-80
5. BAB 5. Hak Ulayat Dan Hak Masyarakat Adat
Abdul Karim 81-92
6. BAB 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua
Yakoba Yuliana Hattu & Rosa Mual 93-114
7. BAB 7. Konflik Tanah di Wilayah Papua
Nisrawanty Lembang & Grasela Natalia Jeujanen 115-134

Indeks	135
---------------	-----

Daftar Tabel

Tabel 1.	Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan _____	13
Tabel 2.	Pertentangan antara UU Kehutanan dan UU Otonomi Khusus Papua _____	101
Tabel 3.	Degradasi dan Eksploitasi dalam Aktivitas Pertambangan____	109
Tabel 4.	Perkembangan Hukum Tanah di Papua. _____	120
Tabel 5.	Daftar Konflik Tanah Yang Terjadi di Papua _____	128

BAGIAN 1

FONDASI HUKUM AGRARIA

- A. **BAB 1. HUKUM AGRARIA: DEFINISI, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**
Muslim Lobubun 1-22
- B. **BAB 2. SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA**
Yanuriansyah Ar Rasyid 23-36
- C. **BAB 3. FONDASI HUKUM AGRARIA DI PAPUA: KONFLIK HISTORIS, HAK MASYARAKAT ADAT**
Hamza Toatubun 37-58

HUKUM AGRARIA: DEFINISI, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Muslim Lobubun 10.46924/pyk.20.c13

A. Pendahuluan

Tanah bukan sekadar hamparan permukaan bumi yang kita pijak. Ia adalah entitas kompleks yang menopang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi—sosial, ekonomi, politik, budaya, dan spiritual. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang kian deras, pertanyaan tentang siapa yang berhak atas sebidang tanah dan bagaimana seharusnya tanah digunakan menjadi semakin mendesak untuk dijawab. Terlebih di Indonesia, negara yang diberkahi kekayaan sumber daya alam melimpah dengan keberagaman budaya dan sistem nilai yang menyertainya.

Sejarah mencatat bahwa persoalan agraria seringkali menjadi pemantik konflik berkepanjangan. Dari era kolonial hingga masa kemerdekaan, dari Orde Lama hingga era Reformasi, pergulatan kepentingan antara negara, pemodal, dan masyarakat adat dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah terus berlangsung dengan dinamika yang kompleks. Dalam konteks inilah, pemahaman mendalam terhadap hukum agraria menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan bagi setiap insan yang bersentuhan dengan persoalan tanah—baik sebagai akademisi, praktisi hukum, pengambil kebijakan, maupun masyarakat umum.

Hukum agraria, sebagai payung hukum yang mengatur relasi manusia dengan tanah dan sumber daya alam yang terkait, memiliki posisi strategis dalam tatanan hukum nasional. Ia tidak hanya mengatur aspek teknis kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menyentuh aspek filosofis yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam, keadilan sosial

dan kesejahteraan bersama. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, sebagai tonggak penting dalam sejarah hukum agraria Indonesia, lahir dari semangat untuk melepaskan diri dari belenggu sistem hukum kolonial yang dualistik dan menciptakan sistem hukum agraria nasional yang selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Setelah lebih dari enam dekade berlalu sejak disahkannya UUPA, perjalanan hukum agraria Indonesia telah melewati berbagai fase perkembangan. Dari upaya unifikasi hukum agraria, pelaksanaan program landreform, hingga penyesuaian dengan dinamika global dan kepentingan pembangunan nasional. Perjalanan ini tidak selalu mulus; berbagai tantangan dan kendala muncul dalam implementasinya. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar institusi, keterbatasan data pertanahan, hingga ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sistem hukum turut mewarnai dinamika pelaksanaan UUPA di lapangan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemahaman komprehensif tentang hukum agraria menjadi kunci untuk mencari solusi yang tepat. Melalui penelusuran mendalam tentang definisi, sejarah, ruang lingkup, dan perkembangan hukum agraria, kita dapat memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana sistem hukum agraria nasional dibangun dan bagaimana ia beroperasi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Buku ini hadir sebagai kontribusi dalam upaya memperdalam pemahaman tersebut.

Dengan mengupas secara detail berbagai aspek hukum agraria—mulai dari pengertian, sejarah, hingga perbedaan antara hukum agraria dan hukum pertanahan—buku ini berupaya menyajikan perspektif komprehensif yang dapat menjadi rujukan bagi para pembaca. Melalui analisis terhadap sumber-sumber otoritatif dan pemikiran para ahli di bidang hukum agraria, buku ini menawarkan landasan teoretis yang kuat untuk memahami dinamika hukum agraria di Indonesia.

Lebih dari sekadar menghadirkan konsep-konsep hukum yang abstrak, bab ini juga berupaya mengaitkan pembahasan teoretis dengan konteks praktis. Dengan mengangkat berbagai isu kontemporer dalam

hukum agraria—seperti konflik pertanahan, reforma agraria, dan tantangan dalam implementasi UUPA—bab ini mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana prinsip-prinsip hukum agraria diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Apakah kebijakan dan praktik tersebut telah mencerminkan semangat keadilan dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan UUPA? Bagaimana peran berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—dalam mewujudkan keadilan agraria?

Era di mana isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian global, peran hukum agraria dalam mengatur pemanfaatan tanah dan sumber daya alam menjadi semakin krusial. Buku ini juga mengajak pembaca untuk merefleksikan bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik agraria. Bagaimana keseimbangan dapat dicapai antara pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem untuk generasi mendatang? Bagaimana hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka dapat dilindungi di tengah tekanan pembangunan?

Dengan menghadirkan pembahasan yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek hukum agraria, buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam upaya memperkuat pemahaman dan praktik hukum agraria di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hukum agraria, kita dapat bergerak bersama menuju terwujudnya keadilan agraria dan kesejahteraan bersama sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dan semangat UUPA

B. Definisi Hukum Agraria

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sebagai elemen fundamental dari lingkungan fisik, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik yang mendalam. Sebagai akademisi, praktisi hukum, atau individu yang tertarik dalam bidang

hukum agraria, memahami pentingnya peran tanah adalah langkah awal yang vital.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, tanah menjadi landasan bagi pembangunan nasional dan perekonomian suatu negara. Tanah memberikan tempat bagi pemukiman, pertanian, industri, dan infrastruktur yang memungkinkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Penentuan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah menjadi elemen krusial dalam menyelenggarakan tata ruang, memajukan sektor pertanian, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tanah juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Distribusi dan akses terhadap tanah dapat mempengaruhi struktur sosial dan kekuasaan di masyarakat. Kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, serta konflik kepentingan seringkali terkait erat dengan permasalahan agraria.² Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum agraria menjadi penting dalam mendorong pemerataan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Aspek budaya dan identitas juga terkait erat dengan tanah. Tanah merupakan tempat berasalnya tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal suatu masyarakat. Hak-hak masyarakat adat atas tanah menjadi isu yang sensitif dan kompleks dalam hukum agraria. Memahami hukum agraria membuka ruang untuk menghormati dan melindungi kekayaan budaya serta hak-hak kelompok masyarakat yang telah lama menghuni dan merawat tanah.

Terlihat, betapa pentingnya peran tanah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tanah menjadi fondasi pembangunan nasional dan ekonomi suatu negara, serta menjadi tempat bagi pemukiman, pertanian, industri, dan infrastruktur. Penentuan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah memainkan peran krusial dalam tata ruang, pertanian, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, aspek politik, budaya, dan identitas juga terkait erat dengan tanah. Distribusi dan akses terhadap tanah

¹ Harison Citrawan, "Problematisasi Hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi Dan Konflik Sumber Daya Alam Di Papua," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 279, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.24>.

² I. S Sitanggang et al., "Usability Testing of SOLAP for Indonesia Agricultural Commodity," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 299, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/299/1/012054>.

mempengaruhi struktur sosial, kekuasaan, dan kearifan lokal suatu masyarakat. Hak-hak masyarakat adat atas tanah menjadi isu yang sensitif dan kompleks dalam hukum agraria.

Dalam konteks ini, akan disinggung juga tentang pengertian dan definisi agraria. Agraria merujuk pada hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah, serta sumber daya alam yang terkait. Pengertian dan definisi agraria menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan hukum agraria secara tepat.

Kata agraria berasal dari Bahasa latin yakni ager dan agrarius. Kata ager yang bermakna. Sedangkan kata agrarius mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Kata agraria dalam istilah terminologi Bahasa di Indonesia dapat dimaknai dengan hal yang berkaitan dengan tanah pertanian dan perkebunan.³ Adapun dalam Bahasa Inggris kata agraria terambil dari kata agraria yang dapat diartikan tanah serta memiliki kaitan erat dengan usaha pertanian. Dalam kamus *Black Law Dictionary* menerangkan *Agraria Laws* digunakan untuk merujuk pada kumpulan peraturan hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian dan penguasaan tanah secara lebih adil dan merata.⁴

Selain itu, berdasarkan lingkungan administrasi pemerinta kata agraria dapat diartikan sebagai tanah non pertanian dan tanah pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No.2043 dimana lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana telah disahkan pada tanggal 24 September 1960, tidak memberikan penjelasan serta pengertian secara khusus terkait agraria. Namun dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan ruang lingkup agraria sebagaimana tertera dalam konsideran.

Menurut pendapat beberapa ahli diantaranya adalah Utrecht hukum agraria adalah hukum yang secara khusus yang membebaskan tugas kepada pejabat administrasi yang memiliki wewenang mengurus berbagai urusan

³ Muhamad Sadi, Khalisah Hayatuddin, and Suharyono Suharyono, *Hukum Agraria Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (Toronto: Thomson Reuters, 2019).

pertanahan sebagai bentuk tugas yang diemban oleh mereka.⁵ Boedi Harsono berpendapat Hukum agraria adalah suatu kelompok bidang hukum yang berbeda, masing-masing memberikan kendali atas sumber daya alam tertentu.⁶ Adapun hukum pertanian adalah seluruh aturan dan Ketentuan hukum yang berkaitan dengan usaha dan pertanian, yang tersebar di banyak bidang hukum, baik perdata maupun pemerintahan, disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan sejumlah studi terkait dengan kepemilikan hak atas tanah.⁷ Sedangkan menurut Tjitrosoedibio dan Soebekti hukum agraria merupakan sistem legislatif sipil, negara, dan administrasi negara yang mengatur hubungan antara orang-orang, termasuk badan hukum, dan kekuasaan yang timbul dari hubungan ini dengan tanah, air, dan ruang di seluruh negeri.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 56 UUPA menerangkan ruang lingkup agraria diantaranya adalah meliputi bumi yakni permukaan serta yang ada dibawahnya; air yang meliputi air laut dan air pedalaman; serta ruang angkasa yang berarti ruang angkasa yang ada di atas bumi). Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hukum agraria adalah seperangkat aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah, air dan ruang angkasa. Selain itu menurut Parlindungan menyatakan agraria memiliki ruang lingkup dalam arti sempit yang berarti hak-hak atas tanah atau hanya Sebatas pertanian saja.⁹

Berdasarkan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.ruang lingkup agraria berdasarkan UUPA selaras dengan ruang lingkup sumber daya agraria atau sumber daya alam yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bumi

⁵ Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, 9th ed. (Tangerang Selatan: Pustaka Sinar Harapan, 1966).

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya* (Jakarta: Djambatan, 2003).

⁷ Elisa Morgera and Andrea Saba, "Sustainable Agricultural Production, Environmental Sustainability and Food Security: How to Frame the Legal Intervention," in *Agricultural Law: Current Issues from a Global Perspective*, ed. Mariagrazia Alabrese et al. (Cham: Springer, 2017), 15–18, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64756-2_2.

⁸ R. Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 9th ed. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986).

⁹ AP Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UUPA bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.

2) Air

Pasal 1 ayat (5) UUPA secara jelas menerangkan air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

3) Ruang Angkasa

Pasal 1 ayat (6) UUPA menerangkan ruang angkasa merupakan ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

4) Segala kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kekayaan alam yang terdapat dan terkandung dalam bumi disebut sebagai bahan atau unsur-unsur kimia, mineral dan bijih-bijih serta termasuk di dalamnya batuan mulia yang berasal dari endapan-endapan alam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menegaskan kekayaan alam yang terkandung di dalam air antara lain

sejumlah ikan serta kekayaan alam yang berada didalam perairan pedalaman dan laut di wilayah Indonesia.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi dan perairan, penting untuk memperhatikan konsep dan badan hukum Zona Ekonomi Eksklusif, yang mencakup wilayah perairan dengan batas maksimum 200 mil laut diukur dari garis pantai wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menerangkan Di wilayah Ekonomi Eksklusif ini, Negara Republik Indonesia memiliki hak penuh untuk menjalankan eksplorasi, eksploitasi, dan kegiatan lainnya terhadap semua sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang berada di dasar laut dan di bawahnya, serta di atas permukaan air. Hal ini merupakan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa hukum agraria adalah hukum yang membahas berkaitan dengan tanah dan atau tanah pertanian. Adapun pengertian agraria secara sempit adalah hanya meliputi permukaan bumi disebut dengan tanah, sedangkan pengertian secara luas berarti meliputi bumi, air ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

C. Hukum Agraria dan Hukum Tanah

a) Hukum Agraria

Jika kita menyebutkan agraria dengan makna yang sangat luas, maka dalam konteks UUPA, Hukum Agraria tidak hanya terbatas pada satu aspek hukum saja. sejumlah aturan hukum yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya. Hukum agraria mencakup banyak aspek, termasuk perizinan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa terkait tanah dan sumber daya alam. Beberapa ahli hukum diantaranya Soedikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum agraria adalah seluruh kaidah hukum bersifat tertulis dan tidak tertulis yang mengatur berkaitan dengan hukum agraria.

Adapun hukum agraria adalah satu kelompok yang terdapat di dalamnya ragam bidang hukum dimana tiap-tiap pembahasan di dalamnya mengatur terkait hak penguasaan atau sumber daya alam tertentu dimana termasuk dalam pengertian agraria. Hukum agraria dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang diantaranya adalah:¹⁰

- 1) Hukum air merupakan hukum yang mengatur hak-hak berkaitan dengan penguasaan atas air;
- 2) Hukum tanah adalah hukum yang mengatur terkait hak penguasaan atas tanah yakni tanah yang berada di permukaan bumi;
- 3) Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang mengatur terkait hak menguasai bahan-bahan galian sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pertambangan;
- 4) Hukum perikanan merupakan seperangkat aturan hukum berkaitan tentang hak menguasai atas segala kekayaan alam yang terdapat di dalam air baik laut, sungai, atau rawa dan sejenisnya;
- 5) Hukum kehutanan merupakan seperangkat aturan yang mengatur berkaitan hak penguasaan hutan serta hasil hutan yakni memungut hasil hutan;

Hukum penguasaan atas tenaga serta unsur-unsur di ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUPA dimana mengatur tentang hak penguasaan atas tenaga beserta unsur-unsurnya dalam ruang angkasa. Selain itu menurut Supriadi dalam pembukaan UUD 1945 dimana cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. sehingga dengan adanya UUPA ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945.

Selain itu, obyek dari hukum agraria terbagi menjadi dua yakni:¹¹

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya* (Jakarta: Djambatan, 2003).

¹¹ Muwahid Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016).

- 1) Hukum agraria dalam arti sempit, dimana hanya membahas terkait dengan penguasaan hak atas tanah dimana meliputi hak negara Indonesia terhadap tanah, hak ulayat, hak personal atas tanah.
- 2) Hukum agraria dalam arti luas, dimana perihal yang dibahas antara lain adalah:
 - Hukum kehutanan yang berkaitan dengan hak penguasaan atas hutan;
 - Hukum pengairan berkaitan dengan kegunaan air;
 - Hukum lingkungan hidup dimana berkaitan erat dengan tata guna tanah;
 - Hukum ruang angkasan yang membahas tentang ruang angkasa.

b) Hukum Tanah

Tanah dalam KBBI dijelaskan sebagai sebuah permukaan dan lapisan bumi yang berada di bagian paling atas, selain itu dalam Pasal 4 UUPA dijelaskan pengertian tanah adalah sebagai berikut:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.¹²”

Sehingga, berdasarkan Pasal 4 UUPA diatas dapat ditarik kesimpulan istilah tanah yakni merupakan permukaan bumi yang berada di atas. Permukaan bumi dalam hal ini bermakna suatu bagian dari tanah dimana tiap orang atau badan hukum memiliki hak atas bagian tanah tersebut. Sebagai konsekuensi dari hak atas permukaan bumi, permasalahan hukum sering kali muncul terkait hak atas tanah beserta segala bangunan atau objek yang berada di atasnya.

Adapun beberapa persoalan hukum yang dimaksud ialah asas-asas yang erat kaitannya antara tanah, tanaman dan bangunan yang berdiri dan

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Gitamedia Press, 2015).

terdapat diatasnya, selain itu terdapat suatu asas yakni asas perlekatan (*accessie*) dalam hukum tanah. Konsep perlekatan dalam asas perlekatan tersebut mencerminkan bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda tanaman yang berada di atas tanah tidak dapat dipisahkan secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari tanah yang sama.

Oleh karena itu, Dalam konteks hak atas tanah, hak tersebut mencakup kepemilikan terhadap bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, kecuali jika terdapat kesepakatan khusus dengan pihak lain yang mengatur sebaliknya. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, bilamana dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana disebutkan tanah dalam pengertian yuridis ialah permukaan bumi Adapun hak atas tanah merupakan hak suatu bagian tertentu yang terdapat di permukaan bumi yang memiliki batas serta dimensi dan ukuran Panjang dan lebar. Adapun ruang yang dimaksudkan dalam arti yuridis ialah berbatas, berdimensi tiga yakni Panjang, lebar serta tinggi sebagaimana dipelajari pada hukum penataan ruang.

Dalam hukum tanah, terdapat aturan-aturan yang menyangkut dengan Hak Penguasaan Atas Tanah (selanjutnya disebut HPAT). Lebih jauh, Aspek-aspek lain seperti penggunaan tanah dan pewarisan tanah tidak terikat oleh Hukum Tanah, tetapi tunduk pada peraturan hukum lain yang berlaku., seperti Hukum Tata Guna Tanah berperan penting dalam mengatur bagaimana tanah digunakan, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Hukum Tata Ruang dan/atau Hukum Tata Lingkungan, lalu tanah yang hendak dijadikan sebagai suatu warisan tunduk terhadap hukum waris.

Hukum tanah merupakan kumpulan semua peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang secara keseluruhan mengatur hak-hak kepemilikan atas tanah. Hukum tanah mencakup lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret, baik aspek publik maupun privat. Hal ini memungkinkan penyusunan dan pembelajaran secara sistematis, membentuk satu kesatuan yang menyusun sistem hukum tanah secara utuh.

Adapun beberapa ketentuan dalam hukum tanah yang bersifat tertulis bersumber dalam UUPA serta aturan-aturan pelaksanaannya dimana aturan dimaksud memiliki kesinambungan terhadap tanah dimana sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah yang bersifat tidak dikodifikasi bersumber dalam hukum adat tentang tanah serta yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkap. Hal tersebut erat kaitannya dengan politik hukum yang terjadi di Indonesia. hakikatnya dalam HPAT sangat menginginkan serta mencita-citakan hukum yang dikodifikasi agar mudah dan dapat diketahui khalayak umum serta dapat mencapai kepastian hukum.

Namun, pada kenyataannya hingga saat ini bangsa Indonesia belum dapat mengatur keseluruhan hukum tentang HPAT bersifat tertulis, selain itu terdapat HPAT yang bersifat tidak tertulis yakni hukum adat. Berikut terdapat 2 macam hukum yang berlaku tentang HPAT dalam HTN diantaranya ialah:

- 1) Hukum tertulis diantaranya adalah
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;
- 3) Undang-Undang Pokok Agraria;
- 4) Aturan-aturan terdahulu sebelum berlakunya UUPA menurut aturan peralihan dari UUD 1945
- 5) Hukum tidak tertulis diantaranya adalah:
 - Hukum adat dan;
 - Hukum kebiasaan bersifat baru yang bukan hukum adat.

Pada tiap hukum tanah terkandung di dalamnya serangkaian aturan tentang ragam Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT). Hak yang terkandung pada HPAT berupa wewenang larangan dan/atau kewajiban bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang terdapat hak di dalamnya. Maksud dari sesuatu yang bersifat dilarang wajib dan boleh untuk diperbuat yang terdapat dalam hak penguasaan tersebutlah yang menjadi tolok ukur dan kriterium serta pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah di dalam hukum tanah.

Guna efisiensi dalam menelaah studi hukum tanah dalam hal ini pentingnya untuk melakukan pendekatan dalam pengertian HPAT, sehingga dalam hal ini objek hukum tanah serta pendekatan dalam hak penguasaan atas tanah terbagi menjadi 2 diantaranya adalah:¹³

- 1) HPAT sebagai Lembaga hukum.
- 2) HPAT Belum terjadi keterkaitan langsung antara hak penguasaan atas tanah dengan individu orang dan/atau badan hukum sebagai subjek atau pemegang haknya.
- 3) HPAT sebagai hubungan hukum yang nyata.
- 4) HPAT ini telah terhubung dengan hak tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Selain itu dilihat dari aspeknya, hukum tanah memiliki 2 aspek yakni publik dan privat. Hak bangsa dan negara Indonesia atas tanah adalah beraspek public serta privat, hak menguasai dari negara atas tanah memiliki aspek public, sedangkan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat memiliki aspek public dan privat serta hak individual seseorang terhadap tanah beraspek privat.

D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Agraria dan Hukum Pertanian

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum agraria dan hukum pertanian Adapun perbedaan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Agraria dan Hukum Pertanian*

	Hukum Tanah	Hukum Agraria
Pembahasan	Mengatur tentang pertanian, pemilihan tanah, dan pemanfaatan	Mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.

¹³ Dina Catur Ayu Ningtyas, “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.69957/crv3i01.698>.

	Hukum Tanah	Hukum Agraria
	tanah	
Pembahasan	Membahas tentang hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah.	Mencakup hubungan sosial yang dimiliki masyarakat dalam proses pembangunan, penggunaan, renovasi, dan perlindungan tanah.
Objek Kajian	Mencakup pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tradisional mereka.	Objek Hukum Tanah adalah Hak Penguasaan Atas Tanah, yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.
Tujuan	Melindungi tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan publik, seperti taman nasional, danau, dan area lainnya.	Hierarkhi hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak-hak perseorangan, seperti hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan), dan hak milik atas satuan rumah susun.

Adapun beberapa persamaan diantara keduanya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Keduanya merupakan bagian dari hukum tata usaha negara.
- 2) Keduanya mengatur mengenai pertanahan dan pemilikan tanah.
- 3) Keduanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah.
- 4) Keduanya melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tradisional mereka.

- 5) Keduanya mengatur mengenai perlindungan terhadap tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan publik, seperti taman nasional, danau, dan area lainnya.

E. Ruang Lingkup Hukum Agraria

Kemunculan UUPA No. 5 Tahun 1960 merupakan angin segar bagi bangsa Indonesia. jauh sebelum kelahiran UUPA, tepatnya sebelum diproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berlaku dualism hukum agraria yakni hukum agraria adat dan hukum agraria perdata barat, pun sama halnya dengan hak atas tanah yakni terdapat hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan hak atas tanah menurut hukum barat. Tentu hal tersebut menimbulkan kerugian serta tidak ada kepastian hukum tentunya. Beberapa tujuan lahirnya UUPA diantaranya adalah:¹⁴

- 1) Meletakkan landasan bagi konstruksi hukum pertanahan Negara Indonesia, yang akan menjadi alat membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat khususnya kaum petani sebagai upaya untuk memajukan masyarakat yang adil dan Makmur;
- 2) Menetapkan prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai penyelarasan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Setelah kelahiran UUPA tersebut, sejak itu pun agraria merupakan suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, selain itu sebagai bentuk salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan unifikasi hukum yakni penyatuan atau penyelarasan dan kepastian hukum berkaitan dengan permasalahan keagrariaan. Sebelumnya menjadi cabang ilmu yang bersifat berdiri sendiri tentunya hukum agraria harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus

¹⁴ Margaretha Boru Sitanggang et al., "Sejarah Terbentuknya UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Dan Implementasinya Ditinjau Dari Awal Lahirnya Hukum Agraria Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 5 (2024): 115–125, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i5.3657>.

dipenuhi diantaranya adalah objek materiil dan objek formal. Objek materiil oleh UUPA telah disebutkan secara tegas yaitu, Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai pembeda terhadap cabang- cabang ilmu lainnya. Sedangkan Objek formalnya yaitu, UUPA sendiri yang merupakan dasar atau pedoman dalam Penyusunan hukum agraria nasional.

Setidaknya terdapat 5 perangkat hukum dalam hukum agraria pada masa penjajahan di wilayah Hindia Belanda diantaranya adalah:¹⁵

1) Hukum Agraria Adat

Seluruh kaidah hukum agraria dimana bersumber dari hukum adat serta berlaku terhadap tanah yang telah memiliki hak sebagaimana telah diatur oleh hukum adat.

2) Hukum Agraria Barat

Merupakan seluruh kaidah hukum agraria dimana bersumber pada hukum perdata barat yakni bersumber pada Boergerlijk Wetboek (BW) seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal. Selain itu terdapat hak atas tanah dimana bersumber dalam hukum yang bersifat tidak tertulis yakni berdasarkan kebiasaan di mana lampau pada masa penjajahan semisal dalam menyewa tanah yang terjadi di Batavia (Jakarta tempo dulu)

3) Hukum Agraria Administratif

Merupakan seluruh aturan, putusan dimana merupakan bagian dari politik agraria pemerintah kala itu sebagai badan penguasa.

4) Hukum Agraria Swapraja

¹⁵ Damianus Krismantoro, "Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat," *International Journal of Demos* 4, no. 2 (2022): 880–89, <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.

Kaidan hukum agraria yang bersumber dari kaidah hukum agraria dibawahnya berupa peraturan tentang tanah yang terdapat di daerah swapraja diantaranya adalah Yogyakarta dan Aceh.

5) Hukum Agraria Antar Golongan

Sebagaimana telah malum, bahwa seringkali terjadi sengketa tanah yang terjadi antar golongan sehingga hukum yang digunakan adalah hukum agraria antar golongan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap tanah antar dua golongan. Merupakan seluruh kaidah hukum yang hukum mana yang berlaku (adat atau barat). Adapun sistem dari hukum agraria perdata bersifat dulaistis dan pluralistis dimana bagi orang non pribumi berlaku hukum perdata barat sedangkan bagi orang pribumi berlaku hukum agraria barat. Sebagai contoh permasalahan antara dua golongan adalah orang Indonesia asli (Pribumi) memperoleh tanah barat karena: membeli dari orang barat, kawin dengan orang bukan Indonesia asli, dan pemberian oleh pemerintah. Sehingga akan mengakibatkan timbulnya tanah dan pemegang haknya diatur dengan (tunduk dengan) hukum yang berlainan.

Kelima perangkat hukum agraria diatas masih tetap berlaku sebagaimana tertera pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta dinyatakan masih berlaku apabila belum diadakan yang baru. Namun, hukum agraria administratif yang terdapat dalam Agrarische wet dan Agrarische Besluit telah diganti oleh Pemerintah Republik Indonesia berupa hukum agraria administratif terkait pemberian izin oleh pemerintah.

Bilamana dilihat berdasarkan obyeknya, Adapun hukum agraria nasional, terbagi menjadi 2 yakni:¹⁶

1) Hukum agraria bersifat sempit

¹⁶ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89–95, <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>.

Hanya membahas mengenai kepemilikan atas tanah yang mencakup kepemilikan bangsa Indonesia atas tanah, kepemilikan negara atas tanah, hak ulayat, kepemilikan individu atas tanah.

2) Hukum agraria bersifat luas

- Hukum lingkungan
Berkaitan dengan landreform dan tata guna tanah
- Hukum ruang angkasa
Berhubungan dengan ruang angkasa dan hal yang berkaitan dengannya
- Hukum pengairan
Berkaitan dengan hak guna air
- Hukum kehutanan
Berhubungan dengan hak penguasaan tanah
- Hukum pertambangan
Erat kaitannya dengan hak menguasai tambang

F. Kesimpulan

Perjalanan panjang dalam mengupas seluk-beluk hukum agraria di Indonesia telah mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dinamika yang mewarnai hubungan antara manusia, tanah, dan sumber daya alam. Melalui penelusuran definisi, sejarah, ruang lingkup, dan perbedaan antara hukum agraria dan hukum pertanahan, terungkap bahwa hukum agraria bukan sekadar kumpulan aturan teknis tentang penguasaan tanah, melainkan cerminan dari falsafah dan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh bangsa Indonesia tentang relasi manusia dengan alam dan prinsip keadilan sosial.

Hukum agraria, sebagaimana tercermin dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, lahir dari semangat untuk mengatasi dualisme hukum warisan kolonial dan menciptakan sistem hukum pertanahan nasional yang selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Melalui unifikasi hukum agraria, UUPA berupaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi

seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip yang melandasi UUPA—seperti prinsip kebangsaan, prinsip Hak Menguasai Negara, prinsip pengakuan hak ulayat, prinsip fungsi sosial tanah, dan prinsip keadilan—mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembahasan tentang definisi hukum agraria, kita telah melihat bahwa konsep “agraria” sendiri memiliki beragam interpretasi, mulai dari pengertian sempit yang hanya mencakup tanah pertanian hingga pengertian luas yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Keberagaman interpretasi ini mencerminkan kompleksitas objek yang diatur oleh hukum agraria dan luasnya cakupan persoalan yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam.

Penelusuran terhadap sejarah hukum agraria mengungkapkan bahwa perjalanan menuju unifikasi hukum agraria bukanlah proses yang mudah. Pluralisme hukum yang berlaku pada masa kolonial—dengan adanya hukum agraria adat, hukum agraria barat, hukum agraria administratif, hukum agraria swapraja, dan hukum agraria antar golongan—telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah. UUPA hadir sebagai solusi untuk mengatasi pluralisme tersebut dan menciptakan sistem hukum agraria nasional yang terpadu.

Dalam membedakan antara hukum agraria dan hukum pertanahan, kita telah melihat bahwa meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan mendasar dalam cakupan dan fokusnya. Hukum agraria memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pengaturan tentang bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sementara hukum pertanahan lebih spesifik mengatur tentang hak-hak penguasaan atas tanah. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan utamanya, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Ruang lingkup hukum agraria, sebagaimana diatur dalam UUPA, tidak hanya mencakup pengaturan tentang hak-hak atas tanah, tetapi juga prinsip-prinsip dasar seperti fungsi sosial tanah, pembatasan luas maksimum dan minimum pemilikan tanah, larangan absentee, dan program landreform. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat keadilan sosial yang menjadi

ruh dari UUPA dan menegaskan bahwa tanah bukan semata-mata komoditas ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam.

Dalam era kontemporer, implementasi hukum agraria menghadapi berbagai tantangan baru. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, industrialisasi, globalisasi ekonomi, dan kerusakan lingkungan telah menciptakan tekanan baru terhadap tanah dan sumber daya alam. Konflik pertanahan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi semakin marak, sementara ketimpangan struktur penguasaan tanah masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Di tengah kompleksitas ini, pemahaman yang mendalam tentang hukum agraria menjadi kunci untuk mencari solusi yang tepat.

Reforma agraria, sebagai agenda mendasar yang diamanatkan oleh UUPA, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Redistribusi tanah, legalisasi aset, dan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Namun, semangat untuk mewujudkan keadilan agraria harus terus dijaga dan diperjuangkan, karena tanah dan sumber daya alam adalah modal dasar bagi kesejahteraan bersama dan keberlanjutan kehidupan bangsa.

Di tengah berbagai tantangan dan kompleksitas tersebut, hukum agraria tetap menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Melalui interpretasi dan implementasi yang tepat terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPA, kita dapat bergerak menuju terwujudnya keadilan agraria dan kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Citrawan, Harison. "Problematisasi Hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan Antara Regulasi Dan Konflik Sumber Daya Alam Di Papua." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 279. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.24>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. Toronto: Thomson Reuters, 2019.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Krisnantoro, Damianus. “Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat.” *International Journal of Demos* 4, no. 2 (2022): 880–89.
<https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.
- Morgera, Elisa, and Andrea Saba. “Sustainable Agricultural Production, Environmental Sustainability and Food Security: How to Frame the Legal Intervention.” In *Agricultural Law: Current Issues from a Global Perspective*, edited by Mariagrazia Alabrese, Margherita Brunori, Silvia Rolandi, and Andrea Saba, 15–18. Cham: Springer, 2017.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-64756-2_2.
- Muwahid, Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. 1st ed. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Ningtyas, Dina Catur Ayu. “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2023): 28–35.
<https://doi.org/10.69957/cr.v3i01.698>.
- Parlindungan, AP. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- S Sitanggang, I., R. Trisminingsih, H. Khotimah, and M. Syukur. “Usability Testing of SOLAP for Indonesia Agricultural Commodity.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 299, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/299/1/012054>.
- Sadi, Muhamad, Khalisah Hayatuddin, and Suharyono Suharyono. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Sitanggang, Margaretha Boru, Irvanda Rizqi Maulana P, Laurensia Angelica, Ahmad Galih Prasetyo, Eka Putri Kurmiati, Melati Lintang Kirana, and Rani Pajrin. “Sejarah Terbentuknya UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Dan Implementasinya Ditinjau Dari Awal Lahirnya Hukum Agraria Di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 5 (2024): 115–125. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i5.3657>.
- Subekti, R., and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. 9th ed. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Sukmawati, Putu Diva. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022):

89–95. <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Gitamedia Press, 2015.

Utrecht, Ernst. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. 9th ed. Tangerang Selatan: Pustaka Sinar Harapan, 1966.

Mengutip bab ini



Lobubun, Muslim. “Hukum Agraria Definisi, Pengertian Dan Ruang Lingkup.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 1–22. Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c13>.

SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Yanurianyab Ar-Rasyid

 10.46924/pyk.20.c13

A. Pendahuluan

Hukum agraria merupakan cabang hukum yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Sejak zaman kuno hingga masa modern, hukum agraria telah menjadi landasan penting dalam pengaturan kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah. Pemahaman dan pengembangan hukum agraria sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat di berbagai zaman.

Sejarah hukum agraria dimulai jauh sebelum era modern. Pada zaman kuno, tanah dianggap sebagai sumber kekayaan dan kekuasaan yang sangat berharga. Bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Yunani Kuno telah mengembangkan sistem hukum agraria yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah. Prinsip-prinsip hukum agraria yang mendasari sistem-sistem ini telah memberikan landasan bagi perkembangan hukum agraria di masa depan.

Pada periode feodalisme, hukum agraria memainkan peran sentral dalam struktur sosial dan politik. Kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi dasar utama bagi status sosial dan kekuasaan politik pada masa tersebut. Hukum agraria pada periode ini lebih menekankan pada kewajiban dan keterikatan individu terhadap tanah yang mereka miliki atau kerjakan. Perkembangan zaman modern membawa perubahan penting dalam hukum agraria. Revolusi Industri dan pergeseran ke arah masyarakat yang lebih urban memunculkan kebutuhan baru dalam pengaturan tanah dan sumber -

daya alam. Hukum agraria mengalami transformasi untuk memenuhi tuntutan perkembangan ekonomi dan sosial.

Di Indonesia, sejarah hukum agraria juga sangat beragam. Sebelum masa kolonial, sistem hukum adat mengatur tanah dan sumber daya alam di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, dengan masuknya penjajah Belanda, perubahan besar terjadi dalam pengaturan tanah. Kolonial Belanda mengenalkan hukum agraria baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip Eropa. Sistem ini memiliki dampak signifikan terhadap pemilikan tanah dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, hukum agraria terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Tantangan dan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat mengharuskan hukum agraria berkembang agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah hukum agraria yang terbagi menjadi beberapa pembahasan diantaranya adalah Masa Kolonial/Zaman Hindia Belanda, Masa Kemerdekaan, Masa Pemerintahan Soeharto Dan Masa Era Reformasi.

B. Sejarah Hukum Agraria Masa Kolonial

Hukum agraria masa kolonial memegang peranan penting dalam pengaturan tanah di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Periode ini ditandai dengan adanya pengaruh kuat dari Belanda, yang membawa sistem hukum agraria baru ke wilayah koloninya, termasuk di Indonesia.¹⁷

Pada masa kolonial, hukum agraria menjadi instrumen yang digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kepentingan kolonial. Belanda memperkenalkan aturan-aturan hukum agraria yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Eropa. Hal ini mempengaruhi struktur kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Belanda mengklaim kepemilikan tanah di Indonesia berdasarkan konsep dominium eminens, yaitu hak negara atas tanah. Sistem ini

¹⁷ Damianus Krismantoro, "Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat," *International Journal of Demos* 4, no. 2 (2022): 880–89, <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.

memungkinkan Belanda untuk menguasai tanah dan sumber daya alam di Indonesia, dengan memberikan hak-hak yang terbatas kepada masyarakat pribumi.

Selama masa kolonial, Belanda juga mengembangkan peraturan dan regulasi yang mengatur pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah. Mereka menerapkan sistem registrasi tanah dan mengenalkan konsep hak sewa dan hak guna usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak non-pribumi.¹⁸

Pada masa ini, hukum agraria menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik Belanda. Tanah dijadikan sumber kekayaan bagi penjajah, dengan pemusatan kepemilikan pada tangan Belanda dan perusahaan-perusahaan kolonial.

Namun, perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa diabaikan. Meskipun dihadapkan pada sistem hukum agraria yang tidak adil, masyarakat pribumi tetap mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Perlawanan rakyat, perjuangan agraria, dan gerakan nasionalisme menjadi faktor penting dalam perubahan sosial dan politik yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan Indonesia.

Pemahaman yang mendalam tentang sejarah hukum agraria masa kolonial ini penting bagi pemahaman kita tentang kondisi tanah di Indonesia saat ini. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pengembangan hukum agraria yang berkeadilan di masa depan.

Tepatnya, pada masa ini yang menjadi dasar adalah kaidah yang bersumber kepada:¹⁹

- 1) Hukum Agraria Adat dimana dikenal dengan istilah hak atas tanah adat atau tanah-tanah adat
- 2) Hukum Agraria Barat merupakan hukum agraria yang terdapat dalam KUHPertdata yang khusus membahas tentang tanah-tanah hak barat.

¹⁸ Damianus Krismantoro, "Kolonialisme Dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Indonesia," *Jurnal Papatung* 4, no. 2 (2021): 60–68, <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.548>.

¹⁹ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanian: Seri III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri IV Pengadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003).

- 3) Hukum antar golongan
- 4) hukum administratif dalam hal ini memberikan landasan hukum terkait dengan menjalankan politik agraria.

Sedangkan hukum agraria di Indonesia terbagi menjadi 2 yakni:²⁰

- 1) Hukum agraria colonial dimana hukum ini berlaku jauh sebelum diberlakukannya UUPA dan
- 2) Hukum agraria nasional berdasarkan dalam hukum ini berlaku sejak diundangkannya UUPA tepatnya pada tanggal 24 September 1960.

Pada masa kolonial, yang sering disebut sebagai Zaman Hindia Belanda, hukum agraria belum diterapkan secara ajeg “konsisten”. Dengan kata lain, hukum agraria diterapkan terhadap orang-yang berasal dari golongan yang berbeda. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 yakni peraturan Cultuur Stelsel dimana dalam aturan tersebut memberlakukan system tanam paksa terhadap rakyat Indonesia terutama pada tanaman domein “milik”. Dalam hal ini Van den Bosch berkiblat pada teori Raffles yakni tanah merupakan milih pemerintah, sehingga menurut Supriadi dalam bukunya berpendapat bahwa asas tersebut sangat tidak menghargai rakyat bahkan telah merampas, serta memperkosa hak rakyat atas tanah sebagaimana diketahui bahwa hak rakyat atas tanah bersumber dari hukum adat.

Berdasarkan asas tersebut menyatakan bahwa tanah yang telah dimiliki oleh seseorang namun tidak dapat membuktikannya sebagai hal eigendom “milik), merupakan milik negara (domein). Sehingga seringkali kita mendengar istilah *Domein Verklaring* atau pernyataan Domein. Bilamana kita melihat dalam ketentuan hukum agraria yang terdahulu (lama) maka hal tersebut tentu bersifat dualisme.²¹ Dualisme dalam hukumnya pun dalam hak-hak atas tanah. Selain itu bilamana di telaah lebih jauh dalam hal ini tidak terdapat kepaastian hukum, hal ini disebabkan karena berdasarkan

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

²¹ Muhamad Rafly and Abdul Halim, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Asas Domain Verklaring Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Tanah,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1136–49, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>.

Agrarische Wet tahun 1870 bersifat asas domein selain itu hukum agraria yang lampau merupakan hukum agraria yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah colonial “Belanda”.

Jika diamati dengan teliti, Hukum agraria kolonial ini memiliki tiga karakteristik yang terdapat dalam Konsideran UUPA, yaitu pada kata “menimbang” yaitu di poin b, c dan d yakni:²²

- 1) Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini Sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- 2) Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di dasarkan atas hukum barat; dan
- 3) bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum

Melihat beberapa fakta serta penjelasan tersebut diatas, terlihat bahwa selama masa pemerintahan Hindia-Belanda hukum agraria tetap memperlihatkan terhadap kepentingan serta keinginan pemerintah Belanda. Sementara itu masyarakat pribumi merupakan pihak yang paling dirugikan terhadap sejumlah aturan terkait dengan pertanahan. Berikut beberapa kebijakan hukum agraria masa pemerintahan Hindia Belanda diantaranya:

- 1) Pada tahun 1830 tepatnya, pemerintah hindia belanda mengeluarkan peraturan Cultuur Stelsel yang mana memberlakukan system tanam paksa terhadap masyarakat pribumi.
- 2) Agrarische Wet (S. 1870-118) yang terkait dengan Agrarische Wet (S. 1870-55) tentang asas Domenin Verklaring. Ada beberapa hal penting terkait dengan adanya asas tersebut diantaranya adalah:

²² Yanis Maladi, “Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional,” *Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013): 27–41, <https://doi.org/10.22146/jmh.16108>.

- Hubungan antara Negara dengan tanah dipersamakan dengan hubungan antara tanah dengan perseorangan yang bersifat *Privaattevhtelijk*.
- *Domein Verklaring* tidak lebih ditujukan terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat, mengingat dalam system hukum adat tidak kenal dengan system pembuktian kepemilikan secara tertulis seperti dikenal dalam hukum barat.

C. Sejarah Hukum Agraria: Masa Kemerdekaan

Setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, tentu Indonesia masih perlu menata terhadap sejumlah ketentuan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Sehingga, segala aturan yang ada dianggap masih berlaku sebelum diberlakukan ketentuan yang lainnya. Hal tersebut selaras dengan aturan peralihan. Ketentuan berkaitan dengan tanah tentu diperlukan yang lebih baru apalagi aturan yang diwariskan oleh pemerintah hindia belanda merupakan aturan yang sangat merugikan masyarakat pribumi dan jauh dari rasa keadilan.²³

Tepat setelah Indonesia merdeka, banyak politik makro lebih fokus pada sektor pertanian mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini terjadi pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Sehingga hal tersebut melatarbelakangi terbitnya UUPA agraria seperti harapan rakyat. Kemunculan UUPA tentu terbangun atas beberapa pertimbangan yang memiliki keterikatan diantaranya adalah termasuk tanah bukan keterkaitan dalam kepemilikan namun hubungan penguasaan.²⁴

Hal tersebut dapat dilihat pada (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 2 ayat 1 UUPA), dimana agraria yang sebelumnya mengandung sifat dualism hukum sekarang berubah menjadi unifikatif. Maknanya setiap individu terutama WNI tanpa memperhatikan lagi kelompok dan golongannya, selama terkait dengan tanah, tetap akan patuh terhadap undang-undang yang serupa yaitu UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Perubahan sifat dualism ke

²³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2017).

²⁴ Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

sifat unifikatif ini diperkuat dan ditunjukkan dengan peran hukum adat dalam memberikan kontribusinya pada pembentukan UUPA.

Beberapa fungsi hukum adat dalam pembentukan hukum agraria diantaranya adalah:²⁵

- 1) Sumber asasi atau dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional bersifat tertulis. Hal ini memiliki konsekuensi hukum bahwa tiap aturan agraria yang bersifat tertulis tidak boleh bertentangan terhadap hukum adat dan harus berdasar kepada hukum adat sebagaimana dalam Pasal 5 UUPA
- 2) Sebagai pelengkap hukum agraria tertulis. Ini terjadi, jika dalam hukum agraria tertulis belum ada pengaturannya. Untuk itu semacam ini, hukum adat akan dipergunakan sebagai acuan dalam pengaturannya (pasal 56 dan 58 UUPA)

D. Sejarah Hukum Agraria Masa Pemerintahan Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kebijakan dalam pertanahan lebih memprioritaskan sektor ekonomi yang memiliki banyak modal atau mendorong investor melalui penanaman modal. Pada era Soeharto mulai dibentuklah ragam undang-undang termasuk undang-undang penanaman modal asing dan domestik. Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah investasi yang masuk dari para investor dapat membangkitkan perekonomian di negara Indonesia.²⁶ Namun fakta yang ada kebijakan tersebut yang telah dibuat justru menimbulkan keuntungan tersendiri terhadap kaum kapitalis selaku pemilik modal, sehingga hal tersebut menimbulkan kontroversi serta bertentangan dengan prinsip serta semangat UUPA. Sebagaimana dalam UU Pertambangan dan Undang-Undang Hak Penguasaan Hutan yang justru merugikan masyarakat pemegang hak ulayat dan masyarakat adat di sekitarnya.

²⁵ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1–13, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285>.

²⁶ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum Agraria* (Jakarta Selatan: Setara Press, 2021).

E. Sejarah Hukum Agraria Era Reformasi

Hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak masa Pra Kolonial. Pada era reformasi, tuntutan reformasi di bidang hukum agraria terus bergulir dan terus dilakukan oleh masyarakat. Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998 dengan jatuhnya rezim Orde Baru, telah membawa perubahan signifikan dalam hukum agraria. Periode ini ditandai oleh usaha-usaha untuk memperbaiki regulasi dan memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat terkait tanah.²⁷

Reformasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang bertujuan untuk mengoreksi bagaimana berbagai institusi bekerja dan menghilangkan berbagai kerusakan yang dianggap menjadi alasan mengapa institusi tidak berfungsi dengan baik dalam tatanan sosial.²⁸ Sehingga reformasi bertujuan untuk memperbarui fungsi bukan struktur, hal tersebutlah yang membedakan antara revolusi dan reformasi.

Hukum agraria di era reformasi ini masih berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B UUD 1945 hasil amandemen tentang eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu dalam Pasal 5 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/20 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menetapkan prinsip-prinsip pokok yang mengarah pada pembaruan sistem agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Adapun penjelasan secara rinci dari Pasal 5 Ketetapan MPR tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembaruan Agraria: Pasal 5 mengamanatkan perlunya pembaruan agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan nasional, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Pembaruan agraria diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah yang masih menyisakan ketidakadilan.

²⁷ Endang Pandamdari, "Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional," *Jurnal Hukum Nawasena Agraria* 1, no. 1 (2023): 49–62, <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>.

²⁸ Nazir Salim and Westi Utami, *Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi* (Sleman: STPN Press, 2019).

- 2) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat: Pasal ini menekankan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat terkait tanah. Pengakuan hak-hak ini diupayakan untuk memastikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat adat dalam konteks pembangunan nasional.
- 3) Pengaturan Kepemilikan dan Penguasaan Tanah: Pasal ini menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah harus diatur secara adil dan merata. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kepemilikan tanah yang tidak sehat dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pasal 5 mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan ini harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepentingan jangka panjang, termasuk hak-hak generasi mendatang.
- 5) Partisipasi Masyarakat: Pasal ini mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menjaga, mengelola, dan merencanakan penggunaan sumber daya alam.
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Prinsip ini menegaskan bahwa reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tanah dan sumber daya alam.
- 7) Perlindungan Lingkungan: Pasal ini menekankan perlunya perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan.

Pasal 5 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 ini memberikan landasan prinsipil bagi pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk mencapai

keadilan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks pembangunan nasional. Kemunculan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 dianggap sebagai bangkitnya semangat dan gelora reforma agraria yang diharapkan oleh segenap masyarakat Indonesia.

Pembaruan agraria merujuk pada serangkaian tindakan atau kebijakan yang diarahkan untuk melakukan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan dalam sistem hukum dan pengaturan terkait tanah dan sumber daya alam. Tujuan utama dari pembaruan agraria adalah mencapai keadilan sosial, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks agraria. Ini melibatkan restrukturisasi kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan tanah serta sumber daya alam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi secara seimbang. Pembaruan agraria mencakup beberapa aspek penting diantaranya adalah:²⁹

- 1) Reformasi Kepemilikan Tanah: Ini melibatkan pengaturan ulang kepemilikan tanah untuk menghindari konsentrasi kepemilikan yang tidak sehat dan memastikan akses yang lebih merata kepada masyarakat. Ini juga dapat melibatkan pemberian hak-hak kepemilikan atau akses kepada kelompok yang sebelumnya tidak memiliki atau terbatas akses terhadap tanah.
- 2) Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat: Pembaruan agraria mengakui hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang mereka tradisionalnya gunakan dan kelola. Ini melibatkan pengakuan formal terhadap hak-hak mereka dalam peraturan hukum.
- 3) Perbaikan Sistem Pendaftaran Tanah: Meningkatkan sistem pendaftaran tanah untuk memastikan bahwa hak-hak atas tanah tercatat dengan jelas dan akurat. Ini membantu meningkatkan kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah.
- 4) Penanganan Konflik Agraria: Pembaruan agraria juga dapat mengatasi konflik agraria yang mungkin timbul akibat ketidaksetaraan dalam

²⁹ Dian Isaeni and Suratman Suratman, *Reforma Agraria: Land Reform Dan Redistribusi Tanah Di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2018).

- kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah. Ini melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.
- 5) Peningkatan Akses Pemilik Modal Kecil: Mendorong akses dan partisipasi pemilik modal kecil dalam sektor pertanian atau agraria secara umum. Ini dapat melibatkan pemberian dukungan keuangan, teknis, atau hukum kepada kelompok-kelompok tersebut.
 - 6) Perlindungan Lingkungan: Pembaruan agraria juga mencakup perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini berfokus pada menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan.

Pembaruan agraria memiliki tujuan yang kompleks dan holistik, yang melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ini adalah upaya untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Reforma agraria di Indonesia dimulai secara resmi pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan produk hukum pertama yang secara khusus mengatur tentang tanah dan agraria di Indonesia.³⁰ Namun, di masa reformasi tuntutan dalam melakukan reforma agraria bermuara dengan kelahiran TAP MPR RI Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaharuan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang tertuang dalam Pasal 6. UUPA menggantikan beberapa peraturan kolonial Belanda yang sebelumnya mengatur tanah di Indonesia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa wacana mengenai reforma agraria telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemerintahan awal Indonesia, termasuk era Presiden Soekarno, telah mengangkat isu reforma agraria sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah-masalah kepemilikan tanah yang tidak merata yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda.³¹ Selama masa-masa pemerintahan berikutnya, isu

³⁰ Bernhard Limbong, *Reforma Agraria* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012).

³¹ Sudargo Gautama, *Hukum Agraria Antar Golongan* (Jakarta: Alumni, 1973).

reforma agraria tetap menjadi perhatian, terutama karena masalah ketidaksetaraan kepemilikan tanah masih sangat nyata.

Namun, implementasi reforma agraria menghadapi berbagai tantangan teknis, politik, dan sosial. Barulah pada tahun 1960, UUPA dikeluarkan sebagai langkah awal dalam usaha merumuskan aturan-aturan yang lebih komprehensif tentang tanah dan agraria di Indonesia. Jadi, walaupun perbincangan mengenai reforma agraria sudah ada sejak lama, secara resmi dimulai pada tahun 1960 dengan pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

F. Kesimpulan

Hukum agraria Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dengan berbagai dinamika yang mencerminkan konteks sosial, politik, dan ekonomi negara. Dari masa kolonial hingga era reformasi, hukum agraria terus mengalami transformasi signifikan yang membentuk lanskap pertanian Indonesia kontemporer.

Pada masa kolonial Belanda, hukum agraria bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Melalui penerapan asas *Domein Verklaring* dan sistem *Cultuur Stelsel* (tanam paksa), pemerintah kolonial Belanda menempatkan kepentingan ekonomi mereka di atas kesejahteraan penduduk pribumi. Hukum agraria kolonial memiliki karakteristik dualisme hukum, yang memberlakukan sistem hukum berbeda untuk golongan Eropa dan pribumi, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat asli Indonesia.

Pasca kemerdekaan, terjadi perubahan paradigma fundamental dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. UUPA merupakan tonggak penting yang mengubah sistem hukum agraria dari dualistik menjadi unifikasi, berlandaskan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hukum adat mendapatkan pengakuan dan menjadi dasar pembentukan hukum agraria nasional yang tertulis, mencerminkan nilai-nilai dan prinsip lokal yang mengakar dalam masyarakat Indonesia.

Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto membawa pergeseran orientasi kebijakan pertanahan menuju kepentingan ekonomi dan investasi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang bermodal besar melalui undang-undang penanaman modal, yang ironisnya sering bertentangan dengan semangat dan prinsip UUPA, serta merugikan masyarakat pemegang hak ulayat dan komunitas adat.

Era reformasi pasca 1998 menandai kebangkitan semangat reforma agraria. Dengan dikeluarkannya TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, terdapat upaya untuk mengoreksi ketimpangan dalam sistem pertanahan. Prinsip-prinsip seperti pembaruan agraria, pengakuan hak masyarakat adat, keadilan dalam kepemilikan tanah, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan bagi pengembangan hukum agraria kontemporer.

Perjalanan hukum agraria Indonesia mencerminkan perubahan progresif dari sistem yang melayani kepentingan kolonial menjadi kerangka hukum yang berusaha mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan implementasi tetap ada, menuntut komitmen berkelanjutan untuk mereformasi sistem agraria agar benar-benar mencerminkan cita-cita keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan: Seri III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri IV Pengadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Agraria Antar Golongan*. Jakarta: Alumni, 1973.
- Isnaeni, Dian, and Suratman Suratman. *Reforma Agraria: Land Reform Dan Redistribusi Tanah Di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Krisnantoro, Damianus. "Kolonialisme Dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Indonesia." *Jurnal Papatung* 4, no. 2 (2021): 60–68.
<https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.548>.
- . "Sejarah Dan Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat." *International Journal of Demos* 4,

- no. 2 (2022): 880–89. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>.
- Limbong, Bernhard. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Maladi, Yanis. “Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional.” *Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013): 27–41. <https://doi.org/10.22146/jmh.16108>.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Pandamdari, Endang. “Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional.” *Jurnal Hukum Namasena Agraria* 1, no. 1 (2023): 49–62. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>.
- Prakoso, Abintoro. *Sejarah Hukum Agraria*. Jakarta Selatan: Setara Press, 2021.
- Rafly, Muhamad, and Abdul Halim. “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Asas Domain Verklaring Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Tanah.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1136–49. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>.
- Salim, Nazir, and Westi Utami. *Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. Sleman: STPN Press, 2019.
- Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1–13. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285>.
- Thalib, Sajuti. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Mengutip bab ini



Ar Rasyid, Yanuriansyah. “Sejarah Hukum Agraria di Indonesia.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 23–36. Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c14>.

A. Pendahuluan

Wilayah Papua, yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki daya tarik alam yang luar biasa, ditandai oleh hutan hujan tropis yang luas, kekayaan laut yang melimpah, serta keanekaragaman budaya yang kaya. Namun, di balik keindahan dan kekayaannya, Papua juga menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam konteks hukum agraria. Bab ini, yang berfokus pada “Fondasi Hukum Agraria di Papua,” akan membawa pembaca dalam perjalanan untuk memahami kerumitan sistem hukum yang mengatur hak atas tanah, sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat di wilayah ini.

Pada Bab ini bertujuan untuk membawa Anda menjelajahi dasar-dasar hukum agraria di Papua. Selain itu, dalam hal ini dapat terlihat bagaimana sejarah telah membentuknya, bagaimana hukum saat ini mencoba mengatasi tantangan yang dihadapi, dan bagaimana pengakuan hak-hak masyarakat adat menjadi sentral dalam kerangka hukum ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fondasi hukum ini, kami berharap Anda akan lebih siap untuk menjelajahi aspek-aspek lebih lanjut dalam hukum agraria di Papua.

Fondasi hukum agraria di Papua memiliki pentingnya yang sangat besar karena menciptakan kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah, sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat di wilayah ini. Memahami fondasi berarti kita memahami dasar atau pijakan dalam memahami hukum yang akan dipelajari yang dalam materi ini berkaitan dengan hukum agraria. Memahami fondasi hukum agraria di Papua teramat penting. Hal ini disebabkan karena pemahaman yang dasar dapat menyelesaikan beberapa

problem atau permasalahan yang ada di Papua terutama persalahan terkait dengan tanah yang hingga saat ini menimbulkan konflik.

Sebagai permulaan dan pendahuluan dalam memahami fondasi hukum agraria di Papua, kita harus melihat ke masa lalu. Papua memiliki sejarah panjang yang mencakup periode pra-kolonial, kolonialisme Belanda, hingga masa kemerdekaan Indonesia. Selama masa pra-kolonial, masyarakat Papua memiliki sistem hukum adat yang mengatur hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Tanah bukan hanya sumber kehidupan tetapi juga bagian integral dari budaya dan identitas mereka.

Namun, kedatangan kolonial Belanda pada abad ke-19 mengubah gambaran hukum agraria Papua. Sistem hukum Belanda yang diperkenalkan mengenai kepemilikan tanah individu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak adat Papua.³² Hal ini menciptakan konflik agraria yang masih berlanjut hingga hari ini. Sejak saat itu, hukum agraria di Papua terus berkembang. Beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang memperbarui UU Otsus, memberikan dasar hukum yang penting. Undang-undang ini memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan mengatur pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Meskipun ada langkah-langkah positif ini, tantangan dalam implementasi hukum agraria di Papua tetap ada. Konflik agraria dan perdebatan tentang kepemilikan tanah dan sumber daya alam masih sering terjadi. Bab ini bertujuan untuk membawa Anda menjelajahi dasar-dasar hukum agraria di Papua. Kami akan melihat bagaimana sejarah telah membentuknya, bagaimana hukum saat ini mencoba mengatasi tantangan yang dihadapi, dan bagaimana pengakuan hak-hak masyarakat adat menjadi sentral dalam kerangka hukum ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fondasi hukum ini, kami berharap Anda akan lebih siap untuk menjelajahi aspek-aspek lebih lanjut dalam hukum agraria di Papua.

Fondasi hukum agraria di Papua memiliki pentingnya yang sangat besar karena menciptakan kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah,

³² Ali Chidir, *Himpunan Peraturan Hukum Agraria* (Jakarta: Bintang Cipta, 1980).

sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat di wilayah ini. Beberapa alasan penting mengapa memahami fondasi hukum agraria di Papua teramat penting diantaranya:³³

- 1) Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Papua adalah rumah bagi berbagai kelompok masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan budaya yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam mereka. Fondasi hukum agraria yang kuat akan memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka.
- 2) Pencegahan Konflik Agraria: Tanah dan sumber daya alam seringkali menjadi sumber konflik di Papua. Fondasi hukum agraria yang jelas dan kuat dapat membantu mencegah konflik yang merugikan masyarakat dan perekonomian, serta menciptakan kestabilan sosial di wilayah tersebut.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis yang penting bagi mitigasi perubahan iklim. Fondasi hukum agraria yang berkelanjutan akan membantu memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua.
- 4) Pembangunan Ekonomi dan Sosial: Kepemilikan tanah yang jelas dan hak atas sumber daya alam dapat memberikan dasar yang stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Papua. Fondasi hukum agraria yang baik dapat memberikan kepastian kepada investor, mendorong investasi yang berkelanjutan, dan menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat.
- 5) Implementasi Otsus dan Otonomi Daerah: Papua memiliki status otonomi khusus yang memberikan wilayah ini kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan mereka sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Fondasi hukum agraria yang tepat akan

³³ John Agustinus, *Otonomi Khusus Papua*, ed. Muslim Lobubun et al. (Biak: Yayasan Kyadiren, 2022), <https://doi.org/10.46924/pyk.3>.

mendukung pelaksanaan kebijakan otonom dan memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan manfaat dari sumber daya alam mereka.

- 6) Pengakuan Identitas dan Budaya: Hak atas tanah dan sumber daya alam di Papua juga mencerminkan hak atas identitas budaya dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Fondasi hukum agraria yang kuat akan membantu mempertahankan keberlanjutan budaya ini.

Fondasi hukum agraria di Papua bukan hanya tentang pengaturan kepemilikan tanah dan sumber daya alam, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, pencegahan konflik, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Papua untuk bekerja sama dalam membangun fondasi hukum agraria yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik bagi wilayah ini.

B. Pemahaman Asas-Asas Hukum Agraria

Secara sederhana, hukum agraria mengatur hubungan antara individu dan tanah. Tujuan dari hukum yang juga dikenal sebagai hukum tanah adalah untuk melindungi kepentingan individu terhadap kepentingan orang lain yang berkaitan dengan tanah.³⁴

Hukum agrarian adalah keseluruhan ketentuan hukum perdata, tata negara, dan tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang (termasuk badan hukum) dengan bumi, air, dan udara di seluruh wilayah negara serta wewenang yang terkait dengan hubungan tersebut.³⁵

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pokok Agraria (selanjutnya: UUPA) Indonesia, terdapat sejumlah asas hukum agraria yang menjadi landasan dalam mengatur hak atas tanah dan sumber daya alam. Asas-asas hukum agraria dalam UUPA Indonesia mencerminkan prinsip-

³⁴ Parlindungan Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria* (Bandung: Mandar Maju, 1991).

³⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Djambatan, 1989).

prinsip penting dalam konteks agraria di Indonesia. Beberapa asas hukum agraria dalam UUPA adalah sebagai berikut:

a) **Asas Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menekankan pentingnya terciptanya kejelasan, ketertiban, dan kepastian dalam hubungan hukum, khususnya dalam konteks hukum agraria. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum agraria karena menciptakan dasar yang kuat bagi pemegang hak atas tanah dan sumber daya alam serta pihak-pihak yang terkait. pada UUPA sangat menekankan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan agraria.³⁶ Hal ini mencakup pencatatan hak atas tanah, pembuktian hak, dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat.

Pada asas ini, hak-hak atas tanah dan sumber daya alam diatur dengan jelas dalam undang-undang. Hal ini mencakup pencatatan hak yang memadai, penjelasan yang tegas tentang bagaimana hak tersebut diperoleh dan diatur, serta cara pemegang hak dapat melindungi dan menggunakan hak mereka. Selain itu, Asas ini melibatkan perlindungan hak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam tanah dan sumber daya alam. Ini termasuk pemegang hak atas tanah, pemegang hak pertanahan, masyarakat adat, dan pihak ketiga yang terkait.

Kepastian hukum memberikan mereka perlindungan terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka. Bilamana di kemudian hari terjadi permasalahan terkait dengan tanah maka, Pihak yang memiliki hak atas tanah harus dilindungi dari intervensi ilegal atau pencabutan hak yang tidak sah oleh pihak ketiga atau pemerintah.³⁷

Perlindungan ini memberikan jaminan bahwa hak-hak tersebut dapat dipertahankan dan digunakan secara sah.

Dengan mematuhi Asas Kepastian Hukum, hukum agraria menciptakan landasan yang kuat bagi pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang adil, efisien, dan teratur. Ini juga memberikan dasar bagi investasi, pengembangan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

³⁶ Ridwan A Halim, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988).

³⁷ Russell King, *Land Reform: A World Survey* (New York: Routledge, Taylor & Francis, 1977).

b) Asas Keadilan

Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian hak atas tanah dan sumber daya alam. Keadilan merupakan fondasi utama dalam penataan sistem kepemilikan tanah di Indonesia, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya yang ada. Melalui berbagai kebijakan yang tertuang dalam regulasi pertanahan, negara berupaya memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan dalam pembagian manfaat dari kekayaan alam tersebut.

UUPA mengatur bahwa pembebasan tanah harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan undang-undang. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prosedur dan kompensasi yang harus dipenuhi ketika tanah milik masyarakat diambil untuk kepentingan umum.³⁸ Dalam implementasinya, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang tidak dapat ditawar, guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan pemilik tanah asli.

Dengan pendekatan yang berkeadilan, diharapkan konflik pertanahan dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara merata. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik tidak boleh menciptakan ketimpangan baru atau memperdalam kesenjangan sosial yang telah ada. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pertanahan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

c) Asas Pemajuan Kesejahteraan Rakyat

UUPA mencakup asas pemajuan kesejahteraan rakyat, yang mengharuskan penggunaan tanah dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip fundamental ini menjadi pilar utama dalam pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, dimana setiap kebijakan terkait pengelolaan tanah harus berorientasi pada peningkatan taraf hidup rakyat. Implementasi asas ini mewajibkan pemerintah untuk merancang regulasi yang memastikan bahwa

³⁸ Rudi Indrajaya, Emelia Kontesa, and Rizkika Arkan Indrajaya, *Pengantar Hukum Agraria: Teori Dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

hasil dari pengelolaan lahan dan sumber daya alam dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, UUPA mendorong terciptanya penataan struktur kepemilikan tanah yang lebih adil dan merata. Redistribusi tanah menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar kelompok masyarakat.³⁹ Berbagai program reforma agraria yang berlandaskan pada UUPA bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada petani dan masyarakat pedesaan terhadap lahan produktif, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Lebih jauh lagi, asas pemajuan kesejahteraan rakyat dalam UUPA juga mengandung dimensi keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan tanah dan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, prinsip konservasi dan pelestarian lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan yang diusung dalam UUPA, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk kepentingan bersama.

d) Asas Penggunaan dan Pengelolaan yang Berkelanjutan

UUPA menekankan keberlanjutan dalam penggunaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Prinsip ini menjadi salah satu landasan fundamental dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia, yang menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian.⁴⁰ Melalui berbagai ketentuan dalam UUPA, negara berupaya memastikan bahwa eksploitasi tanah dan sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan yang dapat mengancam keberadaan dan fungsinya di masa depan.

Hal ini mencakup perlindungan lingkungan dan aspek-aspek keberlanjutan lainnya yang saling terintegrasi dalam sistem pengelolaan lahan nasional. Penjagaan terhadap daerah konservasi, hutan lindung, dan kawasan resapan air menjadi bagian penting dari implementasi prinsip

³⁹ Budi Widianarko, *Ekologi Dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

⁴⁰ Bianca Prithesia, "Kajian Perbandingan Asas Nasionalitas Hukum Agraria Dalam Konteks Internasional," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 7305–13, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1259>.

keberlanjutan dalam UUPA. Selain itu, pendekatan terpadu yang memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pengembangan pemukiman dan kawasan industri juga merupakan manifestasi dari komitmen terhadap keberlanjutan.

Dalam jangka panjang, penerapan prinsip keberlanjutan dalam UUPA diharapkan dapat menciptakan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kebijakan pertanahan yang berwawasan lingkungan menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan sumber daya tanah dan alam bagi generasi mendatang. Dengan demikian, UUPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan tanah saat ini, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan generasi sekarang dengan hak generasi masa depan atas lingkungan yang sehat dan produktif.

e) Asas Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Asas ini mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka dan mengatur perlindungan hak-hak tersebut. Pengakuan ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum agraria Indonesia, yang merefleksikan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan selama berabad-abad. Melalui pengakuan formal ini, negara mengafirmasi bahwa masyarakat adat memiliki kedudukan yang legitimat sebagai pemangku kepentingan dan pemegang hak atas wilayah yang secara turun-temurun mereka kelola.

Implementasi dari asas pengakuan ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang berupaya mengintegrasikan sistem penguasaan tanah adat dengan sistem hukum nasional. Pemetaan wilayah adat, dokumentasi hukum adat, dan pengakuan kelembagaan adat merupakan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.⁴¹ Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak material mereka, tetapi juga menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkait erat dengan tanah dan sumber daya alam.

⁴¹ Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 1–19, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v6no2.326>.

Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hak-hak masyarakat adat masih cukup kompleks, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi skala besar. Diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif untuk menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, asas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi retorika semata, tetapi benar-benar termanifestasi dalam praktik pengelolaan sumber daya yang inklusif dan berkeadilan.

f) Asas Kepentingan Umum dan Negara

UUPA juga mencerminkan asas kepentingan umum dan negara, yang mengatur penggunaan tanah dan sumber daya alam dalam rangka kepentingan nasional dan pembangunan. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi negara untuk mengintervensi dan mengarahkan pemanfaatan tanah demi terwujudnya kemakmuran bersama. Melalui asas ini, UUPA memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola sumber daya tanah sebagai aset nasional yang vital.⁴²

Dalam implementasinya, asas kepentingan umum ini termanifestasi dalam berbagai kebijakan pertanahan yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pembangunan jalan, bendungan, pelabuhan, dan sarana publik lainnya menjadi prioritas yang didukung oleh regulasi pertanahan yang memungkinkan pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis. Namun demikian, UUPA juga menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk memastikan bahwa kepentingan umum tidak dimanipulasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan asas ini. UUPA berupaya menciptakan harmonisasi dengan menekankan perlunya kompensasi yang adil dan prosedur yang transparan dalam setiap kebijakan yang berpotensi membatasi hak-hak pribadi atas tanah. Dengan demikian, asas kepentingan

⁴² Muhammad Soleh Aminullah and Nur Julian Majid, "Asas-Asas Penyelenggaraan Negara Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizān: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 36–51, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.6843>.

umum dalam UUPA tidak hanya menjadi instrumen untuk memfasilitasi pembangunan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses pembangunan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

g) Asas Penguasaan Negara

UUPA mengatur kepemilikan tanah oleh negara, dengan pengecualian hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum sesuai dengan undang-undang. Prinsip ini mencerminkan falsafah dasar bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, serta mengarahkan penggunaannya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam praktiknya, konsep kepemilikan tanah oleh negara ini diwujudkan melalui sistem hak-hak atas tanah yang berjenjang, dimana individu atau badan hukum dapat memperoleh hak atas tanah dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Setiap jenis hak tersebut memiliki karakteristik, kewenangan, dan batasan yang berbeda-beda, dengan Hak Milik sebagai hak terkuat dan terpenuh. Meskipun demikian, semua jenis hak atas tanah tetap tunduk pada kepentingan umum dan kebijakan pertanahan nasional.⁴³

Pengaturan kepemilikan tanah dalam UUPA mencerminkan keseimbangan antara penguasaan oleh negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu atau badan hukum. Pendaftaran tanah menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, sekaligus menjadi dasar bagi negara untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasannya. Dengan demikian, UUPA tidak hanya memberikan landasan bagi penguasaan tanah oleh negara, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan pemanfaatan tanah secara efisien dan

⁴³ Mukmin Zakie, "Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria," *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 12, no. 29 (2016): 111–127, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art9>.

berkeadilan untuk berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.

h) Asas Hak Pemilikan dan Penguasaan

Prinsip ini mengatur perbedaan antara hak pemilikan dan hak penguasaan atas tanah, serta pemilikan bangunan yang ada di atas tanah. Dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, kedua konsep tersebut memiliki dimensi dan implikasi hukum yang berbeda namun saling terkait. Hak pemilikan mencerminkan hubungan keperdataan yang memberikan kewenangan terluas bagi subjek hukum untuk memanfaatkan dan mengalihkan tanah, sementara hak penguasaan lebih mencerminkan kewenangan untuk menguasai dan menggunakan tanah dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan peruntukan dan kebijakan pertanahan nasional.

Diferensiasi antara hak pemilikan dan hak penguasaan ini memiliki signifikansi praktis dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan administrasi pertanahan. Melalui sistem pendaftaran tanah, negara melakukan identifikasi dan pencatatan resmi terhadap subjek hukum yang memiliki hubungan dengan bidang tanah tertentu, baik sebagai pemilik maupun penguasa.⁴⁴ Dalam hal terjadinya tumpang tindih klaim, pembuktian formal melalui sertifikat tanah dan bukti penguasaan fisik menjadi elemen penting dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan.

Sementara itu, pemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah memiliki status hukum tersendiri yang dapat dipisahkan dari status tanah. Hal ini mencerminkan prinsip pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia, dimana kepemilikan tanah dan bangunan dapat dimiliki oleh subjek hukum yang berbeda. Implikasi dari prinsip ini terlihat dalam berbagai konstruksi hukum seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan perjanjian sewa menyewa tanah, dimana pemilik bangunan dapat berbeda dengan pemilik atau penguasa tanah. Dengan demikian, prinsip ini

⁴⁴ Andi Bustamin Daeng Kunu, "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–10, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v6no1.343>.

memberikan fleksibilitas dalam pemanfaatan tanah dan mendorong investasi pembangunan tanpa harus memiliki tanah secara penuh.

Penting untuk dicatat bahwa UUPA adalah undang-undang pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia, tetapi dalam praktiknya, terdapat undang-undang dan peraturan lain yang lebih rinci yang mengatur hukum agraria dalam konteks yang lebih spesifik. Sebagai tambahan, beberapa provinsi atau daerah otonomi khusus di Indonesia juga memiliki peraturan agraria yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, asas-asas hukum agraria di UUPA membentuk landasan hukum yang penting dalam mengatur hak atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia.

C. Relevansi Konteks Papua dalam Sistem Hukum Agraria Nasional

Pengertian dari “relevansi konteks” adalah bahwa informasi atau topik tertentu harus dilihat dan dipahami dalam konteks atau lingkungan tertentu. Konteks tersebut dapat mencakup waktu, tempat, budaya, situasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara informasi atau topik tersebut diinterpretasikan dan diterapkan.

Pada topik ini “Relevansi Konteks Papua Dalam System Hukum Agraria Nasional” yakni penggunaan “relevansi konteks” dalam hukum agraria di Papua adalah ketika kita mencoba memahami bagaimana hukum agraria nasional Indonesia berlaku dalam konteks Papua yang memiliki karakteristik geografis dan budaya yang unik. Dengan memahami relevansi konteks Papua, kita dapat menilai bagaimana hukum agraria tersebut berkaitan dengan kondisi khusus di Papua, termasuk hak masyarakat adat, pemanfaatan sumber daya alam, dan otonomi daerah.

Dengan memahami “relevansi konteks,” kita dapat menghindari kesalahan interpretasi atau penilaian yang tidak mempertimbangkan lingkungan atau situasi khusus di mana informasi atau topik tersebut digunakan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dibahas.”

Sebagaimana telah diketahui Bersama bahwa Provinsi Papua sebagai wilayah dengan konteks, karakteristik, dan tantangan unik dalam hukum agraria, berinteraksi dengan atau relevan dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia. Beberapa aspek yang dapat dijelaskan dalam pembahasan ini diantaranya adalah: 1) Karakteristik Geografis dan Budaya Papua, 2) Hak Masyarakat Adat di Papua, 3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Papua, 4) Otonomi Daerah di Papua, 5) Permasalahan dan Konflik Agraria di Papua. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dalam pembahasan Relevansi Konteks Papua dalam Sistem Hukum Agraria Nasional” adalah untuk memahami bagaimana kondisi dan permasalahan yang unik di Papua memengaruhi atau relevan dalam kerangka hukum agraria nasional Indonesia. Ini penting untuk menciptakan kebijakan dan regulasi hukum yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mengelola tanah dan sumber daya alam di Papua sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah ini.

a) Karakteristik Geografis Papua

Pulau Papua memiliki karakteristik geografis yang unik dan beragam. Adapun letak Provinsi Papua secara astronomis terletak di antara 0° 20' Lintang Selatan sampai 10° 42' Lintang Selatan dan membentang dari 131° Bujur Timur sampai 151° Bujur Timur. Bilamana dilihat berdasarkan daratan dan lautan yakni Provinsi Papua memiliki batas darat yang terdiri dari bagian utara yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, selatan yang berbatasan dengan Laut Arafuru, timur yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan barat yang berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Sementara itu, batas laut Pulau Papua terdiri dari bagian utara yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, barat yang berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Banda, timur yang berbatasan dengan Laut Halmahera, dan selatan yang berbatasan dengan Laut Banda.⁴⁵

Pulau Papua memiliki topografi yang bervariasi, dengan dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lembah. Salah satu lembah terkenal

⁴⁵ Aser Rouw et al., “Analisis Variasi Geografis Pola Hujan Di Wilayah Papua,” *Jurnal Tanah Dan Iklim* 38, no. 1 (2014): 25–34, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jti/article/view/3146>.

di Pulau Papua adalah Lembah Baliem, yang merupakan rumah bagi suku Dani dan terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Provinsi Papua memiliki banyak sungai dan danau yang mengalir melalui wilayahnya. Sungai terbesar di Pulau Papua adalah Sungai Mamberamo, yang terletak di bagian barat provinsi ini. Pulau Papua juga memiliki daerah danau yang luas, dikenal sebagai Daerah Rawa Danau, yang terdiri dari danau-danau dan sungai-sungai yang membentang di wilayah dataran rendah.

Selain itu, iklim yang terdapat di Provinsi Papua adalah iklim tropis basah, dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata di wilayah ini bervariasi antara 12°C hingga 20°C, tergantung pada ketinggian tempat. Tingkat kelembaban di Pulau Papua cenderung tinggi, dengan persentase kelembaban di atas 86%.⁴⁶ Terdapat beberapa pulau kecil yang terdapat di Provinsi Papua diantaranya adalah seperti Kepulauan Yapen, Kepulauan Biak, dan Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terkenal karena keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, dengan terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati.

b) Hak Masyarakat Adat di Papua

Salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa serta kekayaan budaya yang sangat kuat terdapat di Provinsi Papua. Selain itu, Papua juga menjadi rumah bagi beragam kelompok suku dan masyarakat adat yang telah mendiami wilayah ini selama berabad-abad. Dalam konteks ini, hak masyarakat adat di Papua menjadi sebuah perbincangan yang sangat penting.

Beberapa hak masyarakat adat diantaranya mencakup hak-hak tradisional atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, hak-hak ini sering kali berbenturan dengan perkembangan ekonomi, industri, dan perubahan regulasi.⁴⁷ Sebagai akibatnya, masyarakat adat di Papua sering kali

⁴⁶ Aser Rouw et al., "Analisis Variasi Geografis Pola Hujan Di Wilayah Papua," *Jurnal Tanah Dan Iklim* 38, no. 1 (2014): 25–34, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jti/article/view/3146>.

⁴⁷ Muhammad Musaad, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 80–87, <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557>.

menghadapi tantangan serius terkait pemilikan tanah, hak atas sumber daya alam, dan pengakuan hukum.

Setidaknya terdapat beberapa alasan utama mengapa hak masyarakat adat seringkali mengalami benturan dengan perkembangan ekonomi, industri, dan perubahan regulasi karena sejumlah faktor kompleks yang melibatkan dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kepentingan korporat yakni antara lain:⁴⁸

- 1) Terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur: Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pemerintah seringkali mendorong proyek-proyek infrastruktur dan ekonomi, seperti pertambangan, perkebunan, atau proyek energi. Pembangunan ini sering melibatkan pengambilan tanah yang dapat bersentuhan dengan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat.
- 2) Batas tanah dan hak kepemilikan tanah yang tidak jelas: Kebijakan pembangunan sering kali tidak mempertimbangkan atau memahami sepenuhnya hak dan kebutuhan masyarakat adat. Pemaksaan pembangunan tanpa konsultasi yang memadai dapat mengabaikan hak-hak tradisional dan memicu konflik.
- 3) Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat yang kurang: Meskipun hak-hak masyarakat adat diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan tertentu, implementasinya sering kali kurang efektif. Pengakuan hukum yang lemah dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.
- 4) Eksploitasi sumber daya alam: Eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan, seringkali menjadi sumber konflik. Perusahaan atau individu yang berkepentingan ekonomi cenderung mendahulukan keuntungan ekonomi atas keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

⁴⁸ Andreas Jefri Deda and Suriel Semuel Mofu, "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11–22, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>.

- 5) Tidak adanya kuasa yang dimiliki: Masyarakat adat sering kali memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan marginalisasi.

Benturan ini menciptakan tantangan besar dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian hak-hak masyarakat adat serta lingkungan. Masyarakat adat sering perlu berjuang keras untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan partisipasi yang adil dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

D. Pengaruh Kebijakan Kolonial dan Pasca-Kolonial

Sejarah tanah air Indonesia dipahami melalui lensa kompleks dan kadang kontradiktif dari pengaruh kolonialisme Belanda dan perjalanan pasca-kolonial yang membentuk kerangka hukum dan sosial di Indonesia. Dalam perjalanan panjang ini, kebijakan kolonial dan perubahan pasca-kolonial memiliki dampak yang mendalam, terutama dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Pasca-kemerdekaan, Indonesia berusaha mengatasi ketidaksetaraan yang diwarisi dari masa kolonial melalui reformasi agraria. Namun, implementasi reformasi tersebut sering kali rumit dan tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Konflik tanah, khususnya terkait klaim hak masyarakat adat dan eksklusi mereka dari proses pengambilan keputusan, menjadi permasalahan yang rumit dan kompleks.⁴⁹

Sejarah merupakan tonggak awal dalam memahami seluruh permasalahan yang terdapat di beberapa wilayah tertentu. Dalam hal ini, hukum agraria dan permasalahan agraria yang terdapat di Papua perlu kiranya mempelajari dan memahami sejarah yang ada pada masa lampau. Sehingga sangatlah penting dalam menyelami sejarah kebijakan kolonial dan

⁴⁹ Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra, and Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, "Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 758–775, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>.

meresapi implikasinya pada struktur sosial dan ekonomi kontemporer. Seperti contoh Bagaimana tanah dan sumber daya alam dikelola selama masa kolonial dan bagaimana kebijakan pasca-kolonial menciptakan tantangan dan peluang bagi masyarakat Indonesia? berdasarkan sejarah yang terjadi di masa lampau, dapatlah diketahui terdapat dinamika perubahan tanah dan sumber daya alam, menyoroti dampaknya pada masyarakat lokal, dan mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai keadilan agraria.

Pada masa penjajahan, pemerintah Belanda menerapkan berbagai kebijakan mengenai pertanahan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap lanskap sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Beberapa kebijakan utama tersebut antara lain:⁵⁰

- 1) Monopoli perdagangan: Pemerintah kolonial Belanda menerapkan monopoli perdagangan, yang berdampak besar terhadap perekonomian dan penguasaan sumber daya di wilayah tersebut
- 2) Kerja paksa: Sistem kerja paksa, yang dikenal sebagai “kerja paksa”, adalah kebijakan lain yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem ini mengharuskan penduduk lokal menyediakan tenaga kerja untuk berbagai proyek, seringkali dalam kondisi yang sulit
- 3) Sistem sewa tanah: Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan sistem sewa tanah, yang berdampak pada kepemilikan tanah dan praktik pertanian di wilayah tersebut
- 4) Tanam paksa: Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa, yang dikenal sebagai “tanam paksa”, yang mengharuskan penduduk desa mengalokasikan sebagian lahan mereka untuk tanaman tertentu. Kebijakan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap praktik pertanian dan kepemilikan lahan.

⁵⁰ Djamaludin Djamaludin and Iryana Anwar, *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional*, ed. Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Muhammad Fahrudin Aziz (Biak: Yayasan Kyadiren, 2023), <https://doi.org/10.46924/pyk.12>.

Kebijakan-kebijakan ini mempunyai dampak jangka panjang terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan pertanian Indonesia selama masa kolonial. Mereka membentuk hubungan antara penduduk lokal dan pemerintah kolonial, dan dampaknya terasa lama setelah berakhirnya era colonial.

Pada wilayah di Provinsi Papua, tentu kebijakan yang dirumuskan tidak terlepas dari Pemerintah Kolonial Belanda yang mana menimbulkan dampak yang sangat signifikan khususnya dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua. Beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan Belanda di masa lampau terhadap agraria di Provinsi Papua diantaranya adalah:

- 1) Eksploitasi Sumber Daya Alam: hal ini tidak dapat dipungkiri. Kebijakan dan aturan di masa colonial pemerintahan Belanda. Segenap pemerintah Belanda telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Papua, termasuk hutan dan tambang. Ini menciptakan dasar untuk model ekonomi eksploitatif yang masih dapat dirasakan hingga saat ini.
- 2) Pemisahan Masyarakat Adat dari Tanah Tradisional: Sistem pemilikan tanah yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial seringkali tidak memperhitungkan hak-hak tradisional masyarakat adat. Tanah yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat dapat diambil alih atau dimanfaatkan oleh pihak asing atau perusahaan kolonial.
- 3) Perubahan Struktural dalam Perekonomian: Kebijakan kolonial secara substansial mengubah struktur ekonomi Papua, dengan mengalihkan fokus pada pertanian subsisten tradisional ke sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan. Hal ini menciptakan perubahan dalam cara masyarakat Papua berinteraksi dengan tanah dan sumber daya alam.
- 4) Konflik Tanah dan Ketidaksetaraan: Model pemilikan tanah yang diperkenalkan oleh kolonialisme seringkali menciptakan ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah. Hal ini dapat menyebabkan

konflik tanah yang masih berlanjut hingga saat ini, terutama terkait dengan klaim hak masyarakat adat.

- 5) Pengaruh Budaya dan Sosial: Kebijakan kolonial membawa pengaruh besar terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat Papua. Transformasi ini mencakup perubahan dalam pola hidup, struktur sosial, dan cara masyarakat Papua berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Penting untuk dipahami bahwa dampak-dampak ini membentuk lanskap hukum dan sosial di Papua, dan banyak tantangan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dihadapi oleh masyarakat Papua saat ini dapat ditelusuri kembali ke kebijakan-kebijakan kolonial di masa lalu. Upaya-upaya untuk mencapai keadilan agraria dan pelestarian hak masyarakat adat seringkali melibatkan revisi dan reformasi terhadap warisan kebijakan kolonial tersebut.

E. Kesimpulan

Fondasi hukum agraria di Papua mencerminkan kompleksitas berbagai aspek yang saling terkait, termasuk dimensi historis, budaya, hukum, dan sosial-ekonomi. Melalui eksplorasi menyeluruh terhadap asas-asas hukum agraria, konteks khusus Papua, dan pengaruh kebijakan kolonial, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan agraria di Papua bersumber dari perbenturan antara sistem hukum formal nasional dengan hak-hak tradisional masyarakat adat.

Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi landasan hukum agraria di Indonesia memang mengandung asas-asas penting seperti kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak masyarakat adat. Namun, implementasinya di Papua menghadapi kompleksitas khusus akibat karakteristik geografis yang unik, keragaman budaya, dan sejarah panjang pengaruh kebijakan kolonial Belanda yang telah mengubah struktur kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam.

Warisan kebijakan kolonial berupa eksploitasi sumber daya alam, pemisahan masyarakat adat dari tanah tradisional, dan perubahan struktural

dalam perekonomian masih membekas dalam konflik agraria kontemporer di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan langkah penting dalam mengakomodasi kekhususan Papua, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjembatani kesenjangan antara pengakuan formal hak masyarakat adat dengan implementasi praktisnya di lapangan.

Ke depan, pengelolaan agraria di Papua memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal, tetapi juga menghormati nilai-nilai adat, kearifan lokal, dan hubungan spiritual masyarakat Papua dengan tanahnya. Pemahaman mendalam tentang fondasi hukum agraria di Papua menjadi krusial dalam upaya membangun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian hak dan budaya masyarakat adat Papua.

Daftar Pustaka

- Agustinus, John. *Otonomi Khusus Papua*. Edited by Muslim Lobubun, James Simanjuntak, Muhammad Fahrudin Aziz, and Herlandri Eka Jayaputri. Biak: Yayasan Kyadiren, 2022.
<https://doi.org/10.46924/pyk.3>.
- Aminullah, Muhammad Soleh, and Nur Julian Majid. "Asas-Asas Penyelenggaraan Negara Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizān: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2024): 36–51. <https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.6843>.
- Chidir, Ali. *Himpunan Peraturan Hukum Agraria*. Jakarta: Bintang Cipta, 1980.
- Deda, Andreas Jefri, and Suriel Samuel Mofu. "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 11–22.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>.
- Djamaludin, Djamaludin, and Iryana Anwar. *Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional*. Edited by Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Muhammad Fahrudin Aziz. Biak: Yayasan Kyadiren, 2023.
<https://doi.org/10.46924/pyk.12>.

- Fajar, Habib Ferian, Julfahmi Syahputra, and Mareta Puri Nur Ayu Ningsih. "Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 758–775. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>.
- Halim, Ridwan A. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1988.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Indrajaya, Rudi, Emelia Kontesa, and Rizkika Arkan Indrajaya. *Pengantar Hukum Agraria: Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- King, Russell. *Land Reform: A World Survey*. New York: Routledge, Taylor & Francis, 1977.
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1–10. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.343>.
- Musaad, Muhammad. "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 80–87. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557>.
- Parlindungan, Parlindungan. *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Prithresia, Bianca. "Kajian Perbandingan Asas Nasionalitas Hukum Agraria Dalam Konteks Internasional." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 7305–13. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1259>.
- Rouw, Aser, Tri Wahyu Hadi, Bayong Tjasyono H.K., Safwan Hadi, and Program Studi Osea. "Analisis Variasi Geografis Pola Hujan Di Wilayah Papua." *Jurnal Tanah Dan Iklim* 38, no. 1 (2014): 25–34. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jti/article/view/3146>.
- Syofyan, Ahmad. "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012): 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>.
- Widianarko, Budi. *Ekologi Dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Zakie, Mukmin. "Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 29 (2016): 111–127.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art9>.

Mengutip bab ini



Toatubun, Hamza. “Fondasi Hukum Agraria di Papua: Konflik Historis, Hak Masyarakat Adat.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 37–58. *Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis*. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c15>.

BAGIAN 2

HUKUM AGRARIA PAPUA & KOMPLEKSITAS OTONOMI KHUSUS

-
- | | | |
|----|---|---------|
| A. | BAB 4. KOMPLEKSITAS HUKUM AGRARIA PAPUA: INTERAKSI HAK ULAYAT, OTONOMI KHUSUS, DAN KEBERLANJUTAN BUDAYA MASYARAKAT ADAT
<i>Leni Sipra Helen Rahakbaum</i> | 59-80 |
| B. | BAB 5. HAK ULAYAT DAN HAK MASYARAKAT ADAT
<i>Abdul Karim</i> | 81-92 |
| C. | BAB 6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA
<i>Yakoba Yuliana Hattu & Rosa Mual</i> | 93-114 |
| D. | BAB 7. KONFLIK TANAH DI WILAYAH PAPUA
<i>Nisramanty Lembang & Grasela Natalia Jenjangan</i> | 115-134 |

KOMPLEKSITAS HUKUM AGRARIA PAPUA**Interaksi Hak Ulayat, Otonomi Khusus,
dan Keberlanjutan Budaya Masyarakat
Adat***Leni Sipra Helen Rahakbaum* 10.46924/pyk.20.c16**A. Pendahuluan**

Papua, sebagai bagian timur Indonesia, memancarkan kekayaan alam dan budaya yang begitu khas. Tanah Papua diperlunak oleh keanekaragaman budaya, menjadikannya medan yang rumit namun menarik untuk dipelajari dari perspektif hukum agraria. Keberagaman budaya di Papua memengaruhi cara orang menghubungkan diri mereka dengan tanah. Sistem adat yang kuat dan bervariasi mengatur hubungan masyarakat dengan tanah. Ini menciptakan konsep kepemilikan yang berbeda-beda, menantang norma hukum nasional yang kadangkala mengabaikan keragaman ini.

Baik di permukaan atau di bawah lapisan hutan hujan tropis yang lebat, tersembunyi kekayaan sumber daya alam seperti tambang mineral dan lahan pertanian yang subur. Namun, keanekaragaman ini juga menciptakan kompleksitas dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Bukan hanya tanah yang dikelola, tapi juga ekosistem yang meliputi kehidupan masyarakat adat. Hak ulayat menjadi inti kepemilikan tanah di Papua. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sumber penghidupan fisik, tapi juga spiritual dan budaya. Hak ini menjadi ciri khas hukum agraria Papua yang memberikan kekuatan kepada masyarakat adat dalam mengatur penggunaan tanah, meskipun perlindungan formalnya kadang masih memerlukan perhatian lebih.

Namun, karakteristik yang paling mencolok adalah konflik agraria yang

yang beragam. Sumber daya alam yang berlimpah memicu persaingan untuk kendali dan kepemilikan. Konflik ini melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.⁵¹ Dalam dinamika ini, hukum agraria harus mencoba menjembatani kepentingan yang sering kali bertolak belakang. Otonomi khusus memberikan Papua kontrol lebih besar atas urusan daerahnya, termasuk tanah dan sumber daya alam.⁵² Namun, ini juga berarti harus mengoordinasikan kebijakan dengan hukum nasional dan perlindungan hak masyarakat adat. Pengaturan ini menciptakan tantangan untuk menjaga keseimbangan antara otonomi dan perlindungan hak.

Dalam latar belakang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, Papua menghadapi tantangan untuk mempertahankan akar budayanya. Kombinasi antara dinamika modernisasi dengan keberlanjutan budaya menciptakan kompleksitas dalam hukum agraria. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang mencerminkan identitas budaya dan kepentingan masyarakat.

Sifat khas agraria di Papua tidak hanya menciptakan tantangan, tapi juga peluang. Pengenalan kebijakan yang adil, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi esensi dalam menciptakan masa depan agraria yang seimbang dan berkelanjutan di tanah Papua yang unik ini.⁵³

Beberapa sifat, keunikan dan karakteristik terkait agraria yang terdapat di wilayah Papua diantaranya adalah: ⁵⁴

- 1) Keanekaragaman Budaya dan Sistem Adat: Papua memiliki keragaman budaya yang kaya, dengan berbagai kelompok etnis dan bahasa yang unik. Sistem adat yang kuat mengatur hubungan

⁵¹ Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan, and Cahyo Sasmito, "Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika: Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017," *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 1 (2018): 47–57, <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.925>.

⁵² Karmila Sinen, "Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Barat Daya," *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 4 (2025): 961–70, <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp961-970>.

⁵³ Bonefasius Bao et al., "Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6917–6927, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8675>.

⁵⁴ Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*, ed. Fajlurrahman Jurdi (Yogyakarta: Litera, 2019).

- masyarakat dengan tanah, menciptakan variasi dalam konsep kepemilikan dan penggunaan tanah
- 2) Keanekaragaman Sumber Daya Alam: Wilayah Papua kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan hujan tropis yang luas, tambang mineral, dan lahan pertanian. Keanekaragaman ini menciptakan tantangan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan merata.
 - 3) Hak Ulayat yang Kuat: Masyarakat adat Papua memiliki keterkaitan yang mendalam dengan tanah melalui hak ulayat. Hak ini terkait erat dengan keberlanjutan budaya dan mata pencaharian tradisional, menciptakan dinamika hukum agraria yang unik.
 - 4) Konflik Agraria yang Kompleks: Konflik tanah di Papua sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Sumber daya alam yang berlimpah sering menjadi pemicu konflik, menciptakan dinamika hukum agraria yang rumit.
 - 5) Implikasi Otonomi Khusus: Status otonomi khusus memberikan Papua kendali lebih besar atas pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Namun, ini juga menciptakan tantangan dalam harmonisasi antara kebijakan daerah dan nasional serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
 - 6) Perubahan Sosial dan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan urbanisasi membawa perubahan sosial yang signifikan di Papua. Ini memengaruhi dinamika kepemilikan tanah, struktur sosial, dan tuntutan baru terhadap hukum agraria.
 - 7) Partisipasi Internasional: Isu-isu hukum agraria di Papua juga menarik perhatian internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional. Keterlibatan ini menciptakan dimensi global dalam dinamika hukum agraria di wilayah ini.
 - 8) Pentingnya Keadilan Sosial: Dalam konteks ketidaksetaraan kepemilikan tanah dan sumber daya alam, keadilan sosial menjadi perhatian utama. Perlunya memberikan akses yang lebih luas dan merata kepada masyarakat adat dan kelompok rentan menjadi salah satu karakteristik penting hukum agraria di Papua.

Kombinasi dari faktor-faktor di atas menciptakan karakteristik hukum agraria di Papua yang sangat unik dan kompleks. Keunikan ini menciptakan tantangan dan peluang dalam mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan dinamika budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah ini.

B. Pentingnya Memahami Hukum Agraria di Papua

Pentingnya memahami hukum agraria di Papua tidak hanya sekadar menggali wawasan hukum semata, tetapi melibatkan keterhubungan yang kompleks antara budaya, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Papua, sebagai tempat di mana keanekaragaman budaya dan kekayaan sumber daya alam menyatu, memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menjaga keseimbangan yang rapuh ini.⁵⁵ Memahami hukum agraria di Papua berarti memahami lebih dari sekadar konsep kepemilikan tanah; ia menggambarkan perwujudan identitas dan warisan budaya masyarakat adat. Dalam mempertahankan hak ulayat, masyarakat adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Selain itu, pemahaman hukum agraria di Papua memiliki implikasi besar terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, kita memastikan bahwa ekosistem yang beragam dan penting ini tetap lestari bagi generasi mendatang. Lebih dari sekadar meminimalkan konflik, memahami hukum agraria di Papua juga menjadi alat untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi.⁵⁶ Dengan memastikan akses yang merata terhadap tanah dan sumber daya, masyarakat adat dan kelompok rentan dapat diberdayakan untuk berkontribusi pada perkembangan wilayah ini.

Pentingnya pemahaman hukum agraria di Papua juga mengakui peran aktif semua pihak, dari pemerintah hingga akademisi, dalam menciptakan landasan yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan hukum dan

⁵⁵ Suharyo Suharyo, "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 461, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>.

⁵⁶ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

budaya, kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Papua yang terjaga budayanya, lestari, dan merata dalam kesejahteraan bagi semua warganya.

Papua, tanah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, membawa tantangan dan peluang dalam mengelola sistem hukum agraria. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terhadap hukum agraria di Papua menjadi krusial. Berikut beberapa alasan perlunya memahami hukum agraria di Papua:⁵⁷

- 1) **Pelestarian Budaya dan Identitas Masyarakat Adat**
Hukum agraria di Papua berhubungan erat dengan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah. Memahami hukum agraria adalah kunci untuk melindungi hak-hak tersebut dan mencegah pengikisan budaya dan identitas unik masyarakat adat. Dalam suatu era globalisasi, pemahaman ini menjadi tameng bagi keberlanjutan nilai-nilai budaya yang khas.
- 2) **Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan**
Kekayaan sumber daya alam di Papua juga menjadi fokus penting. Memahami hukum agraria di sini berarti memahami bagaimana pengelolaan tanah dan sumber daya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan konflik yang sering muncul akibat perebutan sumber daya, pemahaman hukum agraria adalah langkah kritis dalam melindungi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
- 3) **Keadilan Sosial dan Ekonomi**
Hukum agraria juga mempengaruhi hak ekonomi dan sosial masyarakat. Ketidaksetaraan kepemilikan tanah dan sumber daya dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Memahami hukum agraria di Papua adalah langkah penting dalam mengatasi masalah ini, dengan mencari keseimbangan antara hak individu, masyarakat adat, dan kepentingan umum.
- 4) **Mencegah dan Menyelesaikan Konflik**

⁵⁷ Daniel Tanati and James Yoseph Palenewen, *Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua*, ed. Elan Jaelani, 1st ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

Konflik agraria sering kali muncul akibat ketidakpahaman dan ketidaksetujuan tentang kepemilikan tanah dan sumber daya. Memahami hukum agraria membantu masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam mencegah konflik dan menemukan solusi yang adil untuk untuk sengketa agraria yang muncul.

5) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Papua yang berkelanjutan bergantung pada pengelolaan tanah dan sumber daya yang bijaksana. Memahami hukum agraria memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang strategi pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

6) Kontribusi Akademik dan Kajian Mendalam

Memahami hukum agraria di Papua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memperkaya wawasan akademik. Penelitian mendalam dan kajian hukum agraria dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan potensi di wilayah ini, memberikan arahan bagi perbaikan hukum serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam totalitasnya, memahami secara eksplisit tentang hukum agraria di Papua adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, lestari, dan berkelanjutan di tanah yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum memiliki peran penting dalam proses ini, dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keadilan bagi Papua.

Sebagaimana diketahui Bersama, banyak permasalahan yang timbul dalam permasalahan agraria di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab salah satunya adalah keserasian undang-undang undang-undang antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum memiliki kesinambungan sehingga hal ini dirasa perlu dalam memahami akar permasalahan yang terjadi di Papua. Masyarakat Hukum Adat (baca: MHA) secara penuh mendapatkan pengakuan di hadapan hukum dan negara. Hal

ini tertuang secara yuridis formal pada tahun 1960 pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA Pasal 3 sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Berdasarkan undang-undang tersebut MHA merupakan salah satu entitas hukum dalam masyarakat yang juga memerlukan pengakuan atas eksistensi dan jaminan perlindungan atas kepentingan hukumnya. Lebih lanjut, kedudukan dan keberadaan MHA dilakukan pada era reformasi. Hal tersebut selaras dengan dilakukannya amandemen dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan adanya penambahan Pasal 18B ayat (2) dimana secara tegas menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Walaupun pengakuan terhadap eksistensi serta keberadaan MHA mendapatkan jaminan secara legal dan formal dalam konstitusi, namun pada fakta yang ada hingga sekarang ragam permasalahan dan perdebatan tentang perlindungan dan pengakuan terhadap MHA serta hak-haknya masih memahami ragam permasalahan yang hingga saat ini masih mengalami perdebatan yang tidak pernah selesai.

a) Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Agraria

Perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam konteks agraria adalah aspek penting dalam hukum dan kebijakan di berbagai negara, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki budaya yang beragam. Masyarakat adat, yang seringkali memiliki keterikatan mendalam dengan tanah dan sumber daya alam di sekitarnya, telah lama menjadi pihak

yang rentan terhadap konflik agraria dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.

Seperti diketahui sebelumnya, tiap-tiap negara bahkan daerah khususnya yang ada di Indonesia terdapat berbagai ragam aneka budaya yang terdapat di tiap daerah. Lebih dari itu, tiap daerah di Indonesia memiliki masyarakat adat sendiri yang tentunya memiliki hukum adat yang berbeda beda. Sehingga dalam pengakuannya senantiasa tunduk dan patuh terhadap hukum adat yang ada di tiap daerah.

Masyarakat hukum adat memiliki hak yang harus dilindungi. Sehingga dalam hal ini akan diuraikan betapa vitalnya melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks agraria. Adapun beberapa hak dimaksud mencakup hak atas tanah, hak-hak pemilikan tradisional, dan hak-hak budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁵⁸ Ragam permasalahan dalam masyarakat adat munculnya khususnya pada permasalahan agraria dilatarbelakangi hak atas tanah yang tumpang tindih selain itu beberapa hak MHA yang belum terpenuhi meskipun dalam konstitusi secara tegas telah menyebutkan hal tersebut.⁵⁹

Namun pada fakta yang ada hak-hak masyarakat adat secara keseluruhan masih belum mendapatkan penghormatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang perlindungan ini, dapat diketahui pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam, serta menghormati dan melestarikan warisan budaya yang kaya.

Perlindungan hak adat adalah penting karena berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini memiliki konsekuensi yang signifikan dalam

⁵⁸ Mikhael Silas David, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52600>.

⁵⁹ Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 68–76, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>.

konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan hak adat sangat penting:⁶⁰

- 1) Pemeliharaan Identitas Budaya: Hak adat mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan praktik-praktik budaya tradisional. Ini memungkinkan masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya mereka, termasuk bahasa, ritual, dan sistem pengetahuan tradisional.
- 2) Kesejahteraan Ekonomi: Tanah dan sumber daya alam sering merupakan sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat adat. Perlindungan hak adat memastikan bahwa mereka memiliki akses dan kontrol atas sumber daya ini, yang mendukung kesejahteraan ekonomi mereka.
- 3) Keseimbangan Lingkungan: Masyarakat adat seringkali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekosistem lokal dan cara pengelolaannya secara berkelanjutan. Hak adat mereka dalam mengelola tanah dan sumber daya alam dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan alam.
- 4) Menghindari Konflik Agraria: Ketidakjelasan atau pelanggaran hak adat dapat memicu konflik agraria, yang dapat merugikan masyarakat adat dan masyarakat luas. Perlindungan hak adat dapat membantu mencegah konflik ini atau menyelesaikannya dengan adil.
- 5) Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia: Hak adat adalah bagian dari hak asasi manusia. Melindungi hak-hak ini adalah kewajiban moral dan hukum bagi negara-negara dan komunitas internasional. Perlindungan hak adat juga mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan.
- 6) Kontribusi Terhadap Keanekaragaman Budaya Global: Masyarakat adat sering memiliki praktik-praktik budaya yang berharga dan unik.

⁶⁰ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010); Adlin Adin, Ali Yusri, and Tito Handoko, *Jalan Terjal Menuju Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat* (Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2024).

Memelihara hak adat membantu mendukung keanekaragaman budaya global dengan menjaga keberlanjutan budaya-budaya ini.

- 7) Pengembangan Berkelanjutan: Dalam banyak kasus, masyarakat adat berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hak adat mereka dapat menjadi dasar bagi pengembangan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi
- 8) Pemberdayaan Komunitas: Perlindungan hak adat memberdayakan masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini menciptakan kesempatan bagi partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.

b) Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Aturan Perundang-Undangan

Perlindungan hak adat bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan. Ini melibatkan pengakuan terhadap hak masyarakat adat untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan budaya dan tradisi mereka sambil berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan masyarakat yang lebih besar.

Indonesia sebagai negara yang berpedoman pada hukum tentu telah mengatur segala permasalahan pada hukum yang telah dikodifikasi. Hak masyarakat adat yang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat di seluruh wilayah di Indonesia telah masuk dalam tataran konsep serta telah mendapatkan jaminan oleh Konstitusi. Beberapa aturan perundang-undangan utama yang secara jelas mengatur hak masyarakat adat tercantum pada “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 18B menerangkan beberapa point yakni:

- 1) Setiap orang berhak memelihara dan mengembangkan keyakinan agamanya serta mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap orang berhak memelihara dan mengembangkan budayanya.
- 3) Setiap orang berhak memelihara dan mengembangkan bahasanya.
- 4) Setiap orang berhak memelihara dan mengembangkan hak-hak adat istiadatnya sesuai dengan perkembangan masyarakat yang beradab
- 5) Setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya sendiri mengenai pekerjaan, kehidupan keluarga, dan kehidupan pribadinya sesuai dengan tata nilai agama, norma-norma budaya, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan point pasal tersebut diatas, Pasal 18B mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk memelihara dan mengembangkan hak-hak adat istiadat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang beradab. Hal ini mengakui pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah setidaknya terdapat tiga Pasal yang menyinggung hak masyarakat adat yakni dalam Pasal 66, 67, dan Pasal 68. Pada Pasal 66 menyebutkan:

- 1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa segera menginventarisasi, mendata, dan mengakui secara tertulis adat istiadat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat.
- 2) Adat istiadat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah adalah adat istiadat yang hidup dan tumbuh di masyarakat yang bersangkutan dan menjadi ciri khas masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 67 menyebutkan:

- 1) Pemerintah Daerah segera mengembangkan dan mendorong pembinaan adat istiadat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- Pemberian penghargaan, penghormatan, dan pengakuan kepada pemangku adat dan tokoh adat yang berperan serta dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat.
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adat istiadat.
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memperkuat adat istiadat.

Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 68

- 1) Pemerintah Daerah menghormati dan melindungi hak-hak pemangku adat dalam menjalankan adat istiadatnya.
- 2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada pemangku adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat.
- 3) Pemerintah Daerah segera memberikan pertolongan dan perlindungan kepada pemangku adat yang merasa hak-hak adatnya dirampas oleh pihak lain.

Melalui beberapa Pasal tersebut diatas, hal tersebut menegaskan pengakuan dan perlindungan terhadap adat istiadat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat serta hak-hak pemangku adat dalam menjalankan adat istiadat mereka. Hal ini mencakup pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap adat istiadat tersebut oleh pemerintah daerah.

Lantas apakah dalam UUD 1945 mengatur terkait hak masyarakat adat? Pada UUD 1945 Sebelum melakukan amandemen, UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tidak secara eksplisit mengatur hak-hak masyarakat adat. Undang-undang dasar ini lebih bersifat umum dan tidak secara khusus mengakui hak-hak masyarakat adat atau hak-hak kaum pribumi. Namun, setelah dilakukan serangkaian amandemen terhadap UUD 1945, terutama amandemen yang signifikan seperti Amandemen Keempat Tahun 2002 dan Amandemen Kesembilan

Tahun 2001, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara eksplisit dimasukkan ke dalam UUD 1945.⁶¹

Salah satu hasil amandemen yang paling penting adalah penambahan Bab XIII yang berjudul “Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.” Bab XIII ini mencakup Pasal 18B hingga Pasal 18I yang secara tegas mengakui hak-hak masyarakat adat dan hak-hak kaum pribumi. Sehingga setelah amandemen tersebut, UUD 1945 memiliki dasar konstitusi yang lebih kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dengan adanya Pasal-pasal ini, Indonesia mengakui pentingnya melindungi identitas budaya, hak-hak tradisional, dan keberlanjutan masyarakat adat dalam kerangka hukum dasar negara.⁶²

Melihat pentingnya UUD 1945 dalam mengakui hak masyarakat adat sehingga diperlukan Amandemen pada UUD 1945 dilakukan untuk sejumlah alasan, dan salah satu dampak positif dari amandemen tersebut adalah pengakuan yang lebih tegas terhadap hak-hak masyarakat adat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlu dilakukan amandemen pada UUD 1945 yang berdampak pada hak masyarakat adat:

- 1) Perkembangan Masyarakat dan Kebutuhan Modernisasi: Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Amandemen diperlukan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan tersebut dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia: Amandemen membawa masuknya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih modern ke dalam UUD 1945. Pengakuan hak-hak masyarakat adat adalah bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kaum pribumi dan masyarakat adat.

⁶¹ Revana Giara Effendy, “Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua,” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 309–322, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.

⁶² Ofelia Maria Paendong, Flora Pricilla Kalalo, and Michael G. Nainggolan, “Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40372>.

- 3) **Penyelesaian Konflik Agraria:** Konflik agraria seringkali muncul akibat ketidakjelasan atau pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Amandemen dapat menciptakan landasan hukum yang lebih jelas untuk mengatasi konflik ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat.
- 4) **Pengakuan atas Keragaman Kultural:** Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan etnis. Amandemen yang mengakui hak-hak masyarakat adat adalah langkah untuk menghormati dan merayakan keragaman kultural ini sebagai bagian integral dari identitas nasional.
- 5) **Komitmennya terhadap Standar Internasional:** Amandemen UUD 1945 juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dalam hal hak-hak manusia dan hak-hak masyarakat adat, seperti Konvensi ILO No. 169 tentang Hak-Hak Kaum Pribumi dan Suku Bangsa di Negara-Negara Merdeka. Pemberdayaan dan Pembangunan Berkelanjutan: Pengakuan hak-hak masyarakat adat dapat menjadi landasan untuk pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang ditempati oleh masyarakat adat.

Dengan demikian, amandemen pada UUD 1945 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, mengatasi konflik agraria, dan memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dihormati dalam kerangka hukum dasar negara. Amandemen ini mencerminkan evolusi hukum dan kebijakan Indonesia untuk mencapai keadilan, hak asasi manusia, dan pengakuan hak-hak budaya dan tradisional masyarakat adat.

Selain kedua aturan yang telah disebutkan diatas (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan “UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Terdapat UU Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada wilayah Papua dan Papua Barat dalam rangka untuk memberikan kontrol lebih besar kepada provinsi-provinsi tersebut dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan

di tingkat lokal. Hingga saat ini UU Otsus tetap berjalan hingga jilid 2. Sejarah terbentuknya UU Otsus pertama diberlakukan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat serta memperkuat integrasi kedua provinsi tersebut dengan Indonesia. namun dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang dirasa perlu untuk dilakukan evaluasi serta perubahan. Dalam evaluasi ini, banyak pihak menyoroti kekurangan-kekurangan dalam implementasi Otsus pertama, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat. Implementasi Otsus Papua pertama memiliki sejumlah kekurangan yang mencakup pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat. Beberapa di antaranya meliputi:⁶³

1) Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Ketidakjelasan Regulasi: Salah satu kekurangan utama adalah ketidakjelasan dalam regulasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menciptakan ambiguitas dalam hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam di Papua.
- Eksploitasi Berlebihan: Beberapa wilayah di Papua mengalami eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, termasuk hutan dan pertambangan. Ini berdampak negatif pada lingkungan alam dan masyarakat setempat.

2) Pemberdayaan Masyarakat Adat

- Keterbatasan Akses ke Sumber Daya: Masyarakat adat di Papua seringkali memiliki keterbatasan akses ke sumber daya dan layanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan
- Kekurangan Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan: Meskipun Otsus mengakui hak-hak masyarakat adat, masih ada kekurangan dalam keterlibatan mereka dalam pengambilan

⁶³ John Agustinus, *Optimalisasi Kinerja Keuangan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Bidang Pendidikan*, ed. Rahmawati Azizah and Muhammad Fahrudin Aziz (Lampung Timur: Yayasan Nurul Iman Muara Gading Mas, 2023), <https://doi.org/10.58989/ynimgm.1>; Edyanto Edyanto et al., "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 1445–51, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>.

keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

- Tingkat Kemiskinan: Meskipun Papua adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, tingkat kemiskinan di beberapa wilayah tetap tinggi, terutama di antara masyarakat adat.
- 3) Konflik Agraria
- Perselisihan Tanah: Konflik agraria dan perselisihan tanah sering terjadi antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah terkait dengan klaim tanah dan hak-hak kepemilikan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut.
- 4) Infrastruktur dan Akses
- Keterbatasan Infrastruktur: Beberapa wilayah di Papua masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Ini membatasi akses masyarakat adat ke layanan dan peluang ekonomi.
- 5) Kurangnya Pendidikan dan Kesehatan
- Kurangnya Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan: Di beberapa wilayah, fasilitas pendidikan dan kesehatan masih kurang, menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat adat.
- 6) Pertumbuhan Penduduk
- Pertumbuhan penduduk yang cepat di Papua telah menimbulkan tekanan tambahan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur, yang dapat mengakibatkan konflik dan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya.
- 7) Pemberlakuan Otsus yang Tidak Merata
- Terkadang, manfaat dari Otsus tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Papua, menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan.

Semua kekurangan ini menunjukkan bahwa sementara Otsus adalah langkah positif dalam memberikan kontrol lebih besar kepada daerah, masih

ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa implementasinya mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperbaiki hasil dari Otsus Papua.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Papua, pemerintah Indonesia mengubah Undang-Undang Otsus Papua pertama menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Perubahan ini mencakup sejumlah perbaikan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat. Perbaikan yang dimaksud pada UU No. 21 Tahun 2001 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2008 mengacu pada upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi beberapa kekurangan dan tantangan yang ditemui dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua pertama.

Perbaikan yang dimaksud pada UU No. 21 Tahun 2001 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2008 mengacu pada upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi beberapa kekurangan dan tantangan yang ditemui dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua pertama. Berikut adalah beberapa alasan dilakukannya perbaikan dalam melakukan evaluasi UU Otsus:

- 1) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Menegaskan eksistensi dan hak masyarakat adat hal tersebut tertuang pada UU No. 35 Tahun 2008 memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat adat di Papua. Ini mencakup hak atas tanah adat dan sumber daya alam tradisional mereka. Selain itu, dalam UU ini pun menegaskan terhadap perlindungan budaya dan identitas masyarakat adat Papua.
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
Pada UU No. 35 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sumber daya alam yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi

berlebihan dan merusak lingkungan alam. Hal tersebut tentu bertujuan untuk melindungi segenap kekayaan yang terkandung di Papua. Selain itu dalam UU ini juga berupaya memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah Papua dari sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

- 3) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
UU No. 35 Tahun 2008 mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan di wilayah mereka.
- 4) Penyempurnaan dalam Pelaksanaan
Undang-Undang ini menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Otsus Papua. Ini mencakup peran dan kewenangan pemerintah daerah serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
- 5) Keseimbangan Antara Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan
UU No. 35 Tahun 2008 menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- 6) Peningkatan dan Pendanaan
UU No. 35 Tahun 2008 juga mencakup peningkatan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Otsus di Papua.

Perbaikan yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2008 bertujuan untuk menjawab sejumlah masalah dan kekurangan dalam implementasi Otsus Papua pertama. Hal ini mencakup perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Otsus. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Papua dalam mencapai kesejahteraan dan pengembangan wilayah mereka, sambil memastikan keberlanjutan lingkungan alam dan budaya mereka.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup

Papua, yang terletak di bagian timur Indonesia, adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Dalam keragaman ini terdapat kerumitan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Papua. Bab buku ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek hukum agraria di Papua, dengan penekanan khusus pada dinamika, konflik, dan transformasi yang terjadi.

Dengan merinci permasalahan-permasalahan kunci yang muncul, kami berupaya memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Beberapa permasalahan yang penting dalam pembahasan tersebut diantaranya adalah Sejarah Hukum Agraria di Papua, Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan, Konflik Agraria, Pemberdayaan Masyarakat Adat. Beberapa permasalahan tersebut merupakan ragam permasalahan yang tidak kunjung selesai bahkan menimbulkan konflik baik bersifat internal maupun eksternal.

Melalui pemahaman mendalam tentang semua aspek ini, buku ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat untuk diskusi lebih lanjut tentang hukum agraria di Papua. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan berharga dan membantu masyarakat, akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di Papua yang begitu unik dan berharga.

D. Kesimpulan

Hukum agraria di Papua mencerminkan perpaduan kompleks antara nilai-nilai tradisional dan kerangka hukum modern. Sepanjang pembahasan dalam bab ini, terlihat bahwa karakteristik unik agraria Papua meliputi keanekaragaman budaya yang mendalam, sistem hak ulayat yang kuat, dan potensi konflik yang muncul akibat tumpang tindih klaim atas tanah dan sumber daya alam.

Meskipun secara konstitusional hak-hak masyarakat adat telah dijamin melalui UUD 1945 (pasca-amandemen), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, implementasi perlindungan ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan Otonomi Khusus Papua yang dimulai dengan UU No. 21 Tahun 2001 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2008 belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan antara pengakuan formal dan perlindungan aktual terhadap hak-hak masyarakat adat.

Konflik agraria yang berkelanjutan di Papua bersumber dari ketidakselarasan antara konsep kepemilikan tanah adat dengan sistem hukum nasional, eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta keterbatasan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan.

Untuk menuju pengelolaan agraria yang lebih adil dan berkelanjutan di Papua, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penghormatan terhadap hak ulayat, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Hal ini membutuhkan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas lembaga adat, serta kerangka hukum yang mengakomodasi kekhasan sistem kepemilikan tanah tradisional Papua.

Pada akhirnya, masa depan hukum agraria Papua terletak pada kemampuan semua pemangku kepentingan untuk mengakui dan merangkul keragaman budaya sebagai aset, bukan hambatan, dalam pembangunan. Dengan menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial-budaya, Papua dapat mewujudkan model pengelolaan agraria yang menjunjung tinggi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian identitas budaya masyarakat adat.

Daftar Pustaka

Adin, Adlin, Ali Yusri, and Tito Handoko. *Jalan Terjal Menuju Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Pekanbaru: Penerbit Taman Karya, 2024.

- Agustinus, John. *Optimalisasi Kinerja Keuangan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Bidang Pendidikan*. Edited by Rahmawati Azizah and Muhammad Fahrudin Aziz. Lampung Timur: Yayasan Nurul Iman Muara Gading Mas, 2023.
<https://doi.org/10.58989/ynimgm.1>.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Bao, Bonefasius, PRT Paramma, Anitha Nurak, and Hendrik Vallen Ayomi. "Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 6917–6927. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8675>.
- David, Mikhael Silas. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52600>.
- Edyanto, Edyanto, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, and Rifdan Rifdan. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 4 (2021): 1445–51.
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>.
- Effendy, Revana Giara. "Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 309–322.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>.
- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Edited by Fajlurrahman Jurdi. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 68–76. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11096>.
- Paendong, Ofelia Maria, Flora Pricilla Kalalo, and Michael G. Nainggolan. "Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi

Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–12.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40372>.

Sinen, Karmila. “Kebijakan Dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Barat Daya.” *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 4 (2025): 961–70.
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp961-970>.

Suharyo, Suharyo Suharyo. “Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 461.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>.

Tanati, Daniel, and James Yoseph Palenewen. *Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua*. Edited by Elan Jaelani. 1st ed. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Uamang, Altianua, Cakti Indra Gunawan, and Cahyo Sasmito. “Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika: Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017.” *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 1 (2018): 47–57.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.925>.

Mengutip bab ini



Rahakbauw, Leni Sipra Helen. “Kompleksitas Hukum Agraria Papua: Interaksi Hak Ulayat, Otonomi Khusus, dan Keberlanjutan Budaya Masyarakat Adat.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 59–80. Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c16>.

HAK ULAYAT DAN HAK MASYARAKAT ADAT

Abdul Karim

 10.46924/pyk.20.c17

A. Pendahuluan

Pada bab ini, pembaca secara khusus mendalami serta menelusuri lebih jauh terkait konsep Hak Ulayat dan Hak Masyarakat Adat di Papua. Hak Ulayat dan Hak Masyarakat Adat adalah pilar penting dalam konteks hukum agraria, merentang lebih dari sekadar hak kepemilikan tanah; mereka mencerminkan kedalaman hubungan antara masyarakat dan tanah, yang melibatkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan warisan spiritual.

Term atau istilah Hak Ulayat, sebagai konsep yang kaya makna, tidak hanya mencakup dimensi fisik dan legal, tetapi juga mencerminkan ikatan emosional dan spiritual masyarakat terhadap tanah leluhur mereka. Hal ini tidak hanya sekedar kepemilikan, namun menyangkut tanggung jawab serta kewajiban terhadap tanah yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Pemahaman tentang Hak Ulayat ini menggambarkan kompleksitas relasi masyarakat dengan tanah sebagai suatu entitas hidup.

Adapun hak masyarakat adat memiliki cakupan dan makna yang sangat luas, berbicara tentang hak masyarakat adat tak hanya mencakup tanah semata, namun berkaitan dengan sumber daya alam yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Hak ini diakui sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan masyarakat adat. Tetapi pada faktanya, hak masyarakat adat sering diabaikan serta terdapat tantangan yang sering dihadapi. Selain itu tekanan-tekanan dari berbagai arah yang menyebabkan hak

masyarakat adat kian tidak mendapatkan perhatian dan tempat.

Pada pembahasan ini, focus utama adalah mengungkap bagaimana Hak Masyarakat Adat mencakup tata kelola sumber daya alam, sistem kepemilikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan lingkungan hidup. Sudah sepatutnya hak ulayat mendapatkan tempat dan perhatian. Hal ini demi mewujudkan keberlanjutan, keadilan, dan harmoni antara manusia dan tanah di Papua.

B. Pengertian Hak Ulayat dan Masyarakat Adat

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban. Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat.⁶⁴ Dalam hukum agraria Indonesia, hak ulayat diakui sepanjang masih ada, namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2015 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 10 Tahun 2016, hak ulayat dan hak komunal mempunyai karakteristik yang berbeda. Konsepsi hak ulayat merupakan sumber dari struktur penguasaan dan pemilikan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang diatur dalam Hukum Agraria Nasional.

Hak ulayat dapat dimaknai sebagai hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, seperti desa atau suku, untuk menjamin ketertiban. Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah menuturkan bahwa hak ulayat merupakan hukum tertinggi yang dimiliki oleh persekutuan hukum guna menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah.⁶⁵

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, dan menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan objek hak. Aspek publik dari hak ulayat mencakup kewenangan pengaturan dan pengurusan dari kesatuan

⁶⁴ Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat* (Yogyakarta: STPN Press, 2018), <https://stpnpress.stpn.ac.id/product/dinamika-pengaturan-dan-permasalahan-tanah-ulayat/>.

⁶⁵ G. Kartasapoetra and L.J.B. Kreimers, *Sosiologi Umum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987).

masyarakat hukum adat terhadap tanah dan kekayaan alam.⁶⁶ Hak ulayat juga merupakan pengakuan/kepunyaan, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia alam dan ruang angkasa bangsa Indonesia, serta merupakan kekayaan nasional. Hak ulayat juga melibatkan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya

Hak ulayat mendapatkan pengakuan di Indonesia yakni sebagaimana dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak ulayat tetap diakui oleh Negara pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Namun, pelaksanaannya harus selaras dengan kepentingan nasional dan aturan hukum yang lebih tinggi. Kepentingan masyarakat adat harus selalu mengikuti kepentingan umum, bangsa, dan negara yang lebih besar.⁶⁷

Hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikatakan masih bilamana memenuhi 3 unsur antara lain:⁶⁸

- 1) Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.
- 2) Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan Bersama warganya sebagai “ruang hidup”

⁶⁶ Mayestati Mayestati and Zarfinal Zarfinal, “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat,” *Jurnal Jurisprudencia* 6, no. 2 (2023): 12–26, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/172>.

⁶⁷ Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2019): 14–22, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.

⁶⁸ Ardiansyah Ardiansyah, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan Dan Perlindungannya Di Indonesia* (Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018).

- 3) Masih adanya penguasaan adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tetap dianggap keberadaannya dan eksistensinya bilamana:

- 1) Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga negara Bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- 3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan tanah ulayat yang berlaku dan diataati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Sehingga berdasarkan Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa pengakuan terkait dengan eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada yang berarti bilamana dalam kenyataannya tiada, maka hak ulayat tidak akan dihidupkan Kembali serta tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing.

Terdapat perbedaan antara hak ulayat dan hak komunal. Perbedaan kedua hak tersebut terdapat pada konsep yang terkandung di dalamnya. Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, seperti desa atau suku, untuk menjamin ketertiban. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, dan menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan objek hak.

Sementara itu, hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang digunakan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hak komunal lebih bersifat privat, sedangkan hak ulayat memiliki karakteristik publik sekaligus perdata. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pemaknaan hak ulayat dalam berbagai peraturan di bidang pertanahan.

C. Konsep Hak Kolektif dan Individu dalam Masyarakat Adat Papua

Dalam konteks masyarakat adat, terutama di Papua, konsep hak kolektif dan hak individu memiliki makna mendalam yang mencerminkan cara hidup, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat. Hak-hak ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan tanah, sumber daya alam, dan hubungan sosial di dalam komunitas adat.⁶⁹ Pemahaman mengenai kedua jenis hak ini diperlukan untuk memahami dinamika masyarakat adat, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan hukum.

Hak kolektif dapat dimaknai sebagai hak ulayat yang merupakan hak penguasaan tanah secara bersama oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat merupakan serangkaian kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah di lingkungan wilayahnya. Dalam hal ini pengakuan hak ulayat terdapat dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yang menerangkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Apabila kita Kembali mengingat terhadap Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa negara dalam hal ini menguasai bumi, air dan

⁶⁹ Resha Roshana Putri, “Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,” *Padjadjaran Law Review* 5 (2017): 1–16, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466>.

tanah serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Namun dalam hal ini negara senantiasa mengakui terhadap hak ulayat. Sebagaimana diketahui bahwa hak menguasai dari negara tersebut beserta pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. namun dalam hal ini dengan beberapa ketentuan yaitu tidak bertentangan terhadap kepentingan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) UUPA No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Pada masyarakat adat Papua, hak kolektif terutama terkait dengan kepemilikan bersama atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan laut. Hak ini bukan hanya tentang kepemilikan fisik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai spiritual, budaya, dan identitas. Tanah, bagi masyarakat adat Papua, tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai warisan leluhur yang menghubungkan mereka dengan sejarah dan keberlangsungan komunitas.⁷⁰ Hak ulayat atau hak kolektif merupakan suatu konsep yang bersifat asasi atau dasar dalam hukum adat di Papua. Hak tersebut mencerminkan suatu hubungan yang erat antara masyarakat adat dan tanah sebagai bagian dari identitas, keberlanjutan hidup, dan nilai-nilai sosial budaya. Masyarakat adat Papua memiliki sistem sosial dan struktur hukum adat yang kompleks, yang melibatkan pengelolaan tanah ulayat secara kolektif oleh komunitas. Hak ulayat ini diatur dan dijalankan oleh kepala adat atau lembaga adat berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁷¹

Di Papua, hak ulayat sering kali dikaitkan dengan wilayah adat yang sangat luas dan beragam. Papua memiliki tujuh wilayah adat besar yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam pengelolaan hak ulayat

⁷⁰ Nita Safitri, "Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT Freeport Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol UMA* 1, no. 1 (2012): 28–40, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>.

⁷¹ Daniel Tanati and James Yoseph Palenewen, *Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua*, ed. Elan Jaelani, 1st ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

dan sumber daya alam. Berikut kami uraikan mengenai hak ulayat berdasarkan pembagian wilayah adat di Papua:⁷²

1) Wilayah Adat Mamta (Mamberamo-Tami)

Wilayah ini meliputi kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Keerom. Masyarakat adat di Mamta mengelola tanah ulayat yang biasanya digunakan untuk kegiatan berburu, berkebun, dan pemanfaatan hasil hutan. Hak ulayat di wilayah ini sering kali diatur melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala suku. Selain itu, tanah dianggap sebagai warisan nenek moyang yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual.

2) Wilayah Adat Saireri

Wilayah ini mencakup Biak, Supiori, Yapen, Waropen, dan sekitarnya. Masyarakat adat Saireri memiliki hubungan yang erat dengan laut. Hak ulayat di wilayah ini mencakup tanah, hutan, dan perairan. Sistem adat Saireri sangat menghormati pembagian wilayah berdasarkan klan, di mana setiap klan memiliki tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber daya alam. Perairan di wilayah ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tanah ulayat dan sering menjadi sumber kehidupan utama melalui kegiatan perikanan.

3) Wilayah Adat Anim Ha

Wilayah ini mencakup Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel. Masyarakat Anim Ha memiliki sistem adat yang kuat dalam mengelola tanah ulayat, terutama lahan basah dan rawa-rawa yang digunakan untuk berburu dan mencari sagu. Hak ulayat di wilayah ini bersifat kolektif dan sering kali diatur oleh klan atau kelompok keluarga besar. Tanah dianggap sebagai pusat kehidupan yang menghubungkan manusia dengan leluhur.

4) Wilayah Adat Domberai

⁷² Choiruddin Wachid et al., "Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat," *Paradigma Journal of Administration* 1, no. 2 (2023): 34–38, <https://doi.org/10.35965/pja.v1i2.3886>; Arif Rahmadi, "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua," *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 17–32, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>.

Wilayah ini mencakup Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, dan sekitarnya. Hak ulayat di Bomberai meliputi tanah, hutan, dan laut yang dikelola secara kolektif oleh suku-suku adat. Sistem adat di wilayah ini sangat menghormati batas-batas tanah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Konflik kepentingan sering muncul dengan pihak luar yang mencoba menguasai sumber daya alam di wilayah ini, seperti tambang dan perikanan.

5) Wilayah Adat Bomberai

Meliputi Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, wilayah ini memiliki tradisi adat yang kuat dalam pengelolaan tanah ulayat. Sumber daya alam seperti hasil hutan, minyak bumi, dan gas alam menjadi bagian penting dari hak ulayat di wilayah ini. Masyarakat adat Bomberai juga sangat menjaga kelestarian lingkungan, karena mereka memandang tanah dan alam sebagai pemberian leluhur yang harus dipertahankan.

6) Wilayah Adat Meepago

Wilayah ini mencakup Kabupaten Paniai, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan sekitarnya. Hak ulayat di wilayah Meepago terutama digunakan untuk bercocok tanam, seperti menanam ubi jalar, yang merupakan makanan pokok masyarakat setempat. Sistem adat di Meepago menekankan pentingnya musyawarah untuk menentukan penggunaan tanah, yang biasanya melibatkan kepala adat sebagai pengambil keputusan.

7) Wilayah Adat Lapago

Meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Wilayah ini dikenal dengan masyarakat pegunungannya yang memiliki sistem adat yang sangat kuat. Hak ulayat di Lapago mencakup tanah yang digunakan untuk pertanian, beternak, dan berburu. Tanah dianggap sebagai simbol kehormatan dan identitas, sehingga pelanggaran terhadap hak ulayat sering kali menimbulkan konflik.

Berdasarkan pembagian wilayah adat tersebut diatas Hak ulayat di Papua mencerminkan hubungan erat antara masyarakat adat dan tanah

sebagai bagian integral dari kehidupan, identitas, serta keberlanjutan sosial-budaya. Dengan tujuh wilayah adat utama (Mamta, Saireri, Anim Ha, Domberai, Bomberai, Meepago, dan Lapago), setiap wilayah memiliki kekhasan dalam pengelolaan tanah ulayat dan sumber daya alamnya.⁷³ Perbedaan ini didasarkan pada kondisi geografis, sumber daya alam yang tersedia, serta tradisi dan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.

Secara umum, hak ulayat di Papua bersifat kolektif, dikelola oleh komunitas adat, dan diatur berdasarkan sistem adat yang kuat. Hak ini tidak hanya mencakup pengelolaan tanah, tetapi juga meluas hingga hutan, laut, dan seluruh ekosistem yang terkait.⁷⁴ Di beberapa wilayah, seperti Saireri dan Domberai, laut menjadi bagian penting dari hak ulayat, sedangkan di wilayah seperti Meepago dan Lapago, fokusnya lebih pada pengelolaan lahan pertanian dan pegunungan.⁷⁵

Namun, hak ulayat di Papua menghadapi tantangan besar, seperti konflik kepentingan dengan pihak luar, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan, dan kurangnya pengakuan formal oleh pemerintah. Wilayah seperti Bomberai dan Domberai, yang kaya akan hasil bumi seperti minyak, gas, dan mineral, sering kali menjadi sasaran utama eksploitasi yang dapat mengancam kelestarian hak ulayat.⁷⁶ Selain itu, modernisasi dan perubahan sosial turut memengaruhi cara masyarakat adat memandang dan mempraktikkan pengelolaan tanah ulayat mereka.

Hak kolektif atau hak ulayat yang berada di Papua tentu tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan tanah, tetapi juga sebagai wujud identitas, spiritualitas, dan keberlanjutan masyarakat adat.⁷⁷ Perlindungan dan pengakuan terhadap hak ulayat di setiap wilayah adat menjadi penting

⁷³ Dicky Eko Prasetyo, "Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua," *Realism: Law Review* 2, no. 1 (2024): 54–82, <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.25>.

⁷⁴ Hengki Saiba, "Muatan Kepentingan Orang Asli Papua Dalam Peraturan Daerah Di Provinsi Papua Dan Papua Barat," *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 79–96, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p79-96>.

⁷⁵ Petrus Tekege, "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13915>.

⁷⁶ Ahyuni Yunus and Ahmad Ali Muddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim," *Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 206–21, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/53763>.

⁷⁷ Sri Iin Hartini and Yulianus Pabassing, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. 1 (2020): 28–40, <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.4>.

untuk memastikan bahwa tanah dan sumber daya alam tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua. Implementasi yang lebih tegas dan inklusif dari kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus, dapat menjadi langkah awal untuk menjembatani tantangan ini dan mendukung hak-hak masyarakat adat di Papua.

D. Kesimpulan

Hak Ulayat dan Masyarakat Adat di Papua merupakan konsep fundamental yang jauh melampaui sekadar hak kepemilikan tanah. Hak ini mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat adat dengan tanah leluhur mereka, yang melibatkan dimensi spiritual, budaya, dan identitas kolektif. Di Papua, hak ulayat diakui secara hukum melalui UUPA Pasal 3 dan UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2), namun dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Papua memiliki tujuh wilayah adat utama—Mamta, Saireri, Anim Ha, Domberai, Bomberai, Meepago, dan Lapago—yang masing-masing memiliki kekhasan dalam pengelolaan tanah ulayat. Perbedaan ini mencerminkan keragaman kondisi geografis dan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun berbeda, semua sistem ini bersifat kolektif dan dikelola oleh komunitas adat berdasarkan kearifan lokal.

Hak ulayat di Papua menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan dengan pihak luar, eksploitasi sumber daya alam, dan kurangnya pengakuan formal dari pemerintah. Modernisasi juga mengubah cara masyarakat memandang dan mengelola tanah ulayat. Perlindungan dan pengakuan terhadap hak ulayat menjadi krusial untuk memastikan kelestarian hubungan antara masyarakat adat Papua dengan tanah dan sumber daya alam mereka, yang merupakan inti dari identitas dan keberlanjutan budaya mereka.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, Ardiansyah. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan Dan Perlindungannya Di Indonesia*. Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018.

- Hartini, Sri Iin, and Yulianus Pabassing. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. 1 (2020): 28–40. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.4>.
- Kartasapoetra, G., and L.J.B. Kreimers. *Sosiologi Umum*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Mayestati, Mayestati, and Zarfina Zarfina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat." *Jurnal Jurisprudencia* 6, no. 2 (2023): 12–26. <https://jurnal.jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/172>.
- Prasetyo, Dicky Eko. "Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua." *Realism: Law Review* 2, no. 1 (2024): 54–82. <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.25>.
- Putri, Resha Roshana. "Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Law Review* 5 (2017): 1–16. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466>.
- Rahmadi, Arif. "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua." *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 17–32. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>.
- Safitri, Nita. "Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT Freeport Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol UMA* 1, no. 1 (2012): 28–40. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79>.
- Saiba, Hengki. "Muatan Kepentingan Orang Asli Papua Dalam Peraturan Daerah Di Provinsi Papua Dan Papua Barat." *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 79–96. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p79-96>.
- Sembiring, Julius. *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press, 2018. <https://stpnpress.stpn.ac.id/product/dinamika-pengaturan-dan-permasalahan-tanah-ulayat/>.
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2019): 14–22. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.
- Tanati, Daniel, and James Yoseph Palenewen. *Penyelesaian Konflik Agraria*

Pada Masyarakat Adat Papua. Edited by Elan Jaclani. 1st ed. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Tekege, Petrus. “Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 1–19.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13915>.

Wachid, Choiruddin, Juharni Juharni, Syamsul Bahri, and Adi Sumandiyar. “Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat.” *Paradigma Journal of Administration* 1, no. 2 (2023): 34–38. <https://doi.org/10.35965/pja.v1i2.3886>.

Yunus, Ahyuni, and Ahmad Ali Muddin. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim.” *Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 206–21.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/53763>.

Mengutip bab ini



Karim, Abdul. “Hak Ulayat dan Hak Masyarakat Adat.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 81–92. Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c17>.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA

Yakoba Yuliana Hattu & Rosa Mual



10.46924/pyk.20.c18

A. Pendahuluan

Papua, dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Wilayah ini menyimpan berbagai macam kekayaan, mulai dari hasil tambang, hutan, hingga sumber daya kelautan yang sangat berlimpah. Namun, di balik potensi besar ini, terdapat berbagai dinamika dan tantangan yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam di Papua. Tantangan ini melibatkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang saling terkait satu sama lain.

Sumber daya alam di Papua memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Kekayaan tambang, seperti emas, tembaga, dan gas alam, menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah penyumbang utama devisa negara. Di sisi lain, wilayah ini juga menyimpan potensi besar dalam sektor kehutanan dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat adat Papua. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali kerap menimbulkan persoalan baru, termasuk degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik dengan masyarakat adat yang merasa hak-haknya diabaikan.

Bab ini akan membahas berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Papua, dengan tujuan memberikan penjela

san yang lebih menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang ada. Pada pembahasan pertama, yaitu Dinamika Sumber Daya Alam di Papua, akan diuraikan bagaimana kekayaan alam Papua dikelola selama ini, serta berbagai persoalan yang muncul akibat eksploitasi yang tidak berimbang. Dilanjutkan dengan pembahasan kedua yaitu Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam pembahasan tersebut akan diuraikan mengenai serangkaian aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Apakah kebijakan dan serangkaian aturan yang telah dibuat telah memenuhi unsur keadilan dan kemaslahatan terhadap seluruh rakyat Papua khususnya masyarakat adat atau justru sebaliknya. Selanjutnya pembahasan ketiga dalam bab ini akan menguraikan mengenai Implikasi Lingkungan dan Sosial, akan diuraikan mengenai implikasi terhadap lingkungan dan sosial atas serangkaian kebijakan yang telah dibuat serta pengelolaan sumber daya alam yang telah dikelola hingga saat ini.

B. Dinamika Sumber Daya Alam di Papua

Papua merupakan salah satu provinsi terbesar dan memiliki kekayaan alam yang teramat banyak di Indonesia. sebagai salah satu Provinsi yang memiliki yang besar dan luas, setidaknya luas wilayah Provinsi Papua mencakup sekitar 22% dari total daratan Indonesia, serta merupakan salah satu kawasan dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di nusantara. Beberapa sumber daya alam yang dan potensi yang luar biasa yang terdapat di Papua antara lain pada sektor pertambangan, kehutanan dan kelautan.⁷⁸ Kekayaan ini tidak hanya menjadi aset bagi pembangunan daerah, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Namun, pengelolaan yang efektif dan berkeadilan menjadi tantangan yang terus dihadapi dalam memanfaatkan sumber daya ini.

Sebagai Provinsi yang terletak di Indonesia Timur, Papua terkenal dengan kekayaan tambang yang terletak di Timika dan merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yaitu tambang Grasberg yang

⁷⁸ Gulam Arafat, Budhi Gunawan, and Iskandar Iskandar, "Pengelolaan Sumberdaya Teripang Berbasis Masyarakat Di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat," *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 14, no. 1 (2022): 47–58, <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.14.1.2022.47-58>.

dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Potensi tambang di Papua tidak hanya terbatas pada emas dan tembaga, tetapi juga mencakup nikel, perak, dan batu bara yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Cadangan mineral yang melimpah ini telah menjadikan Papua sebagai pusat industri tambang di Indonesia. Namun, di sisi lain, eksploitasi tambang sering kali menimbulkan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi, terutama bagi masyarakat adat yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan mereka.⁷⁹

Selain itu Provinsi Papua kaya akan sumber daya hutan. Sebagaimana disebutkan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dalam hutan di Papua. Hutan merupakan bagian dari rumah masyarakat adat yang mendiaminya. Selain itu Hutan di Papua tidak hanya berfungsi sebagai sumber bahan pangan dan obat-obatan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat adat. Sayangnya, ancaman deforestasi akibat aktivitas penebangan liar dan konversi hutan untuk perkebunan terus meningkat, mengancam keberlanjutan hutan Papua.⁸⁰ Banyak permasalahan yang terjadi di hutan Papua diantaranya banyaknya penebangan liar yang dapat mengganggu ekosistem kehidupan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Lebih dari itu, Papua juga diberkahi dengan kekayaan kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 1.000 kilometer dan laut yang kaya akan terumbu karang, Papua menjadi salah satu pusat biodiversitas laut dunia. Wilayah laut Papua merupakan sumber utama ikan pelagis, ikan karang, dan biota laut lainnya, yang memberikan kontribusi besar bagi sektor perikanan nasional. Selain itu, wilayah laut ini juga memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata bahari, seperti penyelaman dan ekowisata. Namun, overfishing, perburuan ilegal, dan degradasi terumbu karang menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Papua.

⁷⁹ Eka Febi Selvandy Putri dan Agustinus Murdjoko, "Dinamika Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Provinsi Papua," *Cassowary* 7, no. 2 (2024): 30–41, <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v7.i2.305>.

⁸⁰ Sepus Marten Fatem et al., "Dinamika Kebijakan Dan Aktor Dalam Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 4 (2023): 888–900, <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.888-900>.

Bilamana ditelaah Kembali, kekayaan yang terdapat di Papua sangatlah banyak dan tidak akan pernah ada hentinya. Diawali dari tambang, kehutanan serta kekayaan laut yang sangat banyak. Selain itu, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, baik berupa tambang, kehutanan, kelautan, maupun keanekaragaman hayati lainnya. Tentu kekayaan alam tersebut seringkali menimbulkan suatu permasalahan baru serta banyak sekali inamika pengelolaan sumber daya alam di Papua tidak dapat dilepaskan dari permasalahan hukum agraria dan hukum lingkungan.⁸¹ Seringkali permasalahan tersebut bilamana dilihat dalam hubungannya dengan hak-hak penguasaan atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tentu terdapat pertentangan antara satu dan lainnya.

Seperti contoh terkait dengan tanah, Papua senantiasa memegang teguh terkait hak ulayat dan pengakuan masyarakat adat. masyarakat adat dalam hal ini memiliki hubungan yang teramat erat antara satu sama lain dengan tanah. Bahkan tanah yang terdapat di Papua pada tiap jengkalnya telah dimiliki oleh marga yang merasa memilikinya. Sehingga tentu Sistem agraria di Papua banyak didasarkan pada hak ulayat atau hak kolektif masyarakat adat, yang diatur dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) serta pengakuan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan seperti UU Otonomi Khusus Papua. Tetapi dalam praktiknya, hak ulayat sering kali terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan nasional dan internasional. Sebagai contoh hak kolektif atau hak ulayat masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

C. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, dalam hal ini Provinsi Papua tentu memiliki isu yang beragam dan kompleks sehingga hingga saat ini beberapa permasalahan tersebut belum selesai

⁸¹ Efendi, "Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bingkai Otonomi Khusus Di Papua," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 45–61, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6624>.

hingga sampai dengan saat ini. Hal ini dengan melihat kondisi geografis, keragaman budaya, dan sensitivitas sosial-politik di wilayah tersebut.

Kebijakan yang dibuat dan diatur jajaran pemerintah tentu harus mengutamakan terhadap keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kebijakan hukum yang memihak terhadap rakyat tentu akan memberikan dampak dan kemanfaatan bagi rakyat yang tinggal di Provinsi Papua khususnya masyarakat adat.⁸² Pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah kebijakan untuk memastikan pengelolaan SDA di Papua dilakukan secara bijaksana. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat Papua untuk mengelola kekayaan alamnya, sembari menempatkan penghormatan terhadap hak adat sebagai prioritas utama. Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) hadir sebagai pelengkap untuk memastikan pengaturan yang lebih spesifik dan lokal dalam pengelolaan SDA.

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dimana dalam Pasal 38 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Tentu berdasarkan pasal tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan SDA untuk pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola SDA agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Papua, terutama masyarakat adat.

Selain itu dalam Pasal 39 menjelaskan tentang Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam yang mana dalam Pasal tersebut menegaskan dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat adat untuk mengelola SDA di wilayah adatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial, di mana masyarakat adat diberikan peran utama dalam pengelolaan SDA yang secara historis dan budaya menjadi bagian penting kehidupan mereka. Kemudian

⁸² Siti Khadijah Hidayat, Sri Sundari, and Marisi Pakpahan, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Masa Depan," *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 104–117, <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.723>.

pemerintah daerah dalam Pasal 47 menjelaskan tentang kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional.

Meskipun dalam regulasi tersebut diatur dan dijelaskan secara sistematis, namun seringkali dalam aturan pengelolaan sumber daya alam di Papua menghadapi tumpang tindih serta konflik antara kebijakan yang telah diatur baik di tingkat nasional, provinsi serta tingkat kabupaten. Tentu hal tersebut akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA, yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat adat, serta stabilitas hukum.

Seperti disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. namun dalam implementasi dari aturan tersebut hak masyarakat adat sering kali tidak diakomodasi oleh kebijakan nasional yang cenderung sentralistik. Seperti kita melihat dalam UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan tambang, yang sering kali mengabaikan hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka. Seperti kita lihat dalam kasus yang terjadi dalam Konflik antara masyarakat adat Amungme dan Kamoro dengan PT Freeport Indonesia mengenai hak atas tanah adat. Pengakuan atas hak adat diabaikan karena kebijakan pusat lebih mengutamakan investasi.⁸³

Dalam konflik tersebut yang terjadi antara Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro dengan PT Freeport Indonesia tentu merupakan salah satu kasus yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat di Indonesia. konflik tersebut melibatkan pengambilalihan lahan adat tanpa persetujuan penuh masyarakat lokal, dampak lingkungan yang merugikan, dan marginalisasi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyinggung terkait Hak atas Tanah dan Wilayah Adat.

⁸³ Muslim Lobibun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

Pada pasal tersebut diatas menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Sehingga pengambilalihan lahan adat masyarakat Amungme dan Kamoro oleh PT Freeport Indonesia dilakukan tanpa persetujuan penuh masyarakat adat. Wilayah adat yang secara turun-temurun menjadi bagian kehidupan mereka dirampas untuk kepentingan tambang, sehingga mencederai hak dasar mereka atas tanah dan lingkungan.⁸⁴

Sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Hal tersebut selaras dengan ovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Pasal 11 sebagaimana diadopsi dalam UU No. 12 Tahun 2005 menyebutkan setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas tanah, perumahan, dan lingkungan sehat. Sehingga Aktivitas tambang Freeport telah menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah, sehingga merusak kualitas hidup masyarakat adat di sekitar lokasi tambang.

Selain itu Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum agraria di Indonesia. sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 3 menyebutkan hak ulayat masyarakat adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian dalam Pasal 5 Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu ditegaskan pula dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dalam Pasal 43 menyebutkan Masyarakat adat Papua berhak atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka sesuai dengan adat dan budaya mereka. Sehingga selama ini Hak masyarakat adat untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari SDA di wilayah mereka diabaikan dalam operasi tambang PT Freeport.

Selain itu dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dimana dalam Undang-Undang tersebut menerangkan terkait

⁸⁴ Yaconias Maintindom, Andry Indrawan, and Hariadi Kartodihardjo, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 12, no. 3 (2006): 58–71, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/2916>.

memberikan kewenangan khusus kepada Papua untuk mengelola SDA, termasuk pengakuan terhadap tanah adat. kemudian namun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan dalam hal ini pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menentukan status Kawasan hutan termasuk dalam hal ini adalah izin dalam pemanfaatan hutan.

Sehingga apabila kita menelaah terkait kedua undang-undang tersebut tentu saja menimbulkan konflik dimana dalam UU Kehutanan menyebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan hutan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat Papua atau pemerintah daerah. Hal ini dapat kita lihat yaitu dalam Penetapan kawasan hutan lindung di beberapa wilayah Papua sering berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat yang secara tradisional memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian subsisten.⁸⁵

Bilamana Kembali kita melihat dalam Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) dalam Pasal 14 ayat (1) Menyatakan bahwa fungsi dan penetapan kawasan hutan ditentukan oleh Menteri Kehutanan. Hal ini mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Selain itu dalam undang-undang tersebut Memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kawasan hutan dan mengatur pemanfaatannya. Namun bilamana kita Kembali melihat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001) dalam Pasal 38 dan Pasal 43 menegaskan Mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, termasuk kawasan hutan yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat adat Papua.

Sehingga konsekuensi dari penjelasan tersebut bahwasanya pengelolaan sumber daya alam di Papua khususnya menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Sselain itu secara khusus Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola sumber daya alam, termasuk kawasan hutan. Berikut kami rangkum Bentuk Pertentangan dan Dampak Pertentangan antara UU Kehutanan dan UU Otonomi Khusus Papua:

⁸⁵ Muhammad Abrar Aminuddin and Agussalim Burhanuddin, "Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 157–176, <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.607>.

Tabel 2. *Pertentangan antara UU Kehutanan dan UU Otonomi Khusus Papua*

Bentuk pertentangan	Dampak pertentangan	Pasal terkait
Penetapan Kawasan hutan tanpa konsultasi	Marginalisasi masyarakat adat karena kehilangan akses ke tanah ulayat yang menjadi sumber penghidupan.	1. UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 14 Ayat (1): Penetapan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Kehutanan tanpa konsultasi lokal. 2. UU No. 21 Tahun 2001, Pasal 38: Hak masyarakat adat diakui atas tanah ulayat di wilayah mereka.
Pengabaian hak masyarakat adat	Konflik sosial antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan investor akibat keputusan sepihak	1. UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 50 Ayat (3): Penggunaan kawasan hutan untuk non-kehutanan harus melalui izin pusat. 2. UU No. 21 Tahun 2001, Pasal 43: Hak masyarakat adat atas tanah ulayat harus dilindungi dan dihormati.
Konflik perizinan	Ketidakpastian hukum terkait kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.	1. UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 38: Perizinan kehutanan berada di bawah wewenang pusat. 2. UU No. 21 Tahun 2001, Pasal 4 Ayat (1): Pemerintah daerah Papua memiliki kewenangan khusus dalam mengelola SDA sesuai dengan hukum adat.
Pelestarian lingkungan vs penghidupan local	Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat.	1. UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 37 Ayat (1): Setiap aktivitas di kawasan hutan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan. 2. UU No. 21 Tahun 2001, Pasal 56: Dana Otonomi Khusus harus digunakan untuk pengelolaan SDA dan pelestarian.

Penjelasan diatas tersebut hanya merupakan segelintir dari beragam aturan yang telah dibuat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan tanah yang ada di Provinsi Papua. Tentu hal tersebut memberikan dampak yang negative kepada masyarakat adat sehingga banyak yang merasa dirugikan. Terlebih yang menjadi sorotan dan pemandangan sekarang khususnya kepada pengelolaan tambang di wilayah adat.

Sebagaimana terdapat dalam aturan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menerangkan bahwa Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh untuk memberikan izin usaha pertambangan. Namun hal ini tidak selaras terhadap aturan dibawahnya yaitu UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dimana Menyatakan bahwa pemerintah daerah Papua memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan SDA. Tentu aturan dimaksud terkandung dualisme hukum dalam kewenangan dan kebijakan sehingga hal ini menyebabkan kebingungan dan sering kali mengabaikan hak masyarakat adat atas wilayah tambang. Pengabaian hak masyarakat adat atas wilayah tambang merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Papua.⁸⁶ Hal tersebut disebabkan karena wilayah adat yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentu menjadikannya sebagai objek dalam eksploitasi tanpa memperhitungkan hak masyarakat adat yang mendiaminya. Beberapa contoh bentuk eksploitasi terhadap masyarakat adat diantaranya ialah:⁸⁷

- 1) Menguasai tambang oleh perusahaan tanpa konsultasi Bersama masyarakat adat

Bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat adat salah satunya ialah dalam bentuk penguasaan wilayah tambang yang dilakukan oleh perusahaan besar dengan tanpa melalui proses konsultasi dan persetujuan yang sah. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah mengakui hak ulayat masyarakat adat, dalam praktiknya, banyak izin tambang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat

⁸⁶ Antoni Ungirwalu et al., "Pengelolaan Adaptif Pemanfaatan Buah Hitam (*Haplolobus Monticola Blumea*) Etnis Wandamen-Papua," *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23, no. 2 (2016): 266–75, <https://doi.org/10.22146/jml.18799>.

⁸⁷ Herdis Herdiansyah, "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan Di Perbatasan Dalam Pendekatan Ekologi Politik," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2019): 143–51, <https://doi.org/10.18196/hi.72134>.

yang terdampak. Seperti contoh dapat kita ambil di wilayah sekitar Tambang Grasberg di Mimika, pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia telah menyebabkan konflik dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Kedua suku ini secara historis memiliki hak ulayat atas tanah yang kini menjadi area tambang. Namun, eksploitasi tambang berlangsung selama puluhan tahun dengan minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya kompensasi yang diberikan kepada mereka.

- 2) Rusaknya lingkungan serta hilangnya mata pencaharian
Eksploitasi tambang tidak hanya mengabaikan hak kepemilikan masyarakat adat, tetapi juga menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Limbah pertambangan mencemari sungai dan tanah, merusak ekosistem yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat adat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan tradisional. Seperti contoh aktifitas pertambangan emas yang terjadi di Boven Digoel dan Nabire. Kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan berupa
- 3) Minimnya Kompensasi dan Keuntungan bagi Masyarakat Adat
Kompensasi seringkali menjadi permasalahan utama pembukaan lahan atau membuka suatu usaha yang mengorbankan masyarakat adat. Meskipun beberapa perusahaan tambang memberikan dana kompensasi, jumlahnya sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat adat. tidak hanya itu, seringkali kompensasi yang diberikan seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat. bahkan tidak jarang kompensasi yang dijanjikan tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh perusahaan yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan mata pencaharian. Hakikatnya kompensasi bertujuan untuk memberikan imbalan atas penggunaan lahan dan sumber daya alam yang menjadi hak ulayat masyarakat adat, serta memastikan adanya manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat adat. hal ini selaras dengan

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Namun hal yang paling merugikan adalah, Banyak kesepakatan yang dibuat tanpa keterbukaan dan hanya menguntungkan pihak perusahaan serta pemerintah daerah, sementara masyarakat adat tetap berada dalam kondisi yang rentan secara ekonomi dan sosial.

D. Implikasi Lingkungan dan Sosial

Eksplorasi sumber daya alam di Papua, terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat adat.⁸⁸ Sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan masyarakat justru sering kali menjadi sumber konflik, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial.

Pengelolaan sumber daya alam di Papua yang kurang tepat kerap menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi.⁸⁹ Ketiga aspek ini saling berkesinambungan, menciptakan ketegangan yang terus berulang antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua.

a) Sumber Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua umumnya terjadi karena benturan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Berdasarkan benturan kepentingan tersebut, membuat masyarakat adat merasakan dampak yang signifikan yaitu kehilangan

⁸⁸ M Boissière et al., "Pentingnya Sumberdaya Alam Bagi Masyarakat Lokal Di Daerah Aliran Sungai Mamberamo, Papua, Dan Implikasinya Bagi Konservasi," *Journal of Tropical Ethnobiology* 1, no. 2 (2005): 76–95, https://www2.cifor.org/mla/_ref/publications/detail/mamberamo.html.

⁸⁹ Aulia Ghassani Zahra et al., "Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi Dan Dampak Terhadap Gerakan Papua Merdeka," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 7 (2024): 11–20, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i7.3014>.

pencabarian untuk bertahan hidup. Berikut kami rangkum beberapa sebab utama terjadinya konflik yaitu:

1) Pengabaian Hak Ulayat Masyarakat Adat

Sebagian besar tanah di Papua merupakan tanah adat yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Namun, dalam banyak kasus, tanah tersebut dialihkan kepada perusahaan tambang, perkebunan, atau kehutanan tanpa konsultasi atau persetujuan yang memadai dari pemilik hak ulayat. Peralihan tanah adat tanpa persetujuan setempat merupakan salah satu bentuk dari perampasan tanah.⁹⁰ Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap keputusan terkait tanah dan sumber daya alam mereka. Sebagaimana telah terjadi di Mimika dimana Tambang Grasberg yang telah dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1967 telah menggunakan tanah ulayat suku Amungme dan Kamoro tanpa persetujuan yang adil. Masyarakat kehilangan tanah adat mereka, mengalami pencemaran lingkungan, serta menghadapi ketimpangan ekonomi yang tajam.

2) Lemahnya Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat

Meskipun hak ulayat diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih lemah. Pemerintah sering kali mengedepankan kepentingan investasi dan pembangunan nasional tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum bagi hak masyarakat adat. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab mengapa hak masyarakat adat seringkali diabaikan dikarenakan pendekatan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam yang masih dominan. Pemerintah sering kali mengeluarkan izin konsesi lahan kepada perusahaan besar tanpa konsultasi yang memadai dengan

⁹⁰ Destaria Verani Soe'oad, "Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam: Studi Kasus Freeport Dan Ketimpangan Ekonomi Di Papua," *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 12, no. 3 (2024): 263–76, <https://doi.org/10.55678/prj.v12i3.1712>.

masyarakat adat pemilik hak ulayat.⁹¹ Kebijakan ini diperparah oleh regulasi yang lebih mengakomodasi kepentingan investor dibandingkan dengan perlindungan hak ulayat, seperti yang terlihat dalam berbagai kasus pengalihan tanah adat tanpa persetujuan sah dari masyarakat setempat. lebih dari itu, tekanan ekonomi global dan target pertumbuhan nasional membuat pemerintah melihat eksploitasi sumber daya alam sebagai solusi cepat untuk meningkatkan pendapatan negara. Papua, sebagai wilayah dengan cadangan emas, tembaga, gas, dan hutan yang luas, menjadi sasaran utama bagi investasi besar.

Tetapi hal tersebut tentunya tidak dapat terjadi sebab Indonesia senantiasa melindungi hak masyarakat adat sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hak ulayat diakui sepanjang masih sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada Pasal 43 menegaskan bahwa hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat atas tanah harus dihormati dan diakui oleh negara.

3) Ketimpangan dalam Pembagian Hasil Sumber Daya Alam

Papua merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Sumber daya seperti tambang emas, tembaga, minyak, gas, serta hutan yang luas telah menjadi daya tarik

⁹¹ Amelia Dwi Astuti and Ika Riswanti Putranti, “Implikasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Freeport Terhadap Keamanan Manusia Di Mimika Papua,” *Journal of International Relations Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 547–55, <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21080>.

utama bagi investasi nasional dan internasional. Namun, meskipun tanah Papua begitu kaya, masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut justru sering kali tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kekayaan alam yang dieksploitasi.⁹² Ketimpangan dalam pembagian hasil sumber daya alam menjadi masalah yang terus berlanjut dan memperparah ketidakadilan ekonomi serta sosial di Papua.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebenarnya telah mengamanatkan agar masyarakat adat mendapatkan manfaat lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Pasal 34 ayat (3) UU Otsus Papua menyatakan bahwa provinsi Papua berhak mendapatkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, minyak, dan gas dengan porsi lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, distribusi keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam ini lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat dan perusahaan pemegang konsesi, sementara masyarakat adat hanya menerima sedikit keuntungan, bahkan sering kali hanya mendapatkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan ulayat.

Salah satu contoh nyata ketimpangan ini terjadi di wilayah tambang emas dan tembaga yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Meskipun tambang tersebut menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya, masyarakat adat yang terdampak justru masih hidup dalam kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat adat sering kali bersifat jangka pendek dan tidak memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini kita dapat melihat indeks angka kemiskinan yang terjadi di Papua pada tahun 2024 adalah sebesar 17,26%.

⁹² Luis Feneteruma, "Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua," *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 48, no. 1 (2022): 147–152, <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1187>.

b) Degradasi Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksplorasi sumber daya alam di Papua telah membawa dampak lingkungan yang sangat signifikan. Hutan yang dulunya menjadi paru-paru dunia kini mengalami deforestasi dalam skala besar akibat aktivitas penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, dan ekspansi industri ekstraktif. Selain itu, kegiatan pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, juga telah menyebabkan pencemaran air dan tanah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat.

Salah satu contoh nyata degradasi lingkungan di Papua adalah pencemaran sungai akibat limbah pertambangan. Aktivitas tambang yang tidak terkendali sering kali menghasilkan limbah beracun yang mencemari sungai dan merusak ekosistem sekitarnya. Masyarakat adat yang selama ini bergantung pada sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya—seperti air bersih dan ikan sebagai sumber makanan—harus menghadapi krisis ekologis yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan budaya masyarakat adat yang memiliki keterikatan erat dengan alam.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam sebenarnya telah mendapat perhatian dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat utama dalam memperoleh izin usaha. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan ini atau hanya menjadikannya formalitas belaka.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 juga melarang eksploitasi yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pembuangan limbah beracun secara sembarangan dan penebangan hutan tanpa izin. Namun, lemahnya pengawasan serta adanya kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan sering kali membuat peraturan ini tidak berjalan secara efektif. Banyak kasus di mana eksploitasi sumber daya alam

tetap berlangsung meskipun sudah secara nyata merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat.

Selain itu beberapa bentuk degradasi secara nyata yang telah terjadi dalam aktifitas pertambangan sebagaimana berikut:

Tabel 3. *Degradasi dan Eksploitasi dalam Aktifitas Pertambangan*

No	Jenis Eksploitasi	Dampak Lingkungan	Dampak Sosial	Dasar Hukum
	Pertambangan (Emas, Tembaga, Nikel, dll.)	a. Pencemaran air akibat limbah tailing b. Degradasi tanah dan erosi c. Hilangnya vegetasi hutan	a. Hilangnya sumber air bersih masyarakat b. Rusaknya ekosistem sungai sebagai sumber mata pencaharian (perikanan tradisional) c. Konflik sosial akibat perebutan lahan	a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 69 ayat (1) melarang pencemaran lingkungan) b. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 96-111 terkait reklamasi dan pasca-tambang)
	Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Fungsi Lahan	a. Deforestasi dalam skala besar b. Hilangnya keanekaragaman hayati c. Emisi karbon akibat pembakaran lahan	a. Masyarakat adat kehilangan hak ulayat atas tanah mereka b. Ketimpangan ekonomi karena tanah adat dikuasai oleh korporasi besar c. Konflik sosial akibat pemindahan paksa masyarakat adat	a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 50 ayat (3) melarang pembukaan hutan secara ilegal) b. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Mengatur hak ulayat dan perlindungan

No	Jenis Eksploitasi	Dampak Lingkungan	Dampak Sosial	Dasar Hukum
				tanah adat)
	Penebangan Liar (<i>Illegal Logging</i>)	a. Hilangnya hutan primer Papua yang kaya akan flora dan fauna b. Mengganggu keseimbangan ekosistem c. Tanah longsor dan bencana ekologis lainnya	a. Masyarakat adat kehilangan sumber daya kayu untuk kebutuhan hidup mereka b. Berkurangnya wilayah berburu dan berkebun masyarakat adat	a. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Mengatur larangan penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal) b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Eksplorasi Perikanan dan Kelautan Secara Berlebihan	a. Overfishing mengurangi populasi ikan secara drastis b. Rusaknya ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap yang merusak (pukat harimau, bom ikan, dll.)	a. Nelayan lokal kesulitan mendapatkan hasil tangkapan b. Masyarakat adat pesisir kehilangan mata pencaharian akibat eksploitasi besar-besaran oleh korporasi	a. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Melarang metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan) b. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Mengatur zonasi dan konservasi perairan)

E. Kesimpulan

Papua merepresentasikan paradoks pembangunan Indonesia yang paling mencolok. Di satu sisi, wilayah ini diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa—tambang emas dan tembaga kelas dunia, hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati, serta sumber daya kelautan yang melimpah. Di sisi lain, kompleksitas pengelolaan sumber daya tersebut telah menciptakan konflik berkepanjangan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang akut.

Ketidakharmonisan regulasi menjadi akar permasalahan fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Terdapat kontradiksi nyata antara UU Otonomi Khusus Papua (UU No. 21/2001) yang mengakui hak ulayat masyarakat adat dengan berbagai undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan (UU No. 41/1999) dan UU Minerba yang cenderung sentralistik. Dualisme hukum ini menciptakan kebingungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, serta seringkali berujung pada pengabaian hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam konstitusi.

Kasus PT Freeport Indonesia di Mimika menjadi refleksi nyata dari kompleksitas ini. Meskipun operasinya menghasilkan miliaran dolar, masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang kehilangan tanah ulayatnya justru termarginalisasi, menghadapi pencemaran lingkungan, dan hidup dalam kemiskinan. Pengambilalihan lahan adat tanpa persetujuan penuh (Free, Prior, and Informed Consent) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia.

Eksplorasi sumber daya alam di Papua juga telah menimbulkan degradasi lingkungan yang signifikan. Pencemaran sungai akibat limbah tambang, deforestasi masif untuk perkebunan kelapa sawit, dan penebangan liar telah mengancam ekosistem dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Meskipun UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan kerangka regulasi, implementasinya masih lemah dihadapkan pada tekanan kepentingan ekonomi.

Ketimpangan distribusi manfaat sumber daya alam menjadi persoalan mendasar lainnya. Dengan tingkat kemiskinan mencapai 17,26% pada tahun 2024, Papua memperlihatkan ironi klasik “kutukan sumber daya” (resource curse)—kaya sumber daya alam namun miskin kesejahteraan. Sistem kompensasi yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan gagal memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi masyarakat adat.

Perlu digarisbawahi bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua bukan semata-mata persoalan teknis atau ekonomi, melainkan menyangkut aspek sosio-kultural dan politik. Hutan, tanah, dan sumber daya alam lainnya bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian integral dari identitas budaya, sistem kepercayaan, dan kelangsungan hidup komunal mereka.

Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan pendekatan holistik dan transformatif. Pertama, harmonisasi regulasi yang mengedepankan prinsip pluralisme hukum dengan mengakui dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Kedua, implementasi prinsip Free, Prior, and Informed Consent secara konsisten dalam setiap aktivitas ekstraktif. Ketiga, reformasi sistem bagi hasil dan kompensasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di Papua akan menjadi barometer bagi komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Tanpa transformasi fundamental dalam paradigma dan praktik pengelolaan sumber daya alam, Papua akan terus menjadi saksi bisu tentang bagaimana kekayaan alam yang melimpah justru menjadi sumber penderitaan bagi pemilik sahnya.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, Muhammad Abrar, and Agussalim Burhanuddin. “Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 157–176.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.607>.

- Arafat, Gulam, Budhi Gunawan, and Iskandar Iskandar. "Pengelolaan Sumberdaya Teripang Berbasis Masyarakat Di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 14, no. 1 (2022): 47–58. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.14.1.2022.47-58>.
- Astuti, Amelia Dwi, and Ika Riswanti Putranti. "Implikasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Freeport Terhadap Keamanan Manusia Di Mimika Papua." *Journal of International Relations Diponegoro* 4, no. 3 (2018): 547–55. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21080>.
- Boissière, M, M Van Heist, D Sheil, I Basuki, S Frazier, U Ginting, M Wan, et al. "Pentingnya Sumberdaya Alam Bagi Masyarakat Lokal Di Daerah Aliran Sungai Mamberamo, Papua, Dan Implikasinya Bagi Konservasi." *Journal of Tropical Ethnobiology* 1, no. 2 (2005): 76–95. https://www2.cifor.org/mla/_ref/publications/detail/mamberamo.html.
- Efendi. "Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bingkai Otonomi Khusus Di Papua." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 45–61. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6624>.
- Fatem, Sepus Marten, Ade Olyvia Samber, Jonni Marwa, and Melanesia B. Boseran. "Dinamika Kebijakan Dan Aktor Dalam Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 4 (2023): 888–900. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.888-900>.
- Feneteruma, Luis. "Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua." *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 48, no. 1 (2022): 147–152. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1187>.
- Herdiansyah, Herdis. "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan Di Perbatasan Dalam Pendekatan Ekologi Politik." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2019): 143–51. <https://doi.org/10.18196/hi.72134>.
- Hidayat, Siti Khadijah, Sri Sundari, and Marisi Pakpahan. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Masa Depan." *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 104–117. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.723>.
- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Maintindom, Yaconias, Andry Indrawan, and Hariadi Kartodihardjo.

“Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop.” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 12, no. 3 (2006): 58–71.

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/2916>.

Putri, Eka Febi Selvandy, and Agustinus Murdjoko. “Dinamika Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Provinsi Papua.” *Cassowary* 7, no. 2 (2024): 30–41. <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v7.i2.305>.

Soe’oed, Destaria Verani. “Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam: Studi Kasus Freeport Dan Ketimpangan Ekonomi Di Papua.” *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 12, no. 3 (2024): 263–76. <https://doi.org/10.55678/prj.v12i3.1712>.

Ungirwalu, Antoni, San Afri Awang, Ahmad Maryudi, and Priyono Suryanto. “Pengelolaan Adaptif Pemanfaatan Buah Hitam (*Haplolobus Monticola Blumea*) Etnis Wandamen-Papua.” *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23, no. 2 (2016): 266–75. <https://doi.org/10.22146/jml.18799>.

Zahra, Aulia Ghassani, I Ketut Putra Erawan, Tedi Erviantono, and Efatha Filomeno Borromeu Duarte. “Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi Dan Dampak Terhadap Gerakan Papua Merdeka.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 7 (2024): 11–20. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i7.3014>.

Mengutip bab ini



Hattu, Yakoba Yuliana., & Mual, Rosa. “Pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 93–114. Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c18>.



A. Pendahuluan

Konflik tanah di Papua merupakan salah satu isu yang terus berlanjut dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta ekspansi industri ekstraktif. Tanah bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Hak ulayat yang diwariskan turun-temurun menjadi landasan utama dalam sistem kepemilikan tanah di Papua. Namun, sistem hukum nasional dan kebijakan pembangunan sering kali mengabaikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, sehingga memicu berbagai bentuk sengketa dan konflik.

Konflik tanah di Papua dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, yang sering terjadi akibat pengambilalihan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan tanpa adanya persetujuan penuh dari masyarakat adat. Kedua, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan, di mana masyarakat sering kali mengalami peminggiran akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa kompensasi yang adil. Ketiga, konflik internal antar kelompok masyarakat adat sendiri, yang terjadi akibat tumpang tindih klaim atas hak ulayat, perubahan tata batas wilayah adat, serta pengaruh dari pihak luar yang memperkeruh keadaan.

Selain itu, regulasi nasional yang seharusnya memberikan perlindungan bagi hak ulayat masyarakat adat sering kali diabaikan atau tidak diterapkan secara efektif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebenarnya memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, tetapi dalam implementasinya masih terjadi berbagai kendala, seperti kurangnya mekanisme perlindungan hukum yang efektif, dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan negara, serta lemahnya penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Bab ini akan mengupas secara mendalam berbagai bentuk konflik tanah di Papua, akar penyebabnya, dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan, serta upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaiannya. Dengan memahami lebih dalam dinamika konflik tanah di Papua, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat Papua yang selama ini menjadi korban dari ketidakadilan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

Dalam menyikapi konflik tanah di Papua, terdapat berbagai regulasi dan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan serta penyelesaian sengketa tanah, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak masyarakat adat, termasuk dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, harus dihormati dalam kebijakan negara.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan tanah, termasuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, hak ulayat sering kali terpinggirkan oleh kepentingan investasi dan pembangunan, karena belum

adanya peraturan pelaksana yang kuat dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga menjadi regulasi penting yang memberikan pengakuan lebih luas terhadap hak-hak masyarakat adat. Pasal 43 UU Otsus Papua secara eksplisit menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Namun, implementasi dari ketentuan ini sering kali tidak berjalan efektif, terutama karena lemahnya mekanisme pengawasan dan kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan dibanding perlindungan hak ulayat.

Di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan batasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak ekosistem, termasuk hutan dan lahan yang menjadi bagian dari hak ulayat masyarakat adat Papua. Meski demikian, dalam praktiknya banyak kasus eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan regulasi ini, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan skala besar.

B. Kerangka Konflik Tanah di Papua

Konflik tanah di Papua merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek sejarah, hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Tanah bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki makna spiritual, identitas budaya, dan kesinambungan sosial.⁹³ Namun, seiring dengan kebijakan pembangunan nasional dan ekspansi industri ekstraktif, hak-hak masyarakat adat sering kali terpinggirkan, menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Bilamana Kembali menelaah asal mula konflik tanah di Papua tentu kembali terhadap Sejarah panjang Papua menunjukkan bahwa pengelolaan tanah telah menjadi sumber ketegangan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda cenderung tidak

⁹³ Jordan Randy Zethdan Pellokila, "Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (2021): 1111–23, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.

mencampuri sistem kepemilikan tanah adat di Papua.⁹⁴ Namun, setelah integrasi Papua ke dalam Indonesia pada tahun 1969, paradigma pengelolaan tanah mengalami perubahan drastis.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang mengakui hak ulayat masyarakat adat tetapi dengan keterbatasan tertentu. Seiring dengan itu, kebijakan nasional seperti eksploitasi sumber daya alam, program transmigrasi, dan pembangunan infrastruktur kerap berbenturan dengan sistem kepemilikan tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Guna memahami konflik tanah di Papua yang dalam hal ini sangat lah Panjang, penulis membagi beberapa aspek yang menjadi dasar permasalahan munculnya konflik tanah di Papua menjadi 3 (tiga) aspek diantaranya:

1) Aspek Sejarah dan Hukum dalam konflik tanah di Papua

Konflik tanah di Papua tidak terlepas dari dinamika sejarah dan sistem hukum yang berkembang sejak masa kolonial hingga era modern. Tanah di Papua memiliki makna lebih dari sekadar aset ekonomi, karena menjadi bagian dari identitas, warisan budaya, dan sistem sosial masyarakat adat yang telah hidup selama berabad-abad.⁹⁵ Namun, sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia tidak selalu selaras dengan konsep kepemilikan tanah dalam hukum adat Papua.

Sejak masa kolonial hingga saat ini, berbagai regulasi telah mempengaruhi status dan pengelolaan tanah di Papua. Berbagai peraturan tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan, di mana hukum nasional lebih mengakomodasi kepentingan negara dan investasi dibandingkan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Untuk memahami aspek sejarah dan hukum ini secara komprehensif,

⁹⁴ Cahyo Pamungkas, "Menelusuri Akar Konflik Dan Kebijakan Damai Di Tanah Papua," *Antropologi Indonesia* 40, no. 2 (2019): 100–122, <https://doi.org/10.7454/ai.v40i2.12217>.

⁹⁵ Yuldiana Zesa, "Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Bidang Investasi Di Kabupaten Merauke," *Animba Law Journal* 1, no. 1 (2024): 13–39, <https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/alj/article/view/33>.

pembahasan ini akan diklasifikasikan berdasarkan periode waktu yang mempengaruhi pengelolaan tanah di Papua.

a. Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum yang membagi tanah menjadi dua kategori utama, yaitu tanah milik dan tanah negara. Sistem ini kemudian berdampak pada pengelolaan tanah di Papua, di mana masyarakat adat tetap mempertahankan sistem kepemilikan ulayat mereka, tetapi tanpa pengakuan hukum yang kuat dari pemerintah kolonial. Beberapa regulasi yang digunakan dalam periode tersebut adalah Agrarisch Wet (Undang-Undang Agraria) Tahun 1870, Domein Verklaring (Deklarasi Domein).

- b. Masa Awal Integrasi Papua ke Indonesia (1960-an – 1990-an)
- Setelah Papua bergabung dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum agraria. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem hukum nasional yang mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Adapun dalam hal ini regulasi yang digunakan ialah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 selain itu regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada periode ini, konflik tanah mulai muncul dengan semakin maraknya eksploitasi sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan. Perusahaan besar seperti Freeport McMoRan mendapat izin operasi di Papua tanpa konsultasi dengan masyarakat adat setempat.

c. Masa Otonomi Khusus Papua (2001 – Sekarang)

Sebagai respons terhadap tuntutan keadilan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, pemerintah Indonesia menerbitkan

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001). Undang-undang ini memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hak ulayat masyarakat adat Papua, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Adapun regulasi yang digunakan diantaranya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Berikut adalah perkembangan hukum tanah di Papua.

Tabel 4. *Perkembangan Hukum Tanah di Papua.*

Periode	Regulasi utama	Dampak terhadap masyarakat adat
Masa Kolonial (1870-1945)	Agrarisch Wet 1870, Domein Verklaring	Hak ulayat tidak diakui, tanah adat dianggap sebagai tanah negara
Masa Integrasi ke Indonesia (1960-1990)	UUPA 1960, UU Penanaman Modal Asing 1967	Hak ulayat diakui tetapi dibatasi, eksploitasi sumber daya alam meningkat
Masa Otonomi Khusus (2001-sekarang)	UU Otsus Papua 2001, UU Perlindungan Lingkungan 2009	Hak ulayat diakui lebih luas tetapi implementasi masih lemah

2) Aspek Sosial dan Ekonomi

Ekspansi industri pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek infrastruktur nasional telah meningkatkan tekanan terhadap tanah-tanah adat di Papua. Dalam banyak kasus, masyarakat adat kehilangan tanahnya akibat proses pengadaan lahan yang tidak transparan atau kompensasi yang tidak memadai.⁹⁶ Selain itu, ketimpangan dalam distribusi hasil eksploitasi sumber daya alam menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat, yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam yang dieksploitasi di tanah mereka.

⁹⁶ Bisma Aryo Dewanto, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim: Studi Kasus Di Maruni Kabupaten Manokwari,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 12 (2021): 1744–61, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11521>.

Konflik tanah di Papua tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sejarah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius dalam aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat adat yang telah lama bergantung pada tanah ulayat untuk kehidupan sehari-hari semakin mengalami tekanan akibat eksploitasi sumber daya alam, proyek investasi, dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada mereka.

Tanah bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang sangat dalam. Ketika tanah mereka dirampas atau dialihfungsikan tanpa persetujuan, dampak yang timbul tidak hanya berupa kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga ketimpangan sosial, disintegrasi komunitas adat, serta meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

3) Aspek Politik dan Kebijakan

Kebijakan pembangunan nasional sering kali dijalankan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat Papua secara penuh. Pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, seperti jalan Trans-Papua dan kawasan industri, sering kali dilakukan dengan pendekatan *top-down*, tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat lokal.⁹⁷ Selain itu, proses perizinan bagi perusahaan tambang dan perkebunan lebih banyak ditentukan di tingkat pusat, yang sering kali mengesampingkan peran masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah berdasarkan hukum adat.

a) Akar Sejarah dan Hukum Konflik Tanah di Papua

Konflik tanah di Papua merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki akar yang mendalam, baik dari sisi sejarah maupun hukum. Sejak masa kolonialisme hingga era modern, penguasaan dan pemanfaatan tanah di Papua kerap kali tidak berpihak kepada masyarakat adat, melainkan lebih

⁹⁷ Yuldiana Zesa Azis, Emiliana Bernadina Rahail, and Marlyn Jane Alputila, "Bingkai Hukum Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hak Ulayat Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Di Daerah Perbatasan," *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 2 (2024): 136–49, <https://doi.org/10.35724/jrj.v8i2.6458>.

mengutamakan kepentingan negara dan korporasi.⁹⁸ Akibatnya, hak ulayat yang secara turun-temurun menjadi dasar kehidupan masyarakat adat Papua sering kali tersisihkan oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar.

Secara historis, penguasaan tanah di Papua mulai mengalami perubahan sejak masa kolonial Belanda. Pada periode ini, pemerintah kolonial mulai melakukan pemetaan dan klaim atas tanah-tanah yang dianggap strategis untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat adat yang selama ini hidup dengan sistem kepemilikan komunal atas tanah, tidak memiliki akses terhadap proses legal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.⁹⁹ Hak-hak adat yang telah diwariskan secara turun-temurun akhirnya mulai tergerus oleh sistem kepemilikan tanah yang lebih mengutamakan kepentingan kolonial.

Setelah Papua bergabung dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, kebijakan nasional dalam pengelolaan tanah mulai diterapkan di wilayah ini. Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara normatif mengakui hak ulayat masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut sering kali bersifat formalitas dan tidak diimplementasikan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, serta program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat semakin mempercepat pengurangan hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah mereka.¹⁰⁰

Keberadaan investasi besar seperti pertambangan Freeport di Mimika dan perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah Papua semakin memperparah konflik tanah. Banyak wilayah adat yang dialihkan kepada perusahaan-perusahaan besar tanpa persetujuan yang sah dari masyarakat adat. Dalam berbagai kasus, tanah-tanah adat diberikan kepada korporasi dengan dalih kepentingan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum semakin memperkuat posisi negara dalam mengambil alih tanah masyarakat dengan

⁹⁸ Frans Kenny Chandra et al., "Analisis Konflik HAM Yang Terjadi Di Papua," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 62–77, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/41>.

⁹⁹ Sario Itlay, "Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Di Depapre: Studi Kasus Klan Tonggrotuw Dan Soumilena," *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 1 (2020): 103–111, <https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.16750>.

¹⁰⁰ Buta Yaluwo and Simon Abdi K. Frank, "Penyelesaian Sengketa Tanah (Adat) Suku Korowai," *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua* 2, no. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.31957/jap.v2i1.2001>.

alasan proyek strategis nasional, tanpa memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak masyarakat adat.¹⁰¹

Di sisi lain, aspek hukum yang mengatur pengelolaan tanah di Papua masih tumpang-tindih. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengakui hak-hak adat, tetapi dalam implementasinya masih menemui banyak kendala. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memperumit pengakuan hak masyarakat adat atas hutan, karena menetapkan bahwa hutan adat tetap berada dalam penguasaan negara kecuali diakui secara resmi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat adat kehilangan hak kelola atas wilayah mereka sendiri.

Konflik tanah di Papua bukan sekadar persoalan sengketa kepemilikan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam kebijakan pengelolaan tanah di Indonesia. Negara memiliki kewenangan besar untuk menentukan penggunaan tanah, tetapi mekanisme perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat masih lemah. Dalam banyak kasus, masyarakat adat hanya memiliki sedikit akses untuk mempertahankan hak mereka di hadapan hukum.

b) Faktor-Faktor Pemicu Konflik Tanah di Papua

Konflik tanah di Papua merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak faktor pemicu yang saling berkaitan. Persoalan ini tidak hanya berakar pada sejarah panjang penguasaan tanah oleh pihak luar, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, serta perubahan sosial dalam masyarakat adat Papua.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah di Papua sering kali menjadi faktor utama yang memicu konflik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, cenderung menerapkan kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan pembangunan nasional dan investasi dibandingkan dengan perlindungan hak masyarakat adat.¹⁰² Hal ini terlihat dalam kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memungkinkan pengambilalihan tanah adat untuk berbagai proyek strategis

¹⁰¹ Samparisna Koibur, "Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik," *Syntax Idea* 6, no. 9 (2024): 6075–81, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i9.4493>.

¹⁰² Muhamad Ikram Nur Ilahi et al., "Penyelesaian Konflik Papua Dalam Perspektif Kepemimpinan Strategis," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 2 (2024): 214–223, <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/55728>.

tanpa melalui mekanisme konsultasi yang adil. Selain itu, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, kerap dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan hak ulayat, sehingga masyarakat adat sering kehilangan hak atas tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai.

Selain faktor kebijakan, kepentingan ekonomi juga menjadi pemicu utama konflik tanah di Papua. Sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini telah menarik berbagai investasi besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang memperoleh izin eksploitasi tanpa melalui persetujuan yang sah dari masyarakat adat setempat.¹⁰³ Konsep *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang seharusnya menjadi standar dalam perizinan lahan adat sering kali diabaikan. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam terjadi secara masif tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal, yang justru kerap menjadi korban dari aktivitas investasi tersebut.

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek atau kebijakan yang berdampak pada wilayah mereka secara bebas, sebelum proyek dimulai, dan berdasarkan informasi yang jelas. Prinsip ini memastikan bahwa masyarakat adat tidak mengalami tekanan atau paksaan, serta memiliki kendali penuh atas tanah dan sumber daya alam mereka. FPIC diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2007 dan Konvensi ILO 169, meskipun implementasinya di Indonesia, khususnya di Papua, masih menghadapi tantangan. Banyak proyek eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan berpotensi memicu konflik berkepanjangan.

FPIC diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2007 serta Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Suku. Meskipun Indonesia belum meratifikasi ILO 169, prinsip FPIC tetap menjadi standar dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan masyarakat adat dan perlindungan lingkungan.

¹⁰³ Bresca Merina, "Analisis Konflik Di Papua Dengan Teknik Sistematika Review," *Jurnal Ensia Publik: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 7, no. 1 (2023): 19–36, <https://doi.org/10.30588/jep.v7i1.1548>.

Perubahan sosial dalam masyarakat Papua juga memperburuk konflik tanah. Masuknya berbagai kepentingan eksternal, urbanisasi, serta modernisasi telah mengubah struktur sosial masyarakat adat, termasuk pola kepemilikan dan pengelolaan tanah. Sistem kepemilikan tanah komunal yang telah lama menjadi tradisi di Papua mulai tergerus oleh konsep kepemilikan individu yang diperkenalkan oleh sistem hukum nasional. Perubahan ini sering kali menyebabkan konflik internal di antara kelompok masyarakat adat itu sendiri, di mana generasi yang lebih tua masih mempertahankan sistem tradisional, sementara generasi muda lebih menerima konsep kepemilikan individu.¹⁰⁴ Selain itu, ketimpangan ekonomi dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan dalam negosiasi kepemilikan tanah mereka, sehingga mereka lebih rentan terhadap pengambilalihan tanah oleh pihak luar.

Secara umum, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi pemicu konflik tanah di Papua, antara lain kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam yang masif, ketidakjelasan status hak ulayat, dan ketimpangan dalam pembagian hasil sumber daya alam.

1) Kebijakan Pemerintah dan Lemahnya Pengakuan Hak Ulayat

Salah satu pemicu utama konflik tanah di Papua adalah kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan atau melemahkan posisi hukum hak ulayat masyarakat adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dalam praktiknya implementasi aturan ini masih menghadapi banyak hambatan. Banyak keputusan pemerintah terkait pengelolaan tanah lebih mengutamakan kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan hak masyarakat adat secara menyeluruh.

Misalnya, dalam proyek-proyek strategis nasional, pemerintah sering kali menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, yang memungkinkan pengambilalihan tanah adat dengan alasan

¹⁰⁴ Jhitzac Andrew Rafel Mandowen, "Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Adat, Kepala Adat, Dan Negara Dalam Perluasan Tanah Bandar Udara Sentani Di Kabupaten Jayapura," *Jurnal Politik Indonesia* 2, no. 1 (2017): 111–17.

pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat adat kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang layak atau tanpa persetujuan yang sah dari pemilik hak ulayat.

2) Eksploitasi Sumber Daya Alam Secara Masif

Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Namun, eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar sering kali tidak memperhatikan hak masyarakat adat. Sejumlah perusahaan mendapatkan izin eksploitasi dari pemerintah pusat tanpa melalui konsultasi yang adil dengan masyarakat adat pemilik tanah.

Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport Indonesia di Mimika menjadi salah satu bukti nyata bagaimana eksploitasi sumber daya alam dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Wilayah pertambangan yang dikelola perusahaan ini merupakan tanah adat yang telah dimiliki masyarakat setempat secara turun-temurun. Namun, dalam proses pengalihan hak, banyak masyarakat yang merasa tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah Papua, di mana lahan adat diubah menjadi lahan produksi tanpa adanya transparansi dalam proses perizinan.

3) Ketidakjelasan Status Hak Ulayat

Salah satu persoalan utama dalam konflik tanah di Papua adalah ketidakjelasan status hukum hak ulayat. Meskipun secara adat kepemilikan tanah bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun, dalam sistem hukum nasional kepemilikan tanah masih diatur dalam skema yang berbeda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, tetapi dalam implementasinya, hak ini masih memerlukan pengakuan formal melalui sertifikasi yang jarang dilakukan di Papua.

Akibatnya, ketika pemerintah atau perusahaan ingin menguasai tanah adat, masyarakat adat sering kali tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk mempertahankan hak mereka. Hal ini menyebabkan

banyak wilayah adat menjadi objek sengketa antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau swasta.

4) Ketimpangan dalam Pembagian Hasil Sumber Daya Alam

Ketimpangan dalam pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam juga menjadi pemicu utama konflik tanah di Papua. Meskipun wilayah ini kaya akan hasil tambang, kayu, dan perikanan, masyarakat adat sering kali hanya mendapatkan sedikit manfaat dari eksploitasi tersebut. Dalam banyak kasus, hasil dari pertambangan dan perkebunan lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua, sementara masyarakat adat tetap berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang terpinggirkan. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal dan memicu konflik dengan pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.

C. Studi Kasus Konflik Tanah: Kelompok dan Akar Permasalahannya

Konflik tanah di Papua bukan hanya sekadar pertentangan antara pihak yang berkepentingan, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih dalam: ketidakadilan struktural, marginalisasi masyarakat adat, dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Lantas, mengapa konflik ini terus berulang? Apakah penyebabnya murni karena kebijakan pemerintah, atau ada faktor lain yang turut memperburuk keadaan?

Ketika berbicara tentang konflik tanah di Papua, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat adat memiliki ikatan kuat dengan tanah leluhur mereka. Tanah bagi mereka bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga identitas dan warisan budaya yang harus dijaga. Namun, realitasnya, hak ulayat masyarakat adat sering kali tidak diakui dalam kebijakan pemerintah maupun dalam praktik investasi.

Ambil contoh konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel, di mana masyarakat adat Auyu menolak keberadaan perusahaan kelapa sawit yang merambah tanah ulayat mereka. Tanpa persetujuan penuh dari masyarakat adat, perusahaan tersebut mendapat izin konsesi dari pemerintah

dan mulai melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran.¹⁰⁵ Akibatnya, hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat mulai hilang, akses terhadap tanah mereka pun semakin terbatas.

Kasus lain yang cukup dikenal adalah konflik lahan di sekitar Tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Sejak awal beroperasi, tambang ini telah menjadi pusat ketegangan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Masyarakat Amungme dan Kamoro yang mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah ulayat mereka, selama bertahun-tahun memperjuangkan hak mereka atas tanah yang dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil.¹⁰⁶ Meski ada program tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat setempat tetap merasa termarginalkan dan tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sepadan dibandingkan dengan dampak lingkungan yang mereka alami.¹⁰⁷

Pola yang sama juga terlihat dalam konflik tanah di Merauke, tempat program Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) diterapkan. Proyek ini, yang bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional, mengakibatkan ribuan hektare tanah adat dikonversi menjadi lahan pertanian skala besar. Masyarakat adat Malind yang bergantung pada hutan dan tanah ulayat mereka untuk berburu serta bertani tradisional terpaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa tanah mereka telah dialihfungsikan tanpa mekanisme yang transparan dan adil.¹⁰⁸

Dari beberapa contoh di atas, kita bisa melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan kepentingan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama konflik tanah di Papua. Pemerintah kerap mengedepankan pembangunan infrastruktur dan investasi, tetapi sering mengabaikan hak dasar masyarakat adat. Perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah pun cenderung lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Berikut adalah table daftar konflik tanah yang terdapat di Papua:

Tabel 5. *Daftar Konflik Tanah Yang Terjadi di Papua*

-
- ¹⁰⁵ Untung Suropati, "Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil Dan Bermartabat," *Jurnal Lembannas RI* 7, no. 1 (2020): 73–89, <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52>.
- ¹⁰⁶ Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*, ed. Fajlurrahman Jurdi (Yogyakarta: Litera, 2019).
- ¹⁰⁷ Boy Anugerah, "Papua: Mengurai Konflik Dan Merumuskan Solusi," *Jurnal Lembannas RI* 7, no. 4 (2019): 51–65, <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111>.
- ¹⁰⁸ Thomas Agung Kurnianto, Puguh Santoso, and Anang Puji Utama, "Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 149–56, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>.

No	Lokasi	Kelompok yang terlibat	Akar masalah	Dampak
	Boven Digoel	Masyarakat adat Auyu vs. Perusahaan kelapa sawit	Perusahaan memperoleh izin konsesi tanpa persetujuan masyarakat adat	Hilangnya hutan ulayat, kehilangan sumber penghidupan, protes masyarakat
	Tambang Grasberg (PT Freeport Indonesia)	Masyarakat Amungme dan Kamoro vs. PT Freeport Indonesia & Pemerintah	Eksplotasi tambang tanpa kompensasi yang adil bagi masyarakat adat	Degradasi lingkungan, marginalisasi masyarakat adat, ketimpangan ekonomi
	Merauke (MIFEE)	Masyarakat adat Malind vs. Pemerintah & perusahaan agribisnis	Pengalihan lahan adat menjadi proyek pertanian skala besar tanpa keterlibatan masyarakat adat	Berkurangnya akses terhadap tanah, ketidakadilan sosial, kerusakan ekosistem
	Nabire	Masyarakat adat Mee vs. Perusahaan perkebunan kelapa sawit	Pemberian izin perkebunan tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat	Konflik sosial, hilangnya sumber daya hutan, degradasi lingkungan
	Sorong	Masyarakat adat Moi vs. Perusahaan perkebunan & Pemerintah	Perusahaan mendapatkan hak guna usaha tanpa persetujuan masyarakat adat	Protes masyarakat, kriminalisasi tokoh adat, hilangnya tanah adat

D. Kesimpulan

Konflik tanah di Papua merupakan permasalahan multidimensional yang bersumber dari benturan antara sistem kepemilikan tanah adat dengan kebijakan pembangunan nasional dan kepentingan ekonomi. Tanah bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Konflik ini telah berlangsung selama dekade-dekade dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi dan ekspansi industri ekstraktif.

Konflik tanah di Papua memiliki akar historis yang panjang, dimulai sejak masa kolonial Belanda yang menerapkan sistem hukum yang membagi

tanah menjadi tanah milik dan tanah negara, tanpa pengakuan hukum yang kuat terhadap sistem kepemilikan ulayat masyarakat adat. Pasca integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969, terjadi perubahan signifikan dalam paradigma pengelolaan tanah dengan diterapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang secara normatif mengakui hak ulayat masyarakat adat namun dengan keterbatasan tertentu.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Tumpang tindih regulasi antara hukum nasional dan hukum adat semakin memperumit situasi, dimana pengakuan terhadap hak ulayat dalam praktiknya sering kali bersifat formalitas dan tidak diimplementasikan dengan baik.

Konflik tanah di Papua dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk utama:

- 1) Konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, terutama terkait pengambilalihan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional tanpa persetujuan penuh dari masyarakat adat.
- 2) Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta, khususnya dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, dimana masyarakat sering kali mengalami peminggiran dan tidak mendapatkan kompensasi yang adil.
- 3) Konflik internal antar kelompok masyarakat adat sendiri, yang terjadi akibat tumpang tindih klaim atas hak ulayat, perubahan tata batas wilayah adat, serta pengaruh dari pihak luar.

Beberapa faktor utama yang memicu dan memperparah konflik tanah di Papua meliputi:

- 1) Kebijakan Pemerintah dan Lemahnya Pengakuan Hak Ulayat: Kebijakan pembangunan nasional sering kali dijalankan dengan pendekatan top-down tanpa konsultasi yang bermakna dengan

masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum sering dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan hak ulayat.

- 2) Eksploitasi Sumber Daya Alam Secara Masif: Perusahaan-perusahaan besar memperoleh izin eksploitasi tanpa melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang menjamin hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek yang berdampak pada wilayah mereka.
- 3) Ketidakjelasan Status Hak Ulayat: Meskipun secara adat kepemilikan tanah bersifat komunal, dalam sistem hukum nasional kepemilikan tanah masih memerlukan pengakuan formal melalui sertifikasi yang jarang dilakukan di Papua.
- 4) Ketimpangan dalam Pembagian Hasil Sumber Daya Alam: Hasil dari eksploitasi sumber daya alam lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan, sementara masyarakat adat tetap berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang terpinggirkan.

Beberapa contoh konflik tanah yang signifikan di Papua antara lain:

- 1) Konflik di Boven Digoel: Masyarakat adat Auyu berhadapan dengan perusahaan kelapa sawit yang memperoleh izin konsesi tanpa persetujuan masyarakat adat, mengakibatkan hilangnya hutan ulayat dan sumber penghidupan.
- 2) Tambang Grasberg (PT Freeport Indonesia): Masyarakat Amungme dan Kamoro memperjuangkan hak mereka atas tanah yang dieksploitasi tanpa kompensasi yang adil, meskipun perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial.
- 3) Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): Program yang bertujuan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional mengakibatkan ribuan hektare tanah adat dikonversi menjadi lahan pertanian skala besar tanpa mekanisme yang transparan dan adil.
- 4) Konflik di Nabire dan Sorong: Pemberian izin perkebunan dan hak guna usaha kepada perusahaan tanpa transparansi dan partisipasi

masyarakat adat, mengakibatkan konflik sosial, hilangnya sumber daya hutan, dan kriminalisasi tokoh adat.

Konflik tanah di Papua tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius dalam aspek sosial dan budaya:

- 1) Hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah leluhur yang menjadi sumber penghidupan dan identitas budaya mereka.
- 2) Degradasi lingkungan dan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
- 3) Marginalisasi sosial-ekonomi masyarakat adat yang semakin terpinggirkan dari pembangunan.
- 4) Meningkatnya ketegangan sosial dan potensi konflik yang lebih luas.

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang seharusnya memberikan perlindungan bagi hak ulayat masyarakat adat, implementasinya masih jauh dari harapan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam pengelolaan tanah di Papua yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, menjamin partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, serta memastikan distribusi manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam. Hanya dengan demikian, konflik tanah yang telah berlangsung sekian lama di Papua dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anugerah, Boy. "Papua: Mengurai Konflik Dan Merumuskan Solusi." *Jurnal Lembannas RI* 7, no. 4 (2019): 51–65.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111>.
- Azis, Yuldiana Zesa, Emiliana Bernadina Rahail, and Marlyn Jane Alputila. "Bingkai Hukum Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hak Ulayat Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Di Daerah Perbatasan." *Jurnal Restorative Justice* 8, no. 2 (2024): 136–49.
<https://doi.org/10.35724/jrj.v8i2.6458>.

- Chandra, Frans Kenny, Hubert Niklas, Muhammad Haikal, and Shabila Ocktavia. "Analisis Konflik HAM Yang Terjadi Di Papua." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 62–77.
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/41>.
- Dewanto, Bisma Aryo. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim: Studi Kasus Di Maruni Kabupaten Manokwari." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 12 (2021): 1744–61.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11521>.
- Ilahi, Muhamad Ikram Nur, Achmed Sukendro, Muhamad Adnan Madjid, and Pujo Widodo. "Penyelesaian Konflik Papua Dalam Perspektif Kepemimpinan Strategis." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 2 (2024): 214–223. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/55728>.
- Itlay, Sario. "Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Di Depapre: Studi Kasus Klan Tonggrotuw Dan Soumilena." *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 1 (2020): 103–111.
<https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.16750>.
- Koibur, Samparisna. "Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik." *Syntax Idea* 6, no. 9 (2024): 6075–81.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i9.4493>.
- Kurnianto, Thomas Agung, Puguh Santoso, and Anang Puji Utama. "Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (2022): 149–56.
<https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>.
- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Edited by Fajlurrahman Jurdi. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Mandowen, Jhitzac Andrew Rafel. "Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Adat, Kepala Adat, Dan Negara Dalam Perluasan Tanah Bandar Udara Sentani Di Kabupaten Jayapura." *Jurnal Politik Indonesia* 2, no. 1 (2017): 111–17.
- Merina, Bresca. "Analisis Konflik Di Papua Dengan Teknik Sistematika Review." *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 7, no. 1 (2023): 19–36. <https://doi.org/10.30588/jep.v7i1.1548>.
- Pamungkas, Cahyo. "Menelusuri Akar Konflik Dan Kebijakan Damai Di Tanah Papua." *Antropologi Indonesia* 40, no. 2 (2019): 100–122.

<https://doi.org/10.7454/ai.v40i2.12217>.

Pellokila, Jordan Randy Zethdan. “Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura Papua.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 08 (2021): 1111–23.

<https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330>.

Suropati, Untung. “Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil Dan Bermartabat.” *Jurnal Lembhannas RI* 7, no. 1 (2020): 73–89. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52>.

Yaluwo, Buta, and Simon Abdi K. Frank. “Penyelesaian Sengketa Tanah (Adat) Suku Korowai.” *Cenderawasib: Jurnal Antropologi Papua* 2, no. 1 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.31957/jap.v2i1.2001>.

Zesa, Yuldiana. “Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Bidang Investasi Di Kabupaten Merauke.” *Animba Law Journal* 1, no. 1 (2024): 13–39.

<https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/alj/article/view/33>.

Mengutip bab ini



Lembang, Nisrawanty., & Jeujanen, Grasela Natalia. “Konflik Tanah di Wilayah Papua.” In *Antara Hukum Adat Dan Negara: Kompleksitas Penerapan Hukum Agraria Dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua*, edited by Muslim Lobubun, 115–134. Pustaka Hukum: Landasan Teoritis Dan Aplikasi Praktis. Biak: Yayasan Kyadiren, 2025. <https://doi.org/10.46924/pyk.20.c19>.

Indeks

A

Adat, v, vii, 1, 16, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 36, 37, 39, 44, 45,
49, 50, 51, 54, 56, 57, 28, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 97, 98, 103, 105,
117, 121, 122, 124, 125, 133,
134
Agraria, ii, v, vii, viii, 1, 3, 5, 6, 8,
9, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48,
49, 52, 56, 57, 58, 28, 59, 61,
62, 63, 65, 67, 72, 74, 77, 80,
82, 84, 86, 87, 91, 92, 99, 107,
110, 116, 119, 122, 126
Air, 7
Alam, vii, 4, 6, 20, 30, 31, 33, 35,
39, 49, 54, 60, 61, 73, 75, 77,
79, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 104,
105, 107, 108, 113, 114, 126,
127, 128, 131, 133
Asas, 26, 36, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 56, 57

B

Bab, vii, 37, 38, 71, 77, 93, 116
Belanda, 16, 24, 25, 26, 27, 33, 34,
38, 52, 53, 54, 56, 117, 118,
119, 122, 130
Berkelanjutan, 39, 43, 64, 68, 72,
75
Bersama, 49, 64, 84, 103
Budaya, vii, 40, 49, 51, 55, 56, 28,
59, 60, 63, 67, 85, 91, 99, 112,
122, 133
Bumi, 6, 16

D

Daya, vii, 4, 6, 20, 30, 31, 33, 35,
39, 49, 54, 60, 61, 73, 75, 77,
79, 80, 94, 96, 97, 98, 102, 105,
107, 108, 113, 114, 126, 127,
128, 131, 133
Definisi, vii, 1, 3
Degradasi, viii, 95, 108, 109, 114,
129, 132

E

Ekonomi, 8, 39, 61, 63, 67, 85,
91, 99, 105, 112, 114, 120

Eksplotasi, viii, 52, 54, 73, 103,
104, 108, 109, 110, 112, 126,
129, 131

F

Fondasi, vii, 1, 37, 39, 40, 55

H

Hak, iii, vii, 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14,
19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32,
35, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58,
28, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 71,
72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 97, 99, 101, 105, 106, 112,
115, 117, 120, 121, 122, 124,
125, 126, 131, 133, 134

Hak ulayat, 59, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 115, 120

Hukum, ii, iii, iv, v, vii, viii, 1, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
56, 57, 58, 28, 59, 60, 62, 63,
64, 66, 67, 71, 77, 78, 79, 80,
82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91,
92, 96, 98, 99, 100, 106, 109,
113, 114, 117, 118, 120, 121,
128, 133, 134

Hutan, 29, 60, 79, 95, 98, 99, 108,
110, 112, 114, 128, 133

I

Identitas, 40, 63, 67

Implementasi, 39, 43, 44, 60, 73,
79, 80, 87, 90, 92

Indonesia, v, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59,
62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 77, 79, 82, 83, 85, 86, 91,
94, 97, 98, 99, 103, 104, 105,
106, 107, 111, 112, 113, 114,
116, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 133, 134

K

Keadilan, 16, 21, 24, 35, 42, 43,
58, 61, 63

Keanekaragaman, 60, 61, 67

Keberlanjutan, vii, 28, 59, 63

Kebijakan, 44, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 60, 66, 73, 78, 79, 80, 87,
91, 94, 95, 96, 97, 99, 105, 106,
113, 114, 118, 121, 123, 125,
131, 134

Kehutanan, viii, 100, 101, 110,
111, 123

Kekayaan, 63, 93, 94, 100, 113
 Kelautan, 110
 Kepastian, 41, 118, 134
 Kepastian hukum, 41
 Kepemilikan, 23, 31, 32, 39
 Kepentingan, 45, 83, 89, 91, 122, 124, 125, 131
 Kerusakan, 101, 108
 Kesejahteraan, 31, 42, 52, 57, 62, 67, 80, 83, 91, 100, 113, 121, 133
 Ketimpangan, 105, 107, 110, 112, 114, 127, 131
 Kewenangan, 71, 79, 96, 113
 Khusus, 71, 73, 80, 96, 97, 120
 Kolektif, 85
 Kolonial, 24, 30, 52, 54, 119, 120
 Kompensasi, 103
 Komunitas, 68
 Konflik, vii, viii, 1, 4, 20, 32, 37, 38, 39, 49, 52, 55, 28, 60, 61, 63, 64, 67, 72, 74, 77, 78, 80, 86, 88, 91, 92, 98, 101, 102, 105, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
 Konstitusi, 30, 36, 52, 57, 68, 85, 91

L

Lahan, 99, 110, 114

Lingkungan, 11, 31, 33, 63, 67, 76, 94, 95, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 120

M

Masa, 24, 28, 29, 67, 79, 97, 114, 119, 120
 Masyarakat, vii, 1, 16, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 28, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 113, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 134
 Masyarakat adat, 52, 61, 65, 67, 73, 86, 87, 88, 99, 108, 110, 121, 122, 128, 129, 131
 Minerba, 98, 102, 111

N

Nasional, iii, 4, 20, 27, 30, 36, 48, 49, 53, 57, 62, 80, 82, 84
 Negara, v, 8, 15, 19, 27, 28, 45, 46, 47, 56, 57, 58, 62, 65, 70, 72, 80, 83, 85, 106, 116, 121, 123, 125, 133

O

Otonomi, ii, v, vii, viii, 38, 39, 49,
51, 56, 57, 28, 59, 60, 61, 71,
72, 73, 75, 78, 79, 80, 90, 96,
97, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
107, 111, 113, 114, 116, 117,
119, 120, 123, 125, 130, 133

Otonomi Khusus, ii, v, vii, viii, 38,
39, 51, 56, 57, 28, 59, 60, 61,
71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 90,
96, 97, 99, 100, 101, 102, 103,
105, 107, 111, 113, 114, 116,
117, 119, 120, 123, 125, 130,
133

P

Papua, ii, iii, iv, v, vii, viii, 1, 4, 20,
37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 28, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 249

Pasal, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 65, 68, 69,
70, 71, 83, 84, 85, 86, 90, 97,

98, 99, 100, 101, 102, 104, 106,
107, 109, 110, 112, 116, 117

Pemanfaatan, 43, 49, 102, 114

Pembangunan, 39, 42, 45, 51, 62,
64, 72, 76, 79, 107, 113, 121,
122

Pembaruan, 30, 32, 33, 35

Pemerintah, 17, 25, 35, 53, 54, 60,
64, 69, 70, 71, 79, 80, 97, 101,
102, 106, 118, 119, 122, 123,
125, 128, 129, 131

Pencemaran, 106, 109, 112, 113

Pengakuan, 31, 32, 40, 44, 51, 67,
71, 72, 75, 79, 83, 85, 87, 89,
90, 91, 92, 98, 104, 106, 125,
131

Pengaturan, 31, 46, 60, 82, 91

Pengelolaan, vii, 6, 30, 31, 35, 39,
43, 60, 73, 75, 77, 79, 80, 94,
96, 97, 98, 99, 102, 104, 105,
108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 117, 120, 128, 133

Pengertian, vii, 1, 5, 7, 48, 82

Penggunaan, 43, 101

Penguasaan, 11, 12, 14, 29, 31, 46,
47

Peraturan, 5, 26, 36, 38, 40, 56,
57, 62, 79, 82, 84, 86, 89, 91,
97, 99, 107, 116, 120, 122, 126

Perkebunan, 110

Perlindungan, 26, 31, 33, 36, 39,
41, 44, 45, 51, 57, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 75, 78, 79, 80, 85,

89, 90, 91, 92, 108, 109, 110,
112, 117, 120, 121, 133
Permasalahan, 49, 82, 91
Pertambangan, viii, 9, 29, 109
Pertanahan, viii, 13, 25, 35, 62, 80,
84, 87, 91, 125, 133
Perusahaan, 52, 119, 128, 129,
131

R

Reforma agraria, 20, 33
Reformasi, 1, 24, 30, 32
Regulasi, 4, 20, 42, 73, 120, 123

S

SDA, 97, 98, 100, 101, 102
Sejarah, vii, 1, 6, 9, 15, 16, 21, 23,
24, 28, 29, 30, 35, 36, 52, 53,
73, 77, 117, 118, 121, 123, 133
Sistem, 24, 29, 32, 36, 38, 48, 49,
53, 54, 59, 60, 87, 88, 96, 112,
119, 125
Sumber, vii, 4, 6, 20, 29, 30, 31,
33, 35, 39, 49, 54, 60, 61, 73,
75, 77, 79, 88, 93, 94, 96, 97,
98, 102, 104, 105, 107, 108,
113, 114, 124, 126, 127, 128,
131, 133
Sumber daya, 60, 61, 88, 93, 104,
107, 124
Sumber daya alam, 60, 61, 88, 93,
104, 124

T

Tambang, 60, 79, 98, 103, 105,
114, 128, 129, 131, 133
Tanah, vii, viii, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 21, 25, 26, 28,
30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40,
47, 50, 54, 55, 57, 28, 59, 66,
67, 74, 79, 82, 83, 86, 87, 88,
89, 91, 92, 99, 110, 115, 117,
118, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 127, 129, 131, 133, 134
Tradisional, 54

U

Ulayat, vii, 30, 51, 56, 28, 59, 61,
66, 67, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
87, 89, 90, 91, 92, 105, 106,
117, 118, 120, 121, 125, 126,
131, 133, 134
Undang-undang, 38, 70, 97, 120
Undang-Undang Pokok Agraria,
2, 5, 6, 9, 12, 21, 33, 34, 55, 96,
118, 119, 130
UUD, 3, 9, 12, 28, 30, 34, 65, 70,
71, 72, 78, 85, 86, 90, 98, 99,
104, 106, 112
UUPA, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27,
28, 29, 33, 34, 35, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 65, 82, 83,
84, 86, 90, 96, 99, 107, 116,
118, 119, 120, 122, 126, 130

	W	Wilayah, vii, 37, 50, 57, 28, 60, 61,
Warisan, 56		80, 87, 88, 89, 93, 95, 99, 100,
		111, 113, 115, 126



Anggota IKAPI No. 006/Anggota Luar Biasa/Papua/2023

Edisi buku ini membahas secara komprehensif dinamika hukum agraria di Papua, yang diwarnai oleh interaksi antara hukum adat, hukum nasional, dan kebijakan otonomi khusus. Papua memiliki keunikan tersendiri dalam sistem pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam karena masyarakat adat telah lama menganut sistem hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta kebijakan nasional lainnya, muncul berbagai persoalan terkait kepastian hukum, konflik kepentingan, serta ketimpangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam.

Buku ini mengupas sejarah hukum agraria di Papua, mulai dari era kolonial hingga masa reformasi, serta bagaimana kebijakan agraria berkembang dalam konteks otonomi khusus. Salah satu aspek utama yang dikaji adalah kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah serta sumber daya alam. Meskipun hukum adat masih diakui, implementasinya sering kali berbenturan dengan regulasi nasional, kebijakan investasi, serta eksploitasi sumber daya oleh pihak swasta dan pemerintah.

Melalui analisis yang sistematis, buku ini mengeksplorasi berbagai bentuk konflik agraria yang terjadi di Papua, baik yang melibatkan masyarakat adat dengan pemerintah, perusahaan swasta, maupun sesama komunitas adat. Faktor-faktor penyebab konflik, seperti tumpang tindih regulasi, minimnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta tekanan pembangunan ekonomi, juga dibahas secara kritis.

Selain itu, buku ini memberikan gambaran tentang tantangan dalam mewujudkan keadilan agraria di Papua, termasuk upaya reformasi agraria dan kebijakan yang perlu diperkuat untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Di dalamnya, juga ditampilkan berbagai studi kasus yang menggambarkan bagaimana kebijakan agraria diterapkan dan bagaimana masyarakat adat memperjuangkan hak mereka dalam menghadapi dinamika perubahan hukum dan sosial.

Sebagai referensi bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas, buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai permasalahan hukum agraria di Papua. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat bersinergi guna menciptakan sistem agraria yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat di Papua.



Yayasan
Kyadiren

Telp : (0981)27270
Situs Web : www.penerbit.kyadiren.or.id
e-mail : kyadiren@gmail.com
Alamat : Jl. Petrus Kafiur, Brambaken, Samofa
Biak, Papua 98111

©2025 Yayasan Kyadiren



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional

